



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

PROSPEKTUS

Kantor Pusat:
Ranch Market Headquarter
Jl. Raya Pesanggrahan No. 2
Kembangan - Jakarta Barat 11610
Telepon: (62-21) 5835 1999
Faksimili: (62-21) 5835 0999

Tanggal Efektif	:	30 Mei 2012
Masa Penawaran	:	1 dan 4 Juni 2012
Tanggal Penjatahan	:	6 Juni 2012
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Juni 2012
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	6 Juni 2012
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Juni 2012

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Kegiatan Usaha:
Distribusi dan perdagangan eceran dengan format pengelola jaringan Supermarket Ranch Market dan Farmers Market
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia



Kantor Pusat:
Ranch Market Headquarter
Jl. Raya Pesanggrahan No. 2
Kembangan - Jakarta Barat 11610
Telepon: (62-21) 5835 1999
Faksimili: (62-21) 5835 0999
Website: www.ranchmarket.co.id

Cabang Jakarta :

Ranch Market:
Ranch Market Grand Indonesia Shopping Town,
Ranch Market Pondok Indah, Ranch Market Dharmawangsa Square,
Ranch Market Kemang, Ranch Market Oakwood,
Ranch Market St Moritz, Ranch Market Pesanggrahan

Farmers Market:
Farmers Market Mall Kelapa Gading,
Farmers Market Sumarecon Mall Serpong, Farmers Market Epicentrum,
Farmers Market Cikarang Citywalk, Farmers Market Kalibata Square

Cabang Surabaya :
Ranch Market Galaxy Mall, Ranch Market ICBC Center (Basuki Rahmat)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap lembar saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap lembar saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"), Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp 156.448.750.000,- (seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk ("Terafiliasi")

PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Amantara Securities • PT Bahana Securities • PT Buana Capital • PT Ciptadana Securities • PT EMCO Securities
- PT Equity Securities Indonesia • PT Erdhika Elit Sekuritas • PT HD Capital • PT Inti Fikasa Securing • PT Makinta Securities
- PT Mega Capital Indonesia • PT Minna Padi Investama • PT Panca Global Securities Tbk • PT Panin Sekuritas Tbk
- PT Philip Securities Indonesia • PT Reliance Securities • PT Valbury Asia Securities ("Terafiliasi")
- PT Victoria Securities Indonesia • PT Wanteg Securing • PT Waterfront Securities • PT Yulie Sekurindo Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SELURUH PENAWARAN SAHAM SECARA KESANGGUPAN PENUH (Full Commitment) SESUAI DENGAN PORSI PENJAMINAN SAHAM Masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36/2010") PASAL 2 AYAT 1, DALAM KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN RETAIL SUPERMARKET DENGAN LUAS LANTAI USAHA KURANG DARI 1.200 M2 TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING SEBESAR 0% (NOL PERSEN), DALAM HAL INI TERDAPAT 3 TOKO PERSEROAN DENGAN LANTAI USAHA SELUAS KURANG DARI 1200 M2, SEHINGGA PERLU ADANYA PENYESUAIAN ATAS HAL TERSEBUT APABILA INVESTOR ASING INGIN MELAKUKAN PENANAMAN MODAL SECARA LANGSUNG PADA PERSEROAN, NAMUN SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36/2010 INVESTOR ASING DIMUNGKINKAN MELAKUKAN PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2012

PT Supra Boga Lestari Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2012 dengan surat Nomor 039/DIR-SBL/III/2012, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 21 Maret 2012, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, atau laporan dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sedangkan para Penjamin Emisi Efek kecuali PT Valbury Asia Securities serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Adapun sifat hubungan afiliasi antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan yakni hubungan keluarga karena adanya perkawinan antara anak salah satu pemegang saham Perseroan dengan Direktur Utama PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, sedangkan antara PT Valbury Asia Securities selaku salah satu Penjamin Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu memiliki pemegang saham tidak langsung yang sama.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	4
BAB III. PERNYATAAN HUTANG	6
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	
1. Umum	12
2. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Operasi Perseroan	13
3. Keuangan	13
4. Pandangan Manajemen	27
5. Manajemen Risiko	28
BAB V. RISIKO USAHA	30
BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	33
BAB VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	
1. Riwayat Singkat Perseroan	34
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	36
3. Uraian Singkat Pemegang Saham dalam Perseroan Berbentuk Badan Hukum Yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Perseroan	43
4. Susunan Pengurus dan Pengawas	48
5. Sumber Daya Manusia (SDM)	53
6. Keterangan Mengenai Penyertaan Perseroan	57
7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Penyertaan	58
8. Struktur Organisasi Perseroan	59
9. Perizinan	59
10. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan Sehubungan Dengan Kegiatan Usahanya	61
11. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Perseroan	84
12. Daftar Aset Tetap Perseroan	84

BAB VIII.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	
1.	Umum	87
2.	Kegiatan Usaha	88
3.	Kegiatan Pemasaran	92
4.	Jaringan Operasional	93
5.	Persaingan Usaha	93
6.	Strategi Usaha	94
7.	Prospek Usaha	94
8.	Keunggulan Bersaing	95
9.	Teknologi Sistem Informasi (TSI)	95
10.	Penerapan Tata Kelolaan Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	96
11.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	97
12.	Asuransi	97
BAB IX	SEKILAS INDUSTRI RITEL DI INDONESIA	106
BAB X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	111
BAB XI.	EKUITAS	115
BAB XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	118
BAB XIII.	PERPAJAKAN	119
BAB XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	121
BAB XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	123
BAB XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	127
BAB XVII	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	147
BAB XVIII	LAPORAN PENILAI INDEPENDEN	235
BAB XIX	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	247
BAB XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	276
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	283

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;(b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama
Agan Penjual	Berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.
Bank Kustodian	Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Biro Administrasi Efek atau BAE	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Transferindo, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Bursa Efek atau BEI	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham	Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Efektif	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tertanggal 29 Mei 2009, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2").
Emisi	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Entitas Anak	Berarti PT Bahagia Niaga Lestari.
FM	Berarti Farmers Market.
Formulir Konfirmasi Penjataan Saham	Berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan Saham di Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS	Berarti formulir pemesanan pembelian Saham asli yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tandatangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yang besarnya akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
Manajer Penjataan	Berarti PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor: IX.A.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum (selanjutnya disebut Peraturan Nomor IX.A.7).

Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja yaitu pada tanggal 1 dan 4 Juni 2012. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, dan/atau Info Memo (jika ada) yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-113/PM/1996 tanggal 24-01-1996 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), diubah dengan Keputusan Nomor: Kep-41/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) Tentang Prospektus Awal dan Info Memo (jika ada) (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.A.8) dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2.
Penawaran Umum	Berarti Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian.
Penitipan Kolektif	Berarti penitipan atas Saham yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya dimiliki KSEI.
Penjamin Emisi Efek	Berarti PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang dapat ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar Perdana atas nama Perseroan serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4.a Peraturan Nomor: IX.A.2, yaitu Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau 2). atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perubahan Perjanjian	Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dari perjanjian yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan isi sesuai Peraturan Nomor: IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.C.2").
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, harga penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.8. dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2.
Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0002/PE/KSEI/0212 tanggal 27 Februari 2012, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Supra Boga Lestari Tbk No. 54 tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Supra Boga Lestari Tbk No. 65 tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk selaku Penjamin Emisi Efek beserta segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
Perseroan	Berarti PT Supra Boga Lestari Tbk.
RM	Berarti Ranch Market.
Saham	Berarti saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama sebanyak 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) Saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel, masing-masing Saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum menurut Perjanjian dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang kepastian jumlah sahamnya akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.
Surat Saham	Berarti surat saham dan/atau surat kolektif saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Sindikasi Penjamin Emisi Efek	berarti Penjamin Emisi Efek lainnya (di luar PT Kresna Graha Sekurindo Tbk), yang dapat dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, dengan memberitahukan kepada Perseroan, yang selanjutnya akan ditunjuk oleh Perseroan dalam Perubahan Perjanjian.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Saham hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilakukan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.
Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal pengembalian uang kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan (tidak termasuk Para Pemesan Khusus) yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau karena adanya pembatalan Penawaran Umum namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah pembatalan tersebut diumumkan, yang akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian.

Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Prospektus.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang-Wajib Daftar Perusahaan atau UU WDP	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berdiri pada tahun 1997 dan berkedudukan di Jakarta dengan nama PT Supra Boga Lestari dengan kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang usaha distribusi dan perdagangan eceran dengan format pengelola jaringan Supermarket Ranch Market dan Farmers Market.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 34 tanggal 28 Mei 1997, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., C.N., sebagai pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-6077 HT.01.01.Th.97 tanggal 3 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 1997 di bawah No.1218/BH.09.05/VIII/97, serta diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.8633.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP yang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.57/Ket/Not/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menambah kegiatan usaha Perseroan serta menyesuaikan seluruh anggaran dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta peraturan pelaksanaannya, yang mengakibatkan perubahan nama Perseroan menjadi sebagai berikut: "PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk."

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	456.830.000	45.683.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	325.410.000	32.541.000.000	26,00
PT Gunaprima Karya Perkasa	262.820.000	26.282.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	131.420.000	13.142.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	75.110.000	7.511.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.251.590.000	125.159.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.748.410.000	374.841.000.000	

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) setiap lembar saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp.156.448.750.000,- (seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) akan digunakan untuk melunasi hutang bank Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp.30 Miliar. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berupa fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp.1,2 Miliar dan Rp.10 Miliar. Fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap memiliki jangka waktu, masing-masing selama 12 bulan. Pada tanggal 16 Juli 2010, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui penambahan jumlah maksimum kredit fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap masing-masing menjadi sebesar Rp.2,5 Miliar dan Rp.30 Miliar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2012. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun. Tujuan penggunaan dana pinjaman adalah untuk investasi pembukaan toko baru dan modal kerja Perseroan. Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan, mesin dan peralatan milik Perseroan dengan nilai masing-masing sebesar Rp.65,64 Milyar dan Rp.94 Milyar dan jaminan pribadi dari Kentjana Widjaja, Hendra Arifin dan Sutanto Joso, pihak berelasi. Untuk saldo fasilitas pinjaman telah ditarik seluruhnya oleh Perseroan. Pembayaran atau pelunasan pinjaman yang dilakukan lebih dini dari jangka waktu jatuh tempo pinjaman tidak dikenakan denda atau penalti bagi Perseroan. Antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- b. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk investasi pembukaan toko baru dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan target lokasi berpusat di Jakarta dan pengembangan dilakukan di beberapa daerah seperti Balikpapan, Tangerang, Bogor dan Bekasi.
- c. Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain:
 - Membiayai utang usaha yang disebabkan peningkatan kegiatan usaha Perseroan terkait dengan pembukaan toko baru yang dilakukan oleh Perseroan
 - Gaji karyawan, biaya pemasaran dan penjualan, biaya operasional dan/atau biaya sewa tempat usaha.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal yang berakhir pada 30 November 2011 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraph penjelasan sehubungan dengan penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan

2006 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Keterangan	30 November 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Jumlah Aset	426.913	327.495	206.638	152.006	132.912	62.834
Jumlah Liabilitas	257.276	251.975	146.663	122.053	120.552	51.843
Jumlah Ekuitas	169.637	75.519	59.975	29.953	12.361	10.991
Pendapatan Bersih	804.860	708.108	559.348	502.412	282.535	174.633
Beban Pokok Pendapatan	(590.508)	(531.218)	(425.841)	(388.068)	(212.371)	(134.205)
Laba Bersih Periode Berjalan	19.117	15.451	8.521	6.592	(4.510)	(2.040)
Laba Bersih/ Jumlah Aset	4,48%	4,20%	3,68%	3,85%	-2,67%	-3,25%
Laba Bersih/ Jumlah Ekuitas	11,27%	20,46%	14,26%	24,07%	-47,59%	-18,56%

RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Usaha yang dihadapi oleh Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Perubahan atas kebijakan atau Peraturan Pemerintah
3. Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Distribusi/Toko
4. Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa dan/atau Persyaratan dan Kondisi Ruang Usaha
5. Risiko Keterlambatan Distribusi Barang oleh Pemasok (Supplier)
6. Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi
7. Risiko Sumber Daya Manusia
8. Risiko Sumber Pendanaan
9. Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan
10. Risiko Bencana Alam

B. Risiko yang Berkaitan Dengan Investasi pada Saham Perseroan

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan Dalam Penawaran Umum Ini Relatif Terbatas
2. Harga Saham Yang Berfluktuasi
3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Masa yang Akan Datang

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen kas atau dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya:

Dividen *)	Laba Bersih setelah Pajak
10%	< Rp.25.000.000.000,-
15%	Rp.25.000.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-
20%	>Rp.50.000.000.000,-

*) % dividen dari laba bersih setelah pajak

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Strategi Perseroan adalah pengembangan lebih lanjut bisnis retail supermarket melalui pembukaan toko-toko baru di Jakarta maupun luar Jakarta dan tetap melakukan renovasi serta perbaikan-perbaikan untuk toko-toko yang sudah beroperasi. Produktifitas dari setiap store selalu direview dan dianalisa setiap periode, untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan.

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Senantiasa konsisten menjaga kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pelanggannya.
2. Senantiasa konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya.
3. Selalu mencari produk baru dan melakukan inovasi-inovasi terhadap konsep supermarket.
4. Mengembangkan sikap kerja yang aktif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan serta tuntutan pemegang saham dan karyawan.
5. Meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan pelanggan, pemegang saham dan karyawan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam beberapa tahun ke depan, Ranch Market & Farmers Market berencana membuka beberapa toko barunya bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga di luar kota dan daerah, seperti Balikpapan, Bali dan Surabaya. Dan untuk menjaga masing-masing format dengan kekhasannya masing-masing, *team merchandising* mempunyai *policy* yang berbeda baik dalam hal *assortment product* maupun *promotion* untuk kedua format *store* tersebut. *Team Merchandising* dituntut juga untuk selalu mencari produk baru yang sesuai dengan masing-masing format tersebut.

PENYERTAAN PERSEROAN

Perseroan melakukan penyertaan saham pada PT Mars Multi Mandiri, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berusaha dalam bidang perdagangan, perbengkelan, jasa dan pembangunan, dimana Perseroan telah melakukan penyertaan sejumlah 7.000 (tujuh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah) atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Mars Multi Mandiri sesuai dengan Akta Risalah Rapat Mars Multi Mandiri No.08 tanggal 16 September 2009. Adapun kegiatan usaha PT Mars Multi Mandiri yang dijalankan saat ini adalah pembangunan gedung untuk disewakan.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) setiap lembar saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp.156.448.750.000,- (seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak suara dalam RUPS, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.



PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Kegiatan Usaha:

Distribusi dan perdagangan eceran dengan format pengelola jaringan Supermarket Ranch Market dan Farmers Market

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia



Kantor Pusat:

Ranch Market Headquarter
Jl. Raya Pesanggrahan No. 2
Kembangan - Jakarta Barat 11610
Telepon: (62-21) 5835 1999
Faksimili: (62-21) 5835 0999
Website: www.ranchmarket.co.id

Cabang Jakarta :

Ranch Market:

Ranch Market Grand Indonesia Shopping Town, Ranch Market Pondok Indah,
Ranch Market Dharmawangsa Square, Ranch Market Kemang,
Ranch Market Oakwood, Ranch Market St Moritz, Ranch Market Pesanggrahan

Farmers Market:

Farmers Market Mall Kelapa Gading, Farmers Market Sumarecon Mall Serpong, Farmers Market Epicentrum,
Farmers Market Cikarang Citywalk, Farmers Market Kalibata Square

Cabang Surabaya :

Ranch Market Galaxy Mall, Ranch Market ICBC Center (Basuki Rahmat)

RISIKO UTAMA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN LABA BERSIH, YANG DAPAT MENGAKIBATKAN MENURUNNYA TINGKAT KESEHATAN DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI

PT Supra Boga Lestari Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 34 tanggal 28 Mei 1997, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., C.N., sebagai pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-6077 HT.01.01.Th.97 tanggal 3 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 1997 di bawah No.1218/BH.09.05/VIII/97, serta diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.8633.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang distribusi dan perdagangan eceran dengan format pengelola jaringan Supermarket Ranch Market dan Farmers Market.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP yang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.57/Ket/Not/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menambah kegiatan usaha Perseroan serta menyesuaikan seluruh anggaran dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta peraturan pelaksanaannya, yang mengakibatkan perubahan nama Perseroan menjadi sebagai berikut: "PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk."

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	456.830.000	45.683.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	325.410.000	32.541.000.000	26,00
PT Gunaprima Karya Perkasa	262.820.000	26.282.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	131.420.000	13.142.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	75.110.000	7.511.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.251.590.000	125.159.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.748.410.000	374.841.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,00 Per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Wijaya Sumber						
Sejahtera	456.830.000	45.683.000.000	36,50	456.830.000	45.683.000.000	29,20
PT Prima Rasa Inti	325.410.000	32.541.000.000	26,00	325.410.000	32.541.000.000	20,80
PT Gunaprima Karya						
Perkasa	262.820.000	26.282.000.000	21,00	262.820.000	26.282.000.000	16,80
PT Ekaputri Mandiri	131.420.000	13.142.000.000	10,50	131.420.000	13.142.000.000	8,40
Dr. David Kusumodjojo	75.110.000	7.511.000.000	6,00	75.110.000	7.511.000.000	4,80
Masyarakat	-	-	-	312.897.500	31.289.750.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.251.590.000	125.159.000.000	100,00	1.564.487.500	156.448.750.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.748.410.000	374.841.000.000		3.435.512.500	343.551.250.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan 1.251.590.000 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.564.487.500 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 Tentang daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("Perpres 36/2010") Pasal 2 ayat 1, dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan retail supermarket dengan luas lantai usaha kurang dari 1.200 m² terdapat pembatasan kepemilikan modal asing sebesar 0% (nol persen), dalam hal ini terdapat 3 toko Perseroan dengan lantai usaha seluas kurang dari 1200 m², sehingga perlu adanya penyesuaian atas hal tersebut apabila investor asing ingin melakukan penanaman modal secara langsung pada Perseroan, namun sesuai dengan Pasal 4 Perpres 36/2010 investor asing dimungkinkan melakukan penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Perseroan tidak memiliki efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) akan digunakan untuk melunasi hutang bank Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp.30 Miliar. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berupa fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp.1,2 Miliar dan Rp.10 Miliar. Fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap memiliki jangka waktu, masing-masing selama 12 bulan. Pada tanggal 16 Juli 2010, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui penambahan jumlah maksimum kredit fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap masing-masing menjadi sebesar Rp.2,5 Miliar dan Rp.30 Miliar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2012. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun. Tujuan penggunaan dana pinjaman adalah untuk investasi pembukaan toko baru dan modal kerja Perseroan. Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan, mesin dan peralatan milik Perseroan dengan nilai masing-masing sebesar Rp.65,64 Milyar dan Rp.94 Milyar dan jaminan pribadi dari Kentjana Widjaja, Hendra Arifin dan Sutanto Joso, pihak berelasi. Untuk saldo fasilitas pinjaman telah ditarik seluruhnya oleh Perseroan. Pembayaran atau pelunasan pinjaman yang dilakukan lebih dini dari jangka waktu jatuh tempo pinjaman tidak dikenakan denda atau penalti bagi Perseroan. Antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- b. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk investasi pembukaan toko baru dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan target lokasi di Jakarta, Balikpapan, Tangerang, Bogor dan Bekasi.
- c. Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain:
 - Membiayai utang usaha yang disebabkan peningkatan kegiatan usaha Perseroan terkait dengan pembukaan toko baru yang dilakukan oleh Perseroan
 - Gaji karyawan, biaya pemasaran dan penjualan, biaya operasional dan/atau biaya sewa tempat usaha.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima Perseroan secara berkala kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS dan melaporkannya kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, rencana tersebut harus dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan pertimbangan maupun alasannya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS atas perubahan dimaksud.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 4,283% dari nilai dana hasil Penawaran Umum yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 2,384%, yang terdiri :
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*Management fee*) sebesar 1,984%
 - Biaya jasa penjaminan (*Underwriting fee*) sebesar 0,250% dan
 - Biaya jasa penjualan (*Selling fee*) sebesar 0,150%

- ❑ Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 0,483% yang terdiri :
 - Akuntan Publik 0,240%
 - Konsultan Hukum 0,115%
 - Notaris 0,051%
 - Penilai 0,077%%
- ❑ Biaya Jasa Konsultan Lainnya 0,352%
- ❑ Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,074%, yang terdiri :
 - Biro Administrasi Efek sebesar 0,074%
- ❑ Biaya Bursa Efek Indonesia 0,096%; dan KSEI 0,010%
- ❑ Biaya lain-lain (antara lain: percetakan, iklan dan fotokopi) 0,886%.

Apabila dalam rangka penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka dalam pelaksanaannya Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Tjahjo & Rekan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp.257.276 juta dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah) JUMLAH
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Hutang bank jangka pendek	46.986
Hutang usaha – pihak ketiga	113.056
Hutang lain-lain – pihak ketiga	18.366
Hutang pajak	10.029
Beban masih harus dibayar	3.730
Penghasilan tangguhan	1.879
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Hutang bank	11.944
Hutang pembelian aset tidak lancar lainnya	-
Hutang pembelian aset tetap	2.021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	208.011
Liabilitas Jangka Panjang	
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Hutang bank	33.274
Hutang pembelian aset tidak lancar lainnya	-
Hutang pembelian aset tetap	1.300
Liabilitas imbalan kerja karyawan	8.089
Uang jaminan penyewa	6.602
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	49.265
Jumlah Liabilitas	257.276

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenants*).

Pada tanggal 30 November 2011 Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen dan kontijensi.

1. Hutang Bank Jangka Pendek

Hutang bank terdiri dari:

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah) JUMLAH
Perseroan	
PT Bank ICBC Indonesia (dahulu PT Bank Halim Indonesia)	12.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk)	29.986.000.000
Entitas Anak	
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk)	5.000.000.000
Jumlah	46.986.000.000

PT Bank ICBC Indonesia (dahulu PT Bank Halim Indonesia) - Perseroan

Pada tanggal 31 Oktober 2005 dan 27 Desember 2006, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia berupa fasilitas pinjaman tetap on demand (PTD) dengan jumlah maksimum sebesar Rp.7.500.000.000 dan Rp.4.500.000.000. Fasilitas pinjaman PTD memiliki jangka waktu selama 12 bulan, terakhir telah diperpanjang, masing-masing sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 dan dikenakan bunga per tahun, masing-masing sebesar 8,25% dan 7,50%.

Pinjaman ini dijamin dengan deposito atas nama Kentjana Widjaja dan Sutanto Joso, pihak berelasi, sebesar Rp.12.000.000.000.

Pada tanggal 30 November 2011, 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007, saldo pinjaman tetap on demand (PTD) tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000.000.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk) - Perseroan

Pada tanggal 28 Mei 2009, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berupa fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp.1.200.000.000 dan Rp.10.000.000.000. Fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap memiliki jangka waktu, masing-masing selama 12 bulan.

Pada tanggal 16 Juli 2010, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui penambahan jumlah maksimum kredit fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap masing-masing menjadi sebesar Rp.2.500.000.000 dan Rp.30.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2010 yang kemudian telah diperpanjang beberapa kali, terakhir fasilitas pinjaman ini diperpanjang hingga 5 Agustus 2012. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12%.

Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan, mesin dan peralatan milik Perseroan dengan nilai masing-masing sebesar Rp.65,64 Miliar dan Rp.94 Miliar dan jaminan pribadi dari Kentjana Widjaja, Hendra Arifin dan Sutanto Joso, pihak berelasi.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk) - Entitas Anak

Pada tanggal 14 Maret 2008, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berupa Pinjaman Modal Kerja dengan fasilitas maksimum sebesar Rp.2.000.000.000 dan Rp.5.500.000.000. Fasilitas pinjaman ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tanggal 6 April 2011, PT Bank CIMB Niaga Tbk setuju untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga tanggal 8 April 2012 dengan tingkat bunga per tahun sebesar 11,25%-11,50%.

Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan, mesin dan peralatan milik Entitas Anak dengan nilai masing-masing sebesar Rp.7,17 Miliar dan Rp.7,39 Miliar.

Sesuai dengan perjanjian Pinjaman, Perseroan diwajibkan memelihara rasio *leverage* di bawah 3x, rasio *Loan to EBITDA* di bawah 5x dan laba bersih positif. Pada tanggal 30 November 2011, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan tersebut.

2. Hutang Usaha – Pihak Ketiga

Merupakan hutang Perseroan kepada pemasok persediaan untuk kegiatan usaha. Pada tanggal 30 November 2011, Perseroan memiliki saldo hutang usaha sebesar Rp.113.056 juta.

Pada tanggal 30 November 2011, rincian saldo hutang usaha yang telah jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Telah jatuh tempo	
1 hari - 30 hari	8.490 juta
31 hari - 60 hari	448 juta
61 hari - 90 hari	475 juta
Lebih dari 90 hari	8.233 juta
Jumlah	17.646 juta

Atas hutang yang telah jatuh tempo tersebut, sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 Perseroan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.9.424 juta

Sisa Hutang lainnya sedang dalam tahap klarifikasi mengenai pemenuhan jasa ataupun barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan pemasok ataupun penyedia jasa.

3. Hutang Lain-lain – pihak ketiga

Merupakan hutang kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembelian barang promosi oleh Entitas Anak tertentu untuk tujuan promosi. Saldo hutang lain-lain – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.18.366 juta.

4. Hutang Pajak

Merupakan hutang Perseroan kepada negara untuk pembayaran pajak PPH 21, PPH 23, PPN, PPH 4 ayat 2 dan PPH 29. Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.10.029 juta. Hutang pajak terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	744.746.801
Pasal 23	99.052.155
Pasal 4 ayat 2	296.687.576
Pasal 29 - 2010	3.256.422.178
Pasal 29 - 2011	3.185.064.492
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	1.732.269.687
Entitas Anak	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	2.801.985
Pasal 23	534.897
Pasal 4 ayat 2	82.887.570
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	628.984.640
Jumlah	10.029.451.981

5. Biaya masih harus Dibayar

Akun ini terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Listrik	1.834
Bunga	1.032
Perbaikan dan pemeliharaan	285
Jamsostek	102
Sewa	25
Perlengkapan dan peralatan outlet	12
Lain-lain	438
Jumlah	3.730

6. Pendapatan Diterima di muka

Rincian pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
Penghasilan tangguhan	
Sewa	1.879
JUMLAH	

(dalam jutaan Rupiah)

7. Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo

Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun antara lain Hutang Bank sebesar Rp.75.260 juta, Hutang Pembelian Aset Tetap sebesar Rp.1.309 juta, dan Hutang Pembiayaan Konsumen sebesar Rp.1.215 juta.

Hutang Bank

Hutang bank terdiri dari:

KETERANGAN	JUMLAH
Hutang Bank Jangka Panjang	
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk)	45.217
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(11.943)
Jumlah	33.274

(dalam Jutaan Rupiah)

Hutang Bank

PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Lippo Tbk) - Perseroan

Pada tanggal 21 Juni 2007, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berupa fasilitas pinjaman tetap yaitu Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) yaitu PTA 1, PTA-OD dan PTA 2 dengan jumlah maksimum, masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000, Rp 7.000.000.000 dan Rp 11.000.000.000. Fasilitas pinjaman PTA 1, PTA-OD dan PTA 2 memiliki jangka waktu, masing-masing selama 36 bulan sampai dengan tanggal 27 Juni 2010, 48 bulan (termasuk availability dan grace period selama 12 bulan) sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 dan 42 bulan (termasuk grace period selama 6 bulan) sampai dengan tanggal 27 Desember 2010, dan dikenakan bunga per tahun, masing-masing sebesar 12%.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, antara lain apabila terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan, mesin dan peralatan milik Perseroan dan jaminan Perseroan dari PT Wijaya Sumber Sejahtera, PT Prima Rasa Inti, PT Gunaprima Karyapersada dan PT Ekaputri Mandiri (masing-masing merupakan pemegang saham).

Pada tanggal 28 Mei 2009, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berupa pinjaman investasi (PI) 4, PI 5, PI 6 dan PI 7, dengan jumlah maksimum, masing-masing sebesar Rp.5.800.000.000, Rp.700.000.000, Rp.12.600.000.000 dan Rp.4.700.000.000. Fasilitas PI 4, PI 5, PI 6 dan PI 7 memiliki jangka waktu, masing-masing selama 60 bulan (termasuk availability dan grace period selama 12 bulan). Fasilitas PI 4, PI 5, PI 6 dan PI 7 akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2015.

Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga per tahun, masing-masing sebesar 12%.

Pada tanggal 16 Juli 2010, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui memberikan fasilitas pinjaman PI 8 dan PI 9 dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp.25.000.000.000 dan Rp.4.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan bunga sebesar 12%.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, antara lain apabila terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan dan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. Fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan, mesin dan peralatan milik Perseroan dan jaminan pribadi dari Kentjana Widjaja, Hendra Arifin dan Sutanto Joso (masing-masing merupakan pihak berelasi Perseroan).

Pada tahun 2010, fasilitas pinjaman PTA 1 dan PTA 2 telah dilunasi oleh Perseroan sedangkan fasilitas pinjaman PTA-OD dilunasi pada tahun 2011 oleh Perseroan. Pada tanggal 30 November 2011 (31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 1 Januari 2008/31 Desember 2007), saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i> JUMLAH
Fasilitas pinjaman	-
PTA 1	-
PTA 2	-
PTA - OD	-
PI 4	4.530
PI 5	375
PI 6	9.232
PI 7	3.525
PI 8	24.999
PI 9	2.555
Jumlah	45.218

HUTANG PEMBELIAN ASET TETAP

Akun ini merupakan hutang pembelian aset tetap dengan jaminan fidusia dengan PT Daindo International Finance Indonesia, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Swadharma Surya Finance dan PT Orix Indonesia Finance sehubungan dengan pembelian kendaraan dan peralatan toko dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i> JUMLAH
Hutang pembelian aset tetap	3.320
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.020)
Jumlah	1.300

12. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 mengenai liabilitas Perseroan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan, Perseroan membentuk dana cadangan untuk pemenuhan liabilitas tersebut, dan dana ini dikelola PT. Dian Artha Tama. Nilai dari liabilitas atas imbalan kerja per 30 November 2011 sebesar Rp.8.089 juta.

Seluruh liabilitas Perseroan per tanggal 30 November 2011 telah diungkapkan di dalam Prospektus. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melunasi liabilitasnya yang telah jatuh tempo.

Setelah tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak mempunyai liabilitas lain selain liabilitas yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan dan liabilitas yang telah dinyatakan di atas.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Prospektus (Bab X) dan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Prospektus (Bab XVII).

1. UMUM

Perseroan berdiri pada tahun 1997 dan berkedudukan di Jakarta dengan nama PT Supra Boga Lestari dengan kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang usaha distribusi dan perdagangan eceran dengan format pengelola jaringan Supermarket Ranch Market dan Farmers Market.

Produk yang dijual Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Grocery Food* dan *non Food* (pangan dan non pangan)
2. *Dairy* (produk susu, keju dan olahannya)
3. *Butchery* (daging sapi dan unggas)
4. *Sea Food* (makanan hasil laut)
5. *Fruit dan Vegetables* (buah dan sayuran)

Visi Perseroan adalah :

Untuk menjadi panutan yang paling dihormati, dicintai dan dipercaya di industri supermarket Indonesia

Misi Perseroan adalah :

Usaha Perseroan adalah menawarkan produk makanan yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang memuaskan. Perseroan mempunyai komitmen untuk menyediakan produk makanan yang segar, sehat serta aman untuk dikonsumsi. Keinginan Perseroan untuk menyediakan kualitas yang terbaik adalah suatu proses yang berkelanjutan yang melibatkan aktivitas pembelian yang teliti di dalam Perseroan.

Nilai-nilai Perseroan adalah :

1. Menjual Produk Makanan Berkualitas Tinggi
 - Cinta akan Makanan
 - Standard Kualitas
2. Memuaskan dan Menyenangkan Pelanggan
 - Mengubah Pelanggan Menjadi Pendukung Perseroan
 - Pelayanan Pelanggan yang Terbaik
 - Inovasi Retail
 - Lingkungan Toko yang Menarik
3. Kebahagiaan & Keunggulan dari Anggota Tim
 - Pendelegasian di Lingkungan Kerja
 - Tanggung Jawab Pribadi
 - Tim yang Mandiri
 - Berpandangan Terbuka
 - Kemajuan Bertahap
4. Menciptakan Kemakmuran Melalui Pertumbuhan & Keuntungan
 - Konsep Melayani
 - Perkembangan & Keuntungan

2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN OPERASI PERSEROAN

2.1 Kondisi Perekonomian Indonesia

Perseroan bergerak di bidang supermarket dengan fokus produk makanan, baik makanan segar maupun *grocery*, dan produk kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya daerah perkotaan dimana lokasi supermarket berada. Hal tersebut menyebabkan kegiatan operasional Perseroan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Indonesia. Dan kondisi perekonomian Indonesia yang kian membaik, dengan meningkatnya peringkat investasi di Indonesia, juga menunjang prospek perkembangan usaha Perseroan di bidang supermarket, terutama Ranch Market yang juga menyediakan produk-produk khusus dan *special import* yang dibutuhkan oleh kalangan ekspatriat.

2.2 Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Kegiatan operasional Perseroan tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dikarenakan transaksi yang dilakukan dengan pemasok sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah, hanya sebagian kecil transaksi operasional yang berhubungan dengan pemasok yang menggunakan mata uang asing. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dapat berjalan normal tanpa dipengaruhi naik turunnya nilai mata uang asing.

2.3 Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perubahan peraturan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, khususnya kebijakan yang menyangkut kegiatan operasional ritel supermarket, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam hal pengembangan pembukaan toko-toko baru di lokasi yang potensial, maupun mempengaruhi kinerja operasional supermarket sendiri, jika kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan operasional perdagangan produk.

3. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada 30 November 2011 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

3.1 Analisa Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 November 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
PENDAPATAN BERSIH	804.859	708.108	559.348	502.412
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(590.508)	(531.218)	(425.841)	(388.068)
LABA BRUTO	214.351	176.890	133.507	114.344
Jumlah Beban Usaha	(184.091)	(155.750)	(124.629)	(104.310)
Laba (Rugi) Usaha	30.260	21.140	8.878	10.034
Pendapatan (Beban) lain-lain bersih	(8.480)	(4.624)	(319)	(3.518)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	21.780	16.516	8.559	6.516
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	19.117	13.763	8.521	6.592

a. Pendapatan Bersih

Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.804.859 juta. Pendapatan Bersih Perseroan terdiri dari pendapatan supermarket Ranch Market (RM) sebesar Rp.426.353 juta (53%) yang merupakan pendapatan dari 9 toko, pendapatan supermarket Farmers Market (FM) sebesar Rp.355.948 juta (45%) dari kontribusi 5 toko, serta pendapatan sewa gondola, *floor display*, dan partisipasi promosi sebesar Rp.22.558 juta (2%). Pada tahun 2011, Perseroan menambah 4 toko baru dalam format RM sebanyak 2 toko dan FM sebanyak 2 toko.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan Bersih Perseroan tahun 2010 adalah sebesar Rp.708.108 juta terdiri dari pendapatan RM sebesar Rp.356.335 juta (50%), pendapatan FM Rp.339.026 juta (48%), dan pendapatan sewa gondola, *floor display*, dan partisipasi promosi sebesar Rp.12.748 juta (2%). Pendapatan tahun 2010 secara total, meningkat Rp.148.760 juta atau 25,5% dibandingkan penjualan tahun 2009 sebesar Rp.559.348 juta dengan peningkatan pendapatan RM sebesar Rp 84.083 juta, pendapatan FM sebesar Rp.64.677 juta serta sewa gondola, *floor display*, dan partisipasi promosi sebesar Rp.0.46 juta atau masing-masing meningkat sebesar 31%, 24%, dan 4%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan 1 toko RM dan 1 toko FM di tahun 2010 dan pendapatan dari toko yang dibuka pada tahun 2009 sudah memberikan kontribusi setahun penuh pada tahun 2010, seperti toko RM St.Moritz yang dibuka Juli 2009 mengalami kenaikan pendapatan 157%, toko RM Kemang yang dibuka September 2009 mengalami kenaikan pendapatan 311%, toko FM FX Senayan yang dibuka Desember 2009 mengalami kenaikan pendapatan 2296%, sehingga secara total kenaikan pendapatan ketiga toko tersebut memberikan kontribusi kenaikan pendapatan bagi Perseroan sebesar 43,3%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008

Pendapatan Bersih Perseroan tahun 2009 adalah sebesar Rp.559.348 juta terdiri dari pendapatan RM sebesar Rp.272.608 juta (49%), pendapatan FM Rp.274.451 juta (49%), dan pendapatan sewa gondola, *floor display*, dan partisipasi promosi sebesar Rp.12.290 juta (2%). Pendapatan tahun 2009 secara total meningkat Rp.56.936 juta atau 11% dibandingkan dengan penjualan tahun 2008 sebesar Rp.502.412 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan 3 toko baru. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2009 merupakan pertumbuhan terendah bagi perseroan dalam kurun 3 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya penutupan 1 toko RM Kebon Jeruk yang pada tahun 2008 memberikan kontribusi pendapatan sebesar 12,7%, sedangkan pembukaan 3 toko baru yaitu 2 RM ST.Moritz dan Kemang dan 1 FM FX Senayan, pada semester kedua tahun 2009, baru memberikan kontribusi sebesar 4,93%. Jadi secara agregat Perseroan mengalami penurunan kontribusi pendapatan. Secara total peningkatan pendapatan di tahun 2009 dibanding 2008 disebabkan karena peningkatan pendapatan dari toko-toko yang sudah ada terutama dari RM Oakwood, FM Serpong dan FM Kelapa Gading seiring dengan program promosi yang dilakukan oleh Perseroan seperti program isi sepuasnya, program PWP (*Purchase with Purchase*).



b. Beban Pokok Pendapatan

Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011


Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.590.908 juta dengan pembelian bersih sebesar Rp.595.682 juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.531.218 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.105.377 juta atau 25% dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar Rp.425.841 juta dengan pembelian bersih meningkat sebesar Rp.124.967 atau 28% menjadi Rp.564.201 juta pada tahun 2010. Kenaikan yang terjadi seiring peningkatan pendapatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah toko Perseroan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008

Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 425.841 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.37.773 juta atau 9,8% dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar Rp.388.068 juta dengan pembelian bersih meningkat sebesar Rp.35.779 juta atau 8,8% menjadi Rp.439.233 juta pada tahun 2009. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah toko Perseroan.



c. Laba Bruto

Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011


Labanya Bruto Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.214.351 juta dengan margin laba kotor sebesar 26,63%. Adapun margin laba kotor untuk tahun 2010, tahun 2009, dan tahun 2008 masing-masing adalah sebesar 24,98%, 23,86%, dan 22,75%. Tren pertumbuhan margin laba dari tahun ke tahun disebabkan karena naiknya porsi pendapatan RM yang secara karakteristik barang dagangannya memberikan margin laba yang lebih baik dibanding dengan FM dan juga makin meningkatnya porsi pendapatan sewa gondola, *floor display*, dan partisipasi promosi seiring dengan penambahan luasan toko Perseroan. Secara umum tren pertumbuhan margin laba merupakan hasil dari penerapan kebijakan harga dan komposisi barang dagangan yang lebih baik. Penerapan kebijakan harga yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan memberikan harga yang lebih kompetitif ataupun maksimal sama dengan harga jual kompetitor untuk barang-barang yang bersifat umum atau yang memiliki harga pasar nasional, dengan tujuan untuk memperbesar volume penjualan, dengan demikian daya tawar Perseroan kepada pemasok untuk mendapatkan program promosi ataupun insentif volume penjualan juga semakin tinggi seiring dengan kenaikan volume penjualan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan margin laba kotor. Perseroan juga menerapkan pemilihan komposisi barang dagangan yang dapat memberikan margin optimal, yaitu disamping menjual barang-barang yang bersifat umum, Perseroan memperkuat variasi barang dagangan dengan produk-produk eksklusif dengan pemasok ataupun produk yang sulit dicari, produk segar, yang semua memberikan margin yang lebih tinggi.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

Labanya Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.176.890 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.43.383 juta atau 32% dibanding dengan tahun 2009 yakni sebesar Rp.133.507 juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008

Labanya Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.133.507 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.19.163 juta atau 17% dibanding dengan tahun 2008 yakni sebesar Rp.114.344 juta.



d. Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi.

Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011

Beban usaha Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.184.091 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp.111.668 juta atau


61% dari jumlah beban usaha serta beban umum dan administrasi sebesar Rp.72.423 juta atau 39% dari jumlah beban usaha Perseroan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.155.750 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp.96.850 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp 58.900 juta. Beban usaha pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp.31.121 juta atau 25% dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp.124.629 juta. Peningkatan beban usaha pada tahun 2010 terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah toko Perseroan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.124.629 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp.75.984 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp.48.645 juta. Beban usaha pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp.20.319 juta atau 19% dibanding tahun 2008 sebesar Rp.104.310 juta, terutama disebabkan oleh bertambahnya toko Perseroan dan juga adanya biaya relokasi dan penutupan 1 toko.



e. Laba (Rugi) Usaha

Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011

Laba usaha Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.30.260 juta atau margin sebesar 3,6%.


Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

Laba usaha Perseroan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.21.140 juta yang merupakan peningkatan sebesar Rp.12.262 juta atau 138% dibandingkan dengan tahun 2009 yang mengalami keuntungan sebesar Rp.8.878 juta. Peningkatan laba usaha tersebut terutama dikontribusi oleh peningkatan margin laba bruto Perseroan yang disebabkan karena besarnya porsi pendapatan RM yang secara karakteristik barang dagangannya memberikan margin laba yang lebih baik dibanding dengan FM dan juga makin meningkatnya porsi pendapatan sewa gondola, floor display, dan partisipasi promosi seiring dengan penambahan toko Perseroan.

Hal ini dicapai melalui kebijakan Perseroan untuk terus melakukan ekspansi pembukaan toko sepanjang akhir tahun 2009 yaitu toko RM St. Moritz, toko RM Kemang, dan toko FM FX Senayan sampai semester pertama 2010 yaitu FM Epicentrum dan RM Grand Indonesia yang berlokasi strategis dan melakukan pengembangan usaha ke sektor rumah makan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup dari pelanggan supermarket.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008

Laba usaha Perseroan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.8.878 juta yang merupakan penurunan sebesar Rp.1.156 juta atau 12% dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp.10.034 juta. Penurunan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh penutupan 1 toko Perseroan yaitu RM Kebon Jeruk yang selama ini memberikan kontribusi efisiensi pendapatan yang baik dan juga pembukaan 3 toko lainnya yaitu RM St. Moritz (Juli 2009), RM Kemang (September 2009), dan FM FX Senayan (Desember 2009) belum memberikan hasil maksimal setahun penuh.



f. Beban Lain-lain - Bersih

Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011


Pendapatan/(beban) lain-lain Perseroan meliputi pendapatan operasi lainnya-bersih, penghasilan bunga-bersih, beban keuangan, bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi-bersih, laba (rugi) penjualan aset tetap, dan lain-lain bersih. Untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011, jumlah beban lain-lain (bersih) Perseroan adalah sebesar Rp.8.480 juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

Beban lain-lain (bersih) Perseroan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.4.624 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.4.305 juta atau 1347% dibandingkan dengan tahun 2009 yakni sebesar Rp.319 juta, yang terutama disebabkan oleh naiknya pembayaran bunga bank terkait dengan pinjaman investasi untuk pembukaan toko baru.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008

Beban lain-lain (bersih) Perseroan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.319 juta menurun sebesar Rp.3.199 juta atau 91% dibandingkan dengan beban lain-lain tahun 2008 yakni sebesar Rp.3.518 juta, yang terutama karena adanya peningkatan pendapatan lain-lain berupa insentif volume penjualan.



g. Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 November 2011

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.19.117 juta. Margin laba bersih Perseroan berturut-turut untuk periode 11 (sebelas) bulan 2011, tahun 2010, 2009 dan 2008 adalah 2,27%, 1,85%, 1,47%, dan 1,26%.


Tren margin yang positif merupakan kontribusi dari kebijakan Perseroan yang terus berekspansi membuka toko untuk mencapai skala ekonomis yang lebih baik, dimana dengan tingkat pendapatan Perseroan yang lebih besar, Perseroan lebih mampu mencapai kinerja yang lebih baik, karena semakin tingginya kemampuan Perseroan untuk menutupi biaya tetap seperti biaya departemen-departemen pendukung antara lain departemen pembelian, departemen keuangan, departemen teknologi informasi, dan lainnya. Hal positif lainnya adalah posisi tawar yang lebih baik dengan pemasok dan juga kontribusi dari melakukan jenis pengembangan usaha baru yang memberikan kontribusi margin lebih tinggi dalam hal ini bisnis rumah makan. Berdasarkan data yang diolah Perseroan, kisaran margin laba bersih rata-rata di industri berkisar antara 1,5% - 4%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.13.763 juta mengalami peningkatan sebesar Rp.5.242 juta atau 62% dibanding dengan tahun 2009 sebesar Rp.8.521 juta. Peningkatan ini terutama sejalan dengan pertumbuhan pendapatan seiring pembukaan toko baru.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.8.521 juta mengalami peningkatan sebesar Rp.1.929 juta atau 29% dibanding dengan tahun 2008 sebesar Rp.6.592 juta.



Usaha-usaha yang akan dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja di masa datang adalah sebagai berikut:


1. Terus memperluas jaringan dengan meningkatkan jumlah toko supermarket secara agresif baik di kota-kota dimana Perseroan sudah ada maupun di lokasi strategis baru. Yang mana format supermarket akan disesuaikan dengan pangsa pasar dimana Perseroan membuka tokonya.
2. Membangun jaringan distribusi (DC) yang dapat mengakomodasi kegiatan operasional supermarket yang terus berkembang dan untuk semakin meningkatkan efisiensi Perseroan.
3. Memperluas jaringan distribusi toko dengan model bisnis yang beragam berupaya untuk terus meningkatkan hubungan yang kuat dengan mitra bisnis Perseroan, terus berupaya meningkatkan margin penjualan melalui evaluasi atas pemilihan produk dan penetapan harga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia, meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara maksimal dan efisien.
4. Terus meningkatkan kondisi keuangan Perseroan yang sudah membaik dengan memperkuat struktur pendanaan.

3.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 November 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Jumlah Aset	426.913	327.494	206.638	152.006
Jumlah Liabilitas	257.276	251.975	146.663	122.053
Jumlah Ekuitas	169.637	75.519	59.975	29.953



a. Pertumbuhan Aset***Pada Tanggal 30 November 2011 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2010***

Pada tanggal 30 November 2011, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp.426.913 juta, meningkat sebesar Rp.99.419 juta atau 30,36% dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp.327.494 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan Kas dan Bank Perseroan dari tahun 2010 Rp.21.008 juta menjadi Rp.60.935 juta pada 30 November 2011, hal ini disebabkan terutama karena adanya tambahan modal pemegang saham sebesar Rp.75.000 juta pada September 2011.

Peningkatan juga terjadi di Piutang usaha yang disebabkan kenaikan partisipasi promosi dari pemasok dalam bentuk pemasangan katalog produk ataupun promosi kerjasama lainnya sejalan dengan bertambahnya jumlah toko Perseroan. Aset tetap mengalami kenaikan dari 2010 Rp.81.091 juta menjadi Rp.110.094 juta, sejalan dengan penambahan 4 toko Perseroan di tahun 2011 yaitu RM Basuki Rahmat Surabaya, RM Pesanggrahan, FM Cikarang dan FM Kalibata. Selain itu Perseroan juga menambah rumah makan di Pesanggrahan dan jugapembukaan kantor pusat Perseroan di Pesanggrahan.

Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2009

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp.327.494 juta, meningkat sebesar Rp.120.856 juta atau 58,49% dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp.206.638 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan aset yang sangat signifikan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan persediaan dari sebesar Rp.72.691 juta pada 2009 menjadi Rp.108.220 juta di 2010, disebabkan 4 (empat) toko yang dibuka pada semester dua tahun 2009 dan 2 toko di semester pertama 2010 sudah beroperasi penuh. Uang muka dan beban dibayar dimuka meningkat dari sebesar Rp.21.390 juta menjadi Rp.41.704 di 2010, seiring dengan peningkatan kegiatan usaha Perseroan. Hal lainnya adanya peningkatan aset tetap dari Rp.46.979 juta menjadi Rp.81.091 juta pada 2010 yang terkait dengan pembukaan 2 toko baru yang salah satunya merupakan *landmark* yaitu RM Grand Indonesia dan FM Kalibata, serta pengembangan model bisnis baru yaitu rumah makan.

Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2008

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp.206.638 juta, meningkat sebesar Rp.54.632 juta atau 35,94% dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp.152.006 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan aset ini terutama disebabkan karena peningkatan persediaan dari sebesar Rp.57.510 juta menjadi Rp.72.692 juta pada 2009 yang disebabkan beroperasinya 3 toko baru dan peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka dari sebesar Rp.5.847 juta menjadi Rp.21.391 juta pada 2009. Hal ini terkait dengan pembukaan 3 toko baru Perseroan di tahun 2009.

b. Pertumbuhan Liabilitas***Pada Tanggal 30 November 2011 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2010***

Pada tanggal 30 November 2011, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp.257.276 juta, meningkat sebesar Rp.5.301 juta atau 2,10% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Rp.251.975 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh penambahan hutang bank dari sebesar Rp.29.691 di 2010 menjadi Rp.45.217 per 30 November 2011. Penambahan hutang bank didapatkan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dalam bentuk paket pinjaman Pinjaman Investasi 8 dengan pagu kredit sebesar Rp.25.000 juta yang digunakan untuk memfasilitasi pembukaan toko di tahun 2011. Bunga pinjaman yang harus dibayar Perseroan berfluktuasi sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Oleh karena itu kenaikan tingkat suku bunga pasar dapat menyebabkan meningkatnya beban bunga Perseroan. Dengan memperhatikan arus kas operasional Perseroan pada saat ini, tingkat kenaikan suku bunga yang wajar, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Pada tanggal 30 November 2011, bunga terutang

Perseroan adalah sebesar Rp.1.032 juta. Dan besaran tingkat suku bunga PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah sebesar 12% per tahun.

Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2009

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp.251.975 juta, meningkat sebesar Rp.105.312 juta atau 71,81% dibandingkan dengan jumlah liabilitas sebesar Rp.146.663 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh peningkatan signifikan pada kenaikan hutang usaha – pihak ketiga dari Rp.68.714 juta menjadi Rp.135.596 juta pada tahun 2010 sejalan dengan kenaikan persediaan Perseroan yang berkaitan dengan beroperasinya 3 toko yang dibuka di semester kedua 2009 dan 2 toko yang dibuka pada semester pertama 2010. Hal lainnya adalah kenaikan hutang bank jangka pendek dari Rp.26.500 juta menjadi 44.000 juta dengan diperolehnya Pinjaman Tetap dari PT Bank CIMB Niaga Tbk senilai Rp.20.000 juta, dan juga kenaikan hutang bank jangka panjang dari Rp.18.181 juta menjadi Rp.29.691 juta. Perseroan mendapatkan hutang bank Pinjaman Investasi 9 dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan pagu kredit Rp.4.000 juta. Untuk hutang PT Bank CIMB Niaga Tbk ini, Perseroan dibebankan suku bunga 12% per tahun.

Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2008

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp.146.663 juta, meningkat sebesar Rp.24.610 juta atau 20,16% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Rp.122.053 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh adanya kenaikan hutang bank jangka pendek dari sebesar Rp.16.500 juta menjadi Rp.26.500 juta pada tahun 2009. Hal ini digunakan untuk pengembangan 4 toko yang dibuka Perseroan. Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berupa pinjaman investasi (PI) 4, PI 5, PI 6 dan PI 7, dengan pagu kredit, masing-masing sebesar Rp.5.800.000.000, Rp.700.000.000, Rp.12.600.000.000 dan Rp.4.700.000.000. Fasilitas PI 4, PI 5, PI 6 dan PI 7 memiliki jangka waktu, masing-masing selama 60 bulan (termasuk availability dan grace period selama 12 bulan). Fasilitas PI 4, PI 5, PI 6 dan PI 7 akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2015. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga per tahun, masing-masing sebesar 12%.

c. Pertumbuhan Ekuitas

Pada Tanggal 30 November 2011 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2010

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.169.637 juta. Selama sebelas bulan pada tahun 2011, ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp.94.118 juta atau sebesar 124,63%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya setoran modal pemegang saham sebesar Rp.75.000 juta dan peningkatan saldo laba yang berasal dari kontribusi laba bersih Perseroan sebesar Rp 19.117 juta. Setoran modal yang dilakukan pemegang saham dilakukan untuk memperkuat struktur pendanaan Perseroan, hal ini mengingat rasio *leverage* yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan setoran modal baru untuk memperkuat pendanaan ekspansi Perseroan.

Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2009

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.75.519 juta meningkat sebesar Rp.15.544 juta atau 25,92% dari sebelumnya Rp.59.975 juta pada tanggal 31 Desember 2009 yang terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari kontribusi laba bersih Perseroan sebesar Rp.15.451 juta.

Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan dengan pada Tanggal 31 Desember 2008

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.59.975 juta meningkat sebesar Rp.30.022 juta atau 100,23% dari sebelumnya Rp.29.953 juta pada tanggal 31 Desember 2008 yang terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor oleh pemegang saham sebesar Rp.21.501 juta dan juga peningkatan saldo laba yang berasal dari kontribusi laba bersih Perseroan sebesar Rp.8.521 juta.

3.3 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang terutama bersumber pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja Perseroan dan penambahan toko untuk ekspansi Perseroan. Sumber utama likuiditas Perseroan adalah dari penerimaan kas dari pelanggan yang seluruhnya diterima secara tunai setiap hari pada toko-toko Perseroan.

Ke depannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Diharapkannya dengan semakin besarnya usaha Perseroan, likuiditas Perseroan akan semakin meningkat. Strategi Perseroan dalam mengelola kegiatan operasional adalah dengan:

- Meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi area penjualan di toko.
- Meningkatkan margin usaha dengan mengajukan posisi tawar yang lebih baik dengan pemasok melalui pembelian secara tunai.
- Meningkatkan keunggulan sumber daya manusia Perseroan dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2011	2010	2009	2008
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	17.534	46.678	1.986	15.905
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(58.420)	(66.513)	(26.475)	(12.123)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	80.812	24.843	24.205	153

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan dan penghasilan bunga serta pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, beban usaha, beban bunga, pajak penghasilan dan pembayaran beban usaha lainnya dalam rangka kegiatan usaha Perseroan. Penerimaan kas dari pelanggan juga merupakan sumber utama likuiditas Perseroan.

Untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp.802.772 juta. Sementara untuk pembayaran kepada pemasok adalah sebesar Rp.618.828 juta. Setelah memperhitungkan penghasilan bunga, pembayaran kegiatan usaha lainnya, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp.17.534 juta.

Pada tahun 2010, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp.46.678 juta. Penerimaan kas dari pelanggan tercatat sebesar Rp.697.690 juta sementara pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp.500.718 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2009 adalah sebesar Rp.1.986 juta. Penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp.553.269 juta sementara pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp.436.742 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp.15.904 juta. Penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar Rp.505.010 juta sementara pembayaran kas kepada pemasok adalah sebesar Rp.397.959 juta.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan aset tetap, pembelian aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap, penambahan uang jaminan, serta penambahan investasi di perusahaan anak. Kas untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap seperti untuk pembangunan dan pengembangan gerai-gerai dan serta penambahan untuk aset tidak lancar lainnya.

Untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011, kas digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.58.420 juta. Kas digunakan untuk pembelian aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap adalah sebesar Rp.52.513 juta.

Pada tahun 2010, kas digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.66.513 juta. Kas digunakan untuk pembelian aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap adalah sebesar Rp.61.535 juta.

Pada tahun 2009, kas digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.26.475 juta. Kas digunakan untuk pembelian aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap adalah sebesar Rp.19.106 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, kas digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp.12.123 juta. Kas digunakan untuk pembelian aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap adalah sebesar Rp.5.499 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari hutang bank jangka pendek dan jangka panjang, pembayaran hutang pembelian aset tetap dan tidak lancar lainnya dan penambahan setoran modal saham serta piutang pihak berelasi. Perseroan mengandalkan penambahan setoran modal saham dan hutang bank untuk aktivitas pendanaannya.

Untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011, kas diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.80.812 juta yang sebagian besar diperoleh dari hutang jangka panjang sebesar Rp.18.513 juta serta penambahan modal sebesar Rp.75.000.

Pada tahun 2010, kas diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.24.843 juta. Sebagian besar dari aktivitas pendanaan ini juga diperoleh dari hutang bank jangka panjang sebesar Rp.29.010 juta serta penambahan modal saham sebesar Rp.6.658 juta.

Pada tahun 2009, kas diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.24.205 juta. Sebagian besar dari aktivitas pendanaan ini juga diperoleh dari hutang bank jangka panjang sebesar Rp.10.014 juta serta penambahan modal saham sebesar Rp.21.501 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, kas diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp.154 juta. Sebagian besar dari aktivitas pendanaan ini juga diperoleh dari penambahan modal saham sebesar 11.000 juta. Sedangkan penggunaan dananya untuk pembayaran hutang sebesar Rp.3.667 juta.

3.4 Analisa Rasio Keuangan

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi dengan Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Total Liabilitas dibagi dengan Total Aset (Solvabilitas Aset)
3. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 November 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 1,52x; 3,34x; 2,45x; dan 4,07x. Sedangkan Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 30 November 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 0,60x, 0,77x, 0,71x, dan 0,80x. Penurunan rasio solvabilitas ini terutama disebabkan oleh setoran modal dari pemegang saham yang disetorkan dan juga kontribusi laba bersih yang semakin baik seiring pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imbal Hasil Aset (*Return On Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan bersih Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing adalah 2,38%; 1,94%; 1,52%; dan 1,31%. Imbal Hasil Aset (*Return On Assets*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal Hasil Aset Perseroan per tanggal 30 November 2011, 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing adalah 4,48%, 4,20%, 4,12% dan 4,34%.
2. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan per tanggal 30 November 2011, 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing adalah 11,27%, 18,22%, 14,21% dan 22,01%.

Marjin laba bersih menunjukkan kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tanggal 30 November 2011, hal ini disebabkan oleh terus meningkatnya laba bersih Perseroan seiring dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan jumlah toko untuk mencapai skala ekonomis yang lebih baik dan pengembangan model usaha yang memberikan nilai tambah bagi supermarket. Rasio imbal hasil aset menunjukkan rasio yang cenderung stabil dari tahun 2008 hingga tanggal 30 November 2011 yang menunjukkan rasio yang sejalan antara pertumbuhan laba bersih dengan penambahan aset atau investasi Perseroan. Sedangkan untuk rasio imbal hasil ekuitas dari tahun 2008 sampai dengan tanggal 30 November 2011 menunjukkan penurunan, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah ekuitas karena adanya setoran modal baru dari pemegang saham untuk memperbaiki struktur pendanaan Perseroan.

3.5 Belanja modal Perseroan

Belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2011, 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode-periode sebagai berikut

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 Nov 2011	31 Des 2010	31 Des 2009	31 Des 2008
Harga Perolehan				
Pemugaran bangunan & prasarana	17.675	35.184	3.219	6.341
Kendaraan	1.613	498	468	1.241
Mesin dan peralatan	22.097	7.489	4.674	2.057
Pemugaran bangunan dalam penyelesaian	3.640	4.144	2.052	-
Jumlah	45.025	47.314	10.413	9.639

Sumber dana Perseroan untuk belanja modal berasal dari pendanaan internal dan pinjaman bank dalam mata uang Rupiah. Sebagian besar pengeluaran belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Perseroan tidak memandang perlu untuk melakukan pinjaman mata uang asing.

Belanja modal Perseroan digunakan untuk pengembangan dan pembukaan toko, renovasi toko yang sudah beroperasi, pengembangan sentral distribusi, pembelian peralatan dan pembelian kendaraan. Dengan demikian, belanja modal Perseroan erat kaitannya dengan peningkatan kinerja Perseroan, dimana terungkap dalam kenaikan pendapatan Perseroan yang disertai kenaikan laba usaha Perseroan.

3.6 Divestasi dan Pengambilalihan Bisnis Entitas Anak

Berdasarkan Akta Notaris No.75, pada tanggal 28 Desember 2011, yang diaktakan oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H, yang menyatakan bahwa Perseroan melakukan pembelian atas persediaan, semua aset tetap beserta dan jaminan sewa entitas anak yaitu PT Bahagia Niaga Lestari sebesar Rp 16.936.160.894,

dengan harga beli sebesar Rp.12.140.000.000 dan melakukan penjualan atas seluruh kepemilikan atas PT Bahagia Niaga Lestari, Entitas Anak sebesar 11.999 lembar (setara dengan Rp.11.999.000.000) saham kepada Djeradjat Janto Joso, pihak berelasi. Kepemilikan Entitas Anak dijual dengan harga Rp.12.200.000.000.

Ringkasan laporan keuangan konsolidasian proforma Perseroan yang disusun dengan asumsi Perseroan melakukan transaksi penjualan atas seluruh kepemilikan saham Entitas Anak pada tanggal 30 November 2011 adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan	Sebelum Transaksi (dalam jutaan / Diaudit)	Proforma setelah Transaksi (dalam jutaan / Tidak Diaudit)
Aset Lancar		
Kas dan bank	60,935	50,879
Piutang	35,817	33,902
Persediaan	112,674	109,143
Aset Lancar lainnya	47,668	48,660
Jumlah Aset Lancar	257,094	242,584
Aset tidak Lancar		
Piutang pihak berelasi	17,841	30,527
Aset tetap	110,094	109,984
Aset tidak lancar lainnya	41,884	38,834
Jumlah aset tidak lancar	169,819	179,345
Jumlah Aset	426,913	421,929
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Hutang bank jangka pendek	46,986	41,986
Hutang Usaha	113,056	102,702
Liabilitas jangka pendek lainnya	47,969	58,757
Jumlah liabilitas jangka pendek	208,011	203,445
Liabilitas Jangka Panjang		
Hutang bank	33,274	33,274
Uang jaminan penyewa	6,602	5,692
Liabilitas imbalan kerja	8,089	7,839
Liabilitas jangka panjang lainnya	1,300	1,300
Jumlah Liabilitas jangka panjang	49,265	48,105
Jumlah Liabilitas	257,276	251,550
Ekuitas		
Modal ditempatkan dan disetor	125,159	125,159
Selisih transaksi restrukturisasi	-	743
Saldo laba	44,477	44,477
sub jumlah	169,636	170,379
Kepentingan no n-pengendali	1	
Jumlah Ekuitas	169,637	170,379
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	426,913	421,929

Laporan laba rugi konsolidasian

	Sebelum Transaksi (Diaudit)	Proforma setelah Transaksi (Tidak Diaudit)
Pendapatan usaha	804.859.531.460	804.859.531.460
Beban Pokok Pendapatan	(590.508.165.028)	(590.508.165.028)
Laba Bruto	214.351.366.432	214.351.366.432
Beban penjualan	(111.668.161.356)	(111.668.161.356)
Beban umum dan administrasi	(72.423.134.623)	(72.423.134.623)
Pendapatan operasi lainnya - bersih	5.333.613.785	5.333.613.785
Pendapatan keuangan	156.584.112	156.584.112
Beban keuangan	(13.259.629.228)	(13.259.629.228)
Bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi	(710.698.783)	(710.698.783)
Laba sebelum pajak penghasilan	21.779.940.339	21.779.940.339
Kini	(3.185.064.492)	(3.185.064.492)
Tangguhan	522.469.786	522.469.786
Laba bersih periode berjalan	19.117.345.633	19.117.345.633
Pendapatan Komprehensif	-	-
Jumlah Laba Komprehensif	19.117.345.633	19.117.345.633
Jumlah Laba Komprehensif Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	19.116.978.352	19.116.978.352
Kepentingan Non-Pengendali	367.281	367.281
Jumlah	19.117.345.633	19.117.345.633

Auditor telah melakukan hal-hal berikut:

Membaca laporan posisi keuangan ringkasan proforma yang tidak diaudit tanggal 30 November 2011 dan laporan laba rugi komprehensif ringkasan proforma yang tidak diaudit untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011, yang dimasukkan dalam pernyataan pendaftaran.

Meminta keterangan kepada pejabat Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas masalah-masalah keuangan dan akuntansi tentang:

- (i) Basis untuk penentuan penyesuaian proforma, dan
- (ii) Apakah laporan keuangan ringkasan proforma yang tidak diaudit yang dimaksud mematuhi bentuknya, dalam semua hal yang material, persyaratan akuntansi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.

Membuktikan keakuratan perhitungan yang diterapkan dalam penyesuaian proforma terhadap jumlah historis dalam laporan keuangan ringkasan proforma yang tidak diaudit.

Prosedur tersebut sangat sempit lingkupnya dibandingkan dengan suatu pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas asumsi manajemen, penyesuaian proforma, dan penerapan penyesuaian tersebut terhadap informasi keuangan historis. Oleh karena itu auditor tidak menyatakan pendapat seperti itu. Prosedur tersebut tidak mengungkapkan masalah-masalah signifikan yang berkaitan dengan komentar dalam paragraf berikut ini. Oleh karena itu, Auditor tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur tersebut.

Namun, tidak satu pun yang auditor ketahui sebagai hasil dari prosedur yang disebutkan, yang menyebabkan auditor meyakini bahwa laporan keuangan ringkasan proforma yang tidak diaudit yang dimasukkan ke dalam pernyataan pendaftaran tidak mematuhi bentuknya, dalam semua hal yang material, persyaratan akuntansi yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan pasar modal, dan bahwa penyesuaian proforma tidak diterapkan secara semestinya terhadap jumlah historis dan kompilasi laporan keuangan tersebut.

4. PANDANGAN MANAJEMEN

Industri ritel memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Industri ritel juga merupakan industri yang mampu menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Peta industri ritel di Indonesia mulai diramaikan oleh pelaku asing sejak dilakukannya liberalisasi perdagangan pada tahun 1998. Sejak saat itu persaingan antar peritel semakin ketat. Peritel asing tersebut sangat aktif untuk melakukan investasi terutama dalam skala besar seperti Hipermarket dan Departmen Store.

Ketatnya persaingan menyebabkan peta industri ritel sering mengalami perubahan, terutama akibat intensitas keluar-masuknya peritel asing serta akuisisi yang dilakukan peritel. Akuisisi cenderung dilakukan peritel besar untuk mengembangkan usaha ritelnya menjadi format yang beragam (multi-format), seperti minimarket, supermarket dan hypermarket.

Saat ini persepsi masyarakat terhadap belanja telah mengalami perubahan. Sebelumnya peran berbelanja dilihat dari sudut pandang fungsionalitasnya. Namun saat ini belanja telah memberikan peran emosional. Berbelanja telah dianggap sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh fungsi rekreasi. Saat ini, format toko ritel yang ada telah menuju ke arah apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga konsumen merupakan titik sentral dari kebijakan yang akan diambil oleh pelaku usaha ritel.

Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan semakin kaburnya format ritel. Sebagai contoh, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum telah memiliki *convenience store* di dalamnya. Supermarket/Hypermarket telah menjual berbagai macam produk di dalamnya. Tidak hanya *personal care dan grocery*, supermarket dan hipermarket telah menjadi pasar bagi *fashion* dan alat-alat rumah tangga. Bahkan saat ini telah ada supermarket yang menjual mobil di dalamnya. Hal ini merupakan upaya pelaku usaha ritel untuk menjadikan toko ritel miliknya sebagai wahana *one stop shopping* di mata konsumen, sehingga semakin beragam variasi segmen konsumen yang akan datang ke toko untuk berbelanja. Konsumen merupakan titik sentral yang dijadikan barometer oleh pelaku usaha ritel. Konsumenlah yang mempengaruhi evolusi format ritel. Saat ini konsumen telah semakin terfragmentasi. Untuk itu industri ritel dituntut dapat membuat toko multiformat yang menarik untuk menangkap seluruh peluang pasar.

Perseroan melalui dua jaringan supermarketnya, yakni Ranch Market dan Farmers Market menawarkan konsep yang unik dan berbeda dibandingkan supermarket lainnya yang sudah ada. Sejak awal berdirinya, Ranch Market dengan tegas menempatkan *positioning*-nya sebagai *specialty store* dengan konsep khusus dengan target market atas dan ekspatriat. Sedangkan, untuk menggarap segmen kelas menengah ke atas, Perseroan mendirikan Farmers Market.

Perseroan mencoba konsisten dengan target dan posisi tersebut, dengan terus mempertahankan keunikan dan kualitas produk premium yang dijual dengan tetap menitik beratkan pada produk *fresh* dan kualitas produk yang tinggi serta pelayanan yang prima bagi *customer*. Untuk menjaga keunikan tersebut maka perkembangan store Ranch Market dan Farmers Market sangat *prudent* dalam ekspansinya dan setiap *store* yang dibangun mempunyai ukuran *store* yang tepat dan sesuai dengan *marketnya*.

5. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance* serta bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolannya. Perseroan juga menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi untuk memastikan Perseroan menerapkan *Good Corporate Governance* dan menjalankan internal audit, baik untuk *scope finansial* maupun non finansial.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab V Risiko Usaha dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menghadapi risiko persaingan usaha, Perseroan terus menerus melakukan *review* terhadap produk yang dijual dan *service* yang diberikan kepada pelanggannya, untuk dapat meningkatkan margin penjualan dan keuntungan Perseroan, serta terus meningkatkan penghasilan operasional lainnya melalui kerjasama promosi dengan *supplier* serta penerapan strategi usaha secara konsisten.

2. Risiko Perubahan atas kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Dalam rangka mengatasi risiko perubahan atas kebijakan atau peraturan/undang-undang yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis retail Perseroan, untuk itu Perseroan yang merupakan anggota dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) selalu berkoordinasi dengan asosiasi untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat.

3. Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Distribusi/Toko

Untuk mengantisipasi risiko kegagalan dalam pengembangan jaringan distribusi/toko yang dimiliki Perseroan, hal ini sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah kemampuan Perseroan dalam memperoleh dana sesuai jadwal dan rencana pembukaan toko, tersedianya lokasi yang bagus dan potensial serta memadai untuk kegiatan operasional toko, tersedianya karyawan yang berkualitas dan berpengalaman dan didukung oleh pelatihan internal, serta berhasilnya negosiasi dalam menetapkan syarat-syarat sewa untuk toko baru. Selain itu, untuk menjaga kinerja toko yang sudah beroperasi, Perseroan selalu melakukan *review* terhadap *performance*/penampilan dan kondisi toko secara fisik, mereview produk dan program promosi yang ditawarkan kepada pelanggan, serta mereview kegiatan operasional yang dilakukan di toko.

4. Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa dan/atau Persyaratan dan Kondisi Ruang Usaha

Untuk meminimalisir risiko tidak diperpanjangnya masa sewa sebagian besar dari toko dan DC Perseroan, Perseroan selalu melakukan *review* terhadap kontrak dan sewa dengan pihak penyewa sebelum masa sewa berakhir, untuk mendapatkan kesepakatan, sehingga kemungkinan pemutusan masa sewa dapat dihindari.

5. Risiko Keterlambatan Distribusi Barang oleh Pemasok (Supplier)

Risiko keterlambatan distribusi barang oleh pemasok (supplier) dapat dicegah dan diantisipasi dengan cara kerjasama yang erat dengan supplier dengan adanya estimasi order yang cukup, adanya inventory cadangan, dan multi supplier policy untuk produk yang sama.

6. Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi

Kendala dalam sistem informasi teknologi yang diimplementasikan Perseroan, sudah diantisipasi oleh Perseroan yang menggunakan SAP sebagai basis sistem teknologi informasinya, dimana SAP merupakan sistem teknologi informasi berstandar internasional yang sangat *prudent* dan dipakai oleh Perseroan dan peritel internasional.

7. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa universitas ternama untuk mengantisipasi risiko pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terus melakukan pelatihan dan promosi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Sistem penggajian yang kompetitif dengan pasar, paket benefit untuk karyawan (seperti jaminan kesehatan, program beasiswa untuk anak karyawan, car ownership program, dan lain-lain) perlu dari waktu ke waktu ditinjau sehingga menarik untuk mendapatkan karyawan yang baik dan kompeten. Selain itu, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendorong kreatifitas serta partisipasi terbuka bagi semua karyawan dapat menjadi factor penting dalam menarik atau mempertahankan karyawan yang berkompetensi untuk bekerja lama di Perseroan.

8. Risiko Keuangan

Untuk mengantisipasi risiko keuangan, Perseroan menerapkan *system budgeting* yang ketat dan pengaturan keuangan yang baik di Perseroan.

9. Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan

Risiko yang berasal dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan di Indonesia diharapkan tidak terlalu berpengaruh pada bisnis Perseroan, karena Ranch Market dan Farmers Market adalah supermarket yang menjual produk-produk kebutuhan pokok sehari-hari, dimana meskipun terjadi krisis ekonomi, barang-barang kebutuhan pokok tetap diperlukan oleh masyarakat.

10. Risiko Bencana Alam

Untuk mengantisipasi risiko terhadap bencana alam yang mungkin terjadi, Perseroan telah memiliki asuransi yang mencakup seluruh toko yang beroperasi.

V. RISIKO USAHA

Investasi pada saham mengandung risiko yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Sebelum berinvestasi pada saham, calon investor harus memperhatikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko, demikian pula dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yakni sebagai berikut:

A. Risiko Usaha yang dihadapi oleh Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha

Kompetitor Perseroan bisa berasal dari perusahaan lokal, nasional maupun internasional; dapat berupa format supermarket, *small specialty stores*, minimarket, *hypermarket* dan juga *restaurant*. Bisnis-bisnis tersebut berkompetisi dengan Perseroan dalam hal produk, harga, pelanggan dan juga lokasi. Beberapa kompetitor yang mempunyai finansial yang lebih kuat ataupun lebih berpengalaman dalam dunia bisnis tersebut, dapat memiliki sumber daya yang lebih besar dalam hal *volume pembelian* produk, promosi dan harga jual produk terutama produk-produk yang umum yang berdampak juga pada operasional supermarket seperti kehilangan penjualan (*loss sales*), pengurangan margin penjualan karena penurunan harga jual, ataupun peningkatan biaya operasional, misalkan untuk kebutuhan *marketing* atau *supply chain*.

2. Risiko Perubahan atas kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan akan sangat terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dimana lokasi toko berada dan Perseroan harus memenuhi peraturan tersebut yang terkait dengan perijinan, lokasi toko, keamanan pangan (produk maupun proses kerja), higienis & sanitasi, ijin-ijin penjualan produk-produk peternakan & pertanian, alat ukur (timbangan), upah minimum pekerja, pajak, dan lainnya. Pembukaan toko baru dapat saja terhambat/tertunda ataupun toko yang sudah ada dapat saja terkena dampak karena kesulitan dalam hal perolehan ijin-ijin tersebut. Pemenuhan terhadap peraturan-peraturan ini juga dapat berdampak pada kontinuitas penyediaan barang oleh pemasok, dimana pemasok juga harus memenuhi persyaratan dari peraturan-peraturan pemerintah tersebut, terhadap produk yang dipasok ke supermarket. Perubahan atas kebijakan atau peraturan/undang-undang, dapat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis retail yang juga berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.

3. Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Distribusi/Toko

Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi secara signifikan oleh keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan jumlah jaringan distribusi atau toko dan juga mempertahankan kinerja toko yang sudah ada secara baik. Salah satu strategi Perseroan adalah memperluas jaringan toko, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Dalam mengimplementasikan strategi perluasan jaringan yang dilakukan Perseroan, hal tersebut tergantung pada sejumlah faktor, seperti kemampuan Perseroan memperoleh dana sesuai jadwal dan rencana, mengelola perluasan usaha, mempekerjakan dan memberi pelatihan yang cukup bagi para karyawan, serta keberhasilan negosiasi dalam menetapkan syarat-syarat sewa untuk toko baru yang dapat diterima oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam merealisasikan strategi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

4. Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa dan/atau Persyaratan dan Kondisi Ruang Usaha

Pada saat ini, semua toko dan Distribution Center adalah sewa dari pihak lain. Perseroan harus memperpanjang masa kontrak/masa sewa menjelang berakhirnya masa sewa tersebut, dengan memperbaharui syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Perseroan. Namun tidak ada jaminan bahwa setiap sewa dapat diperpanjang dengan persyaratan dan kondisi sewa yang dapat diterima oleh Perseroan.

Apabila perpanjangan sewa tidak dapat dilaksanakan ataupun persyaratan sewa tidak dapat diterima oleh Perseroan, maka Perseroan harus mencari lokasi yang baru. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kinerja Perseroan.

5. Risiko Keterlambatan Distribusi Barang oleh Pemasok (Supplier)

Produk-produk lokal yang diproduksi di dalam negeri dapat mengalami gangguan produksi dari bermacam-macam faktor seperti kerusakan mesin, masalah perburuhan, ketersediaan bahan baku, gagal panen, penyakit hewan dan lain-lain sehingga mempengaruhi *supply*, dan akibatnya mempengaruhi penjualan di toko-toko. Sedangkan produk-produk impor yang dipasok dari supplier lokal dapat mengalami beberapa hambatan seperti terlambatnya *shipment* dari negara asal, proses pengeluaran barang dari pelabuhan, pengurusan nomor registrasi barang (ML) dari BPOM, penghentian impor produk tertentu oleh pemerintah, dan lain-lain. Apabila distribusi barang oleh Pemasok mengalami keterlambatan, hal ini dapat memberi dampak pada kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

6. Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi

Perusahaan ritel yang menggunakan sistem informasi teknologi dalam kegiatan operasinya, sangat mungkin mengalami gangguan operasional jika terjadi kendala dalam sistem informasi teknologi yang diimplementasikan. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan, dapat menghambat kegiatan operasional Perseroan dan juga dapat berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Sumber Daya Manusia

Faktor yang menentukan keberhasilan Perseroan adalah sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan kompeten di bidangnya, terutama untuk posisi manajemen kunci; sangat mempengaruhi performance dari Perseroan. Dalam hal terjadi putus hubungan kerja dari salah satu manajemen kunci atau kegagalan untuk merekrut penggantinya yang sesuai dan sebanding, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negative yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, tidak tersedianya karyawan operasional di toko dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan.

8. Risiko Sumber Pendanaan

Perseroan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang ritel membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk memperluas dan mengembangkan usaha yaitu dengan cara menambah jumlah toko dan Distribution Center serta mengembangkan produk/jasa yang baru. Selain itu, Perseroan juga membutuhkan dana tambahan untuk menghadapi persaingan usaha, kebutuhan modal kerja dan berbagai kebutuhan dan/atau perkembangan lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pendanaan dengan syarat-syarat yang menguntungkan Perseroan. Apabila Perseroan tidak bisa mendapatkan dana dari pendapatan Perseroan atau dana dari pinjaman pihak ketiga sesuai jadwal ataupun persyaratan yang kompetitif, hal tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan.

9. Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan

Krisis ekonomi global yang menyeluruh di seluruh dunia dapat berdampak pada perkembangan bisnis, termasuk bisnis *retail*. Perubahan kondisi ekonomi ini dapat berdampak pada kebiasaan konsumen dalam membelanjakan uangnya (*consumer spending*). Kondisi perekonomian mendatang dapat berpengaruh pada pendapatan konsumen seperti para pekerja, kondisi bisnis, perubahan dalam kondisi peta perumahan, ketersediaan kredit, suku bunga, biaya-biaya energi dan bahan bakar, juga dampak dari bencana alam yang dapat menurunkan *consumer spending* atau menyebabkan *customer* melakukan perubahan gaya hidup dan gaya berbelanja. Risiko perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang tidak stabil yang mungkin terjadi di dalam negeri, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha Perseroan dimana akan memberikan dampak pula pada penurunan pendapatan yang diperoleh dan juga kinerja Perseroan.

10. Risiko Bencana Alam

Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia seperti banjir, gempa bumi dan lainnya, tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan dan dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan, karena berpengaruh pada kegiatan operasional dimana bencana terjadi maupun pasokan barang-barang ke toko-toko yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

B. Risiko yang Berkaitan Dengan Investasi pada Saham Perseroan

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan Dalam Penawaran Umum Ini Relatif Terbatas

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham-saham yang ditawarkan dikarenakan jumlah saham yang ditawarkan relatif terbatas.

2. Harga Saham Yang Berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, industri retail atau negara Indonesia
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia

3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Masa yang Akan Datang

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Supra Boga Lestari Tbk dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 4 Mei 2012 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 34 tanggal 28 Mei 1997, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., C.N., sebagai pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-6077 HT.01.01.Th.97 tanggal 3 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 1997 di bawah No.1218/BH.09.05/VIII/97, serta diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.8633.

Sejak berdirinya Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan seperti diuraikan dibawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 28 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Sp.N., sebagai pengganti dari Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.C-12074 HT.01.04.TH.2002 tanggal 3 Juli 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2003 di bawah No.3610/RUB.09.02/VII/2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 152/L/2011, dimana dalam akta tersebut para pemegang saham menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah).
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 36 tanggal 31 Oktober 2002, yang dibuat dihadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.C-26996 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Oktober 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 16 Juni 2010 di bawah No. TDP 09.02.1.52.18473, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1/L/2012, dimana dalam akta tersebut para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah).
3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No.W8-00730 HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007, dan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 7 Mei 2007 di bawah No. 674/RUB.00.02/V/2007, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 29840, dimana dalam akta tersebut para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) menjadi Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah).
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-72303.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094676.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008, dan juga telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli 2009 dibawah No. 7596/RUB.09-02/VII/2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 Tanggal 23 Desember 2011, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia No. 29841, dimana dalam akta tersebut para pemegang saham menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) menjadi Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar Rupiah), dan (ii) merubah seluruh anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 38 tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-07768.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012616.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 dimana dalam akta tersebut para pemegang saham menyetujui adanya peningkatan modal dasar dari semula Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar Rupiah) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah), dan Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar Rupiah) menjadi Rp.50.159.000.000,- (lima puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah).
6. Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-32865 tanggal 13 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0082844.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.(**), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal disetor Perseroan yang semula Rp.50.159.000.000,- (lima puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) menjadi Rp.125.159.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah).
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menambah kegiatan usaha Perseroan serta menyesuaikan seluruh anggaran dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta peraturan pelaksanaannya, yang mengakibatkan perubahan nama Perseroan menjadi sebagai berikut: **"PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk."**

Perseroan hadir pertama kali pada Januari 1998 lewat pola waralaba dari Ranch Market USA, namun pada perjalanannya Ranch Market melakukan pembenahan dan pengembangan sendiri sesuai dengan pasar dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Pada tahun 2010, Ranch Market melakukan pemutusan perjanjian lisensi (*termination agreement*) dengan Ranch Market USA, dan sejak saat itu merek Ranch Market diijinkan untuk digunakan di Indonesia secara terpisah dengan Ranch Market USA. Adapun pemutusan perjanjian lisensi ini memberikan dampak positif bagi Perseroan yakni kepastian untuk terus memakai merk dagang 99 Ranch Market untuk setiap toko yang dibuka Perseroan yang beroperasi di Indonesia.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang distribusi dan perdagangan eceran dengan format pengelola jaringan Supermarket Ranch Market dan Farmers Market. Kegiatan usaha Perseroan memiliki keterkaitan dengan Anak Perusahaan, PT Mars Multi Mandiri, dimana Perseroan merupakan penyewa ruangan yang digunakan untuk ruang usaha dan kantor pusat oleh Perseroan dari PT Mars Multi Mandiri.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 1997

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 34 tanggal 28 Mei 1997 dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., C.N., sebagai pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-6077 HT.01.01.Th.97 tanggal 3 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 1997 di bawah No.1218/BH.09.05/VIII/97, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.8633, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800	8.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Obor Arsinusa	990	990.000.000	45,00
PT Eka Bogainti	550	550.000.000	25,00
PT Udinda Aneka Sarana	440	440.000.000	20,00
Dr. David Kusumodjojo	220	220.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.200	2.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.600	6.600.000.000	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7 tanggal 15 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Thomas Gonawan, S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham milik PT Obor Arsinusa sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) kepada Grace Dewi Brasali sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 8 tanggal 15 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Thomas Gonawan, S.H. Notaris di Jakarta, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800	8.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Obor Arsinusa	770	770.000.000	35,00
PT Eka Bogainti	550	550.000.000	25,00
PT Udinda Aneka Sarana	440	440.000.000	20,00
Grace Dewi Brasali	220	220.000.000	10,00
Dr. David Kusumodjojo	220	220.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.200	2.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.600	6.600.000.000	

Tahun 1999

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 158 tanggal 30 Agustus 1999, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan hak atas saham Perseroan milik Dr. David Kusumodjojo sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar saham yaitu masing-masing kepada (i) PT Obor Arsinusa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar saham, (ii) PT Eka Bogainti sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar saham, (iii) PT Udinda Aneka Sarana sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar saham, dan (iv) Grace Dewi Brasali sebanyak 11 (sebelas) lembar saham sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 159 tanggal 30 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800	8.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Obor Arsinusa	803	803.000.000	36,50
PT Eka Bogainti	572	572.000.000	26,00
PT Udinda Aneka Sarana	462	462.000.000	21,00
Grace Dewi Brasali	231	231.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	132	132.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.200	2.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.600	6.600.000.000	

Tahun 2001

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4 tanggal 28 November 2001, yang dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, , dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan hak atas saham Perseroan masing-masing milik (i) PT Eka Bogainti sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) lembar saham kepada PT Prima Rasa Inti sesuai dengan akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 30 November 2001 yang dibuat dihadapan Marlina Flora, SH., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, (ii) PT Udinda Aneka Serana sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) lembar saham kepada PT Gunaprima Karyaperkasa sesuai dengan akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 30 November 2001 yang dibuat dihadapan Marlina Flora, S.H. Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, (iii) Grace Dewi Brasali sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar saham kepada PT Ekaputri Mandiri sesuai dengan akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 20 Desember 2001 yang dibuat oleh Mangaradja Pius Sitohang, S.H., Notaris di Jakarta, (iv) PT Obor Arsinusa sebanyak 803 (delapan ratus tiga) lembar saham kepada PT Wijaya Sumber Sejahtera sesuai dengan akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 15 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang, S.H. Notaris di Jakarta, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800	8.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	803	803.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	572	572.000.000	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	462	462.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	231	231.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	132	132.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.200	2.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.600	6.600.000.000	

Tahun 2002

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 28 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Sp.N, sebagai pengganti dari Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.C-12074 HT.01.04.TH.2002 tanggal 3 Juli 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2003 di bawah No.3610/RUB.09.02/VII/2003, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari yang semula Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah), yang mana atas peningkatan Modal Disetor tersebut masing-masing telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya yaitu oleh (i) PT

Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 803 (delapan ratus tiga) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.803.000.000,- (delapan ratus tiga juta Rupiah), (ii) PT Prima Rasa Inti sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), (iii) PT Gunaprima Karyaperkasa sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta Rupiah), (iv) PT Ekaputeri Mandiri sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah), dan (v) David Kusumodjojo sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800	8.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	1.606	1.606.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	1.144	1.144.000.000	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	924	924.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	462	462.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	264	264.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.400	4.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.400	4.400.000.000	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 36 tanggal 31 Oktober 2002, yang dibuat dihadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Penerimaan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-26996 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Oktober 2004 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 16 Juni 2010 di bawah No. TDP 09.02.1.52.18473, dimana para pemegang saham Perseroan setuju untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta Rupiah) sehingga yang semula Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) yang mana atas peningkatan Modal Disetor tersebut masing-masing telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya yaitu oleh (i) PT Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 584 (lima ratus delapan puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah), (ii) PT Prima Rasa Inti sebanyak 416 (empat ratus enam belas) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.416.000.000,- (empat ratus enam belas juta Rupiah), (iii) PT Gunaprima Karyaperkasa sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta Rupiah), (iv) PT Ekaputeri Mandiri sebanyak 168 (enam ratus tiga puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah), dan (v) David Kusumodjojo sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah), sehingga struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800	8.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	2.190	2.190.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	1.560	1.560.000.000	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	1.260	1.260.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	630	630.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	360	360.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.800	2.800.000.000	

Tahun 2007

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 22 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No. W8-00730 HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal di bawah No.674/RUB.00.02/VI/2007 tanggal 7 Mei 2007, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 29840, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan sebanyak 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.35.200.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus juta Rupiah) sehingga yang semula Rp.8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar Rupiah) dan peningkatan modal disetor Perseroan sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) sehingga dari yang semula Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) menjadi Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah), yang mana atas peningkatan modal disetor masing-masing telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya yaitu oleh (i) PT Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah), (ii) PT Prima Rasa Inti sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah), (iii) PT Gunaprima Karyaperkasa sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta Rupiah), (iv) PT Ekaputeri Mandiri sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah), dan (v) David Kusumodjojo sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), sehingga dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal di setor tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	44.000	44.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	4.015	4.015.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	2.860	2.860.000.000	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	2.310	2.310.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	1.155	1.155.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	660	660.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	11.000	11.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	33.000	33.000.000.000	

Tahun 2008

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No.AHU-72303.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0094676.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli 2009 dibawah No. 7596/RUB.09-02/VII/2009,serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 Tanggal 23 Desember 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 29841, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal disetor Perseroan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) sehingga yang semula Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) menjadi Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar Rupiah), dan atas peningkatan Modal Disetor tersebut masing-masing diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai

oleh para pemegang saham secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya yaitu oleh (i) PT Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 4.015 (empat ribu lima belas) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.4.015.000.000,- (empat milyar lima belas juta Rupiah), (ii) PT Prima Rasa Inti sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.2.860.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh juta Rupiah), (iii) PT Gunaprima Karyaperkasa sebanyak 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), (iv) PT Ekaputeri Mandiri sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta Rupiah), dan (v) David Kusumodjojo sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta Rupiah), sehingga dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	44.000	44.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	8.030	8.030.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	5.720	5.720.000.000	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	4.620	4.620.000.000	21,00
PT Ekaputeri Mandiri	2.310	2.310.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	1.320	1.320.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	22.000	22.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	22.000	22.000.000.000	

Tahun 2010

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 38 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-7768.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0012616.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Februari 2011, serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP yang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.57/Ket/Not/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan sebanyak 156.000 (seratus lima puluh enam) lembar saham dengan nominal Rp.156.000.000.000,- (seratus lima puluh enam milyar Rupiah) sehingga dari yang semula Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar Rupiah) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) dan peningkatan modal disetor Perseroan sebanyak 28.159 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan) lembar saham dengan nominal Rp.28.159.000.000,- (dua puluh delapan milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) sehingga dari yang semula Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar Rupiah) menjadi Rp.50.159.000.000,- (lima puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah), dan atas peningkatan Modal Disetor tersebut masing-masing diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya yaitu oleh (i) PT Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 10.278 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.278.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah), (ii) PT Prima Rasa Inti sebanyak 7.321 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.7.321.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah), (iii) PT Gunaprima Karyaperkasa sebanyak 5.912 (lima ribu sembilan ratus dua belas) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.5.912.000.000,- (lima milyar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), (iv) PT Ekaputeri Mandiri sebanyak 2.957 (dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.2.957.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah), dan (v) David Kusumodjojo sebanyak 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.1.691.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta Rupiah), sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	18.308	18.308.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	13.041	13.041.000.000	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	10.532	10.532.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	5.267	5.267.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	3.011	3.011.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	50.159	50.159.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	149.841	149.841.000.000	

Tahun 2011

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 23 September 2011 yang dibuat dihadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-32865 tanggal 13 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0082844.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011, serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP yang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.57/Ket/Not/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal disetor Perseroan sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nominal Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah) sehingga dari yang semula Rp.50.159.000.000,- (lima puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) menjadi Rp.125.159.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah), dan atas peningkatan Modal Disetor tersebut masing-masing diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya yaitu oleh (i) PT Wijaya Sumber Sejahtera sebanyak 27.375 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.27.375.000.000,- (dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), (ii) PT Prima Rasa Inti sebanyak 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta Rupiah), (iii) PT Gunaprima Karyaperkasa sebanyak 15.750 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), (iv) PT Ekaputeri Mandiri sebanyak 7.875 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.7.875.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dan (v) David Kusumodjojo sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah), sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	45.683	45.683.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	32.541	32.541.000.000	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	26.282	26.282.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	13.142	13.142.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	7.511	7.511.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	125.159	125.159.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	74.841	74.841.000.000	

Tahun 2012

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP yang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.57/Ket/Not/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 dan meningkatkan modal dasar dari yang semula Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) menjadi Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah), serta merubah nilai nominal saham dari yang semula Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah), sehingga dengan adanya peningkatan tersebut struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Wijaya Sumber Sejahtera	456.830.000	45.683.000.000	36,50
PT Prima Rasa Inti	325.410.000	32.541.000.000	26,00
PT Gunaprima Karya Perkasa	262.820.000	26.282.000.000	21,00
PT Ekaputri Mandiri	131.420.000	13.142.000.000	10,50
Dr. David Kusumodjojo	75.110.000	7.511.000.000	6,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.251.590.000	125.159.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.748.410.000	374.841.000.000	

3. URAIAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH SAHAM PERSEROAN

A. PT Wijaya Sumber Sejahtera ("WSS")

Riwayat Singkat

WSS adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama "PT Wijaya Sumber Sejahtera" berdasarkan Akta No.66 tanggal 8 Agustus 1994 dibuat dihadapan Drs. Sutjahjo Srudji, S.H., C.N., sebagai pengganti dari Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-16003 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 25 Oktober 1994, dan telah didaftarkan dalam buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Nopember 1994 dibawah No.2168/1994, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.10941, yang mana anggaran dasarnya terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham WSS No. 37 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-55479.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 November 2009, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0075709.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21575.

Kegiatan Usaha

WSS berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan, perbengkelan, jasa dan pertambangan. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh WSS adalah bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Secara Sirkular WSS No. 6 tanggal 28 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Deni Thanur S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris WSS No.C-UM.02.01.7888 tanggal 22 April 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 2003 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Secara Sirkular WSS No. 26 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Deni Thanur S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-66626.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0088502.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 16 Januari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1265, susunan pengurus dan pengawasan WSS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Koei Erlyna

Direksi

Direktur Utama : Vincent Jaya Saputra

Direktur : Ronny Prasetya

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 28 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Deni Thanur S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-55479.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0075709.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21575, struktur permodalan dan pemegang saham terakhir WSS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Supramukti Wijaya	18.029.000	18.029.000.000	62,70
Ronny Prasetya	8.937.000	8.937.000.000	31,08
Kentjana Widjaja	1.789.000	1.789.000.000	6,22
Modal Ditempatkan dan Disetor	28.755.000	28.755.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	71.245.000	71.245.000.000	

Sumber penyertaan WSS pada Perseroan berasal dari pinjaman pemegang saham dan pinjaman pihak ketiga.

B. PT Prima Rasa Inti ("PRI")

Riwayat Singkat

PRI adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama "PT Prima Rasa Inti" sesuai dengan Akta Pendirian No. 1 tanggal 5 September 2001, yang dibuat dihadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Bekasi, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-10004 HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2001 di bawah No.1477/BH.09.03/X/2001 dengan TDP No. 090315134153, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 25 Januari 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.905. Anggaran dasar PRI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tertanggal 12 April 2010 yang dibuat di hadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-33370.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 2 Juli 2010 dan serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0049880.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010.

Kegiatan Usaha

PRI berusaha dalam bidang perdagangan, pemborong, industri, pengangkutan, perbengkelan, percetakan dan jasa. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh PRI adalah bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PRI No. 15 tanggal 20 April 2007 yang dibuat dihadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PRI No. 08 tanggal 26 November 2008, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-00530 tanggal 14 Januari 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0003667.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009, susunan pengurus PRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andrew Kukkutihie Labbaika

Direksi

Direktur Utama : Djeradjat Janto Joso
Direktur : Johannes Paulus Arifin

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PRI No. 01 tanggal 12 April 2010, yang dibuat dihadapan Marlina Flora, S.H., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-33370.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0049880.AH.01.09.Tahun.2010 tanggal 2 Juli 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PRI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Djeradjat Janto Joso	29.822	2.982.200.000	22,94
Sutanto Joso	29.822	2.982.200.000	22,94

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Johanes Paulus Arifin	16.120	1.612.000.000	12,40
Sandriana Joso	16.107	1.610.700.000	12,39
Andrew Kukkutihie Labbaika	11.011	1.101.100.000	8,47
Djoko Nirmala	10.998	1.099.800.000	8,46
Temmy Wardjojo	6.253	625.300.000	4,81
Gadharta Wardjojo	6.253	625.300.000	4,81
Hadinata Widjaja	3.614	361.400.000	2,78
Modal Ditempatkan dan Disetor	130.000	13.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	20.000	2.000.000.000	

Sumber penyertaan PRI pada Perseroan berasal dari pinjaman pemegang saham dan pinjaman pihak ketiga.

C. PT Gunaprima Karyaperkasa ("GK")

Riwayat Singkat

GK adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama "PT Gunaprima Karyaperkasa" berdasarkan Akta No.75 tanggal 24 Januari 1991 dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-605.HT.01.01.TH'92 tanggal 21 Januari 1992, yang mana anggaran dasarnya terakhir telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GK No. 04 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-50912.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010.

Kegiatan Usaha

GK berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri dan jasa. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh GK adalah bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat GK No. 10 tanggal 23 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus EM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Djeradjat Janto Joso

Direksi

Direktur : Andrew Kukkutihie Labbaika

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham GK No. 04 tanggal 20 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-50912.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0078444.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir GK pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000	7.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Andrew Kukkutihlie	1.400	1.400.000.000	20,00
Sutanto Joso	2.100	2.100.000.000	30,00
Djeradjat Janto Joso	2.100	2.100.000.000	30,00
Djoko Nirmala Labbaika	1.400	1.400.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	7.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sumber penyertaan GK pada Perseroan berasal dari pinjaman pemegang saham dan pinjaman pihak ketiga.

D. PT Ekaputeri Mandiri ("EM")

Riwayat Singkat

EM adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama "PT Ekaputeri Mandiri" berdasarkan Akta No. 7 tanggal 11 Januari 1995 dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-3.978 HT.01.01.Th.95 tanggal 6 April 1995, dan telah terdaftar dalam buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 1995 dibawah No.1699/A PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL., yang mana terakhir anggaran dasarnya diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 30 tanggal 18 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-53984.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0074291.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008.

Kegiatan Usaha

EM berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh EM adalah bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 30 tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-53984.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0074291.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, susunan pengurus EM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dra. Marlina Dewi Brasali

Direksi

Direktur : Grace Dewi Brasali

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 30 tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-53984.AH.01.02.Tahun 2008

tanggal 22 Agustus 2008, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0074291.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir EM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Dra. Marlina Dewi Brasali	38	38.000.000	3,80
Grace Dewi Brasali	962	962.000.000	96,20
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sumber penyertaan EM pada Perseroan berasal dari pinjaman pemegang saham dan pinjaman pihak ketiga.

4. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No.15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
 Komisaris : Djeradjat Janto Joso
 Komisaris (Komisaris Independen) : Ir. Andi Siswaka Faisal

Direksi

Direktur Utama : Nugroho Setiadharna
 Direktur : Suharno Kusumodjojo
 Direktur : Harman Siswanto
 Direktur : Tjioe Pit Yin
 Direktur : Sugiyanto Wibawa
 Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni *)

*) Pengangkatan Maria Suwarni sebagai Direktur Tidak Terafiliasi adalah guna memenuhi persyaratan pencatatan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar. Dasar pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No.15 tanggal 12 Januari 2012.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Perseroan No.15 tanggal 12 Januari 2012.

Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris :



Kentjana Widjaja, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1968. Memegang jabatan sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1997.

Riwayat Pekerjaan

1997 – sekarang : Komisaris Perseroan
Sebagai pemilik dari beberapa perusahaan, antara lain :
PT. Ekstrindo Laminasi
PT. Supra Aluminium Industri
PT. Ogasaka (Trading Company Cengkih)
PT. Intidana Wijaya
PT. Nurtirta Nusa Lestari



Djeradhat Janto Joso, Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of Southern California - USA pada tahun 1991. Memegang jabatan sebagai Komisaris Perseroan sejak 1997.

Riwayat Pekerjaan

1997 – sekarang : Komisaris Perseroan
1997 – 2001 : Direktur Perseroan
2001 – sekarang : Direktur Utama PT. Prima Rasa Inti
2001 – sekarang : Komisaris PT. Gunaprima Karyaperkasa

Sebagai pemilik dari beberapa perusahaan, antara lain:
PT. Udinda Wahanatama



Ir. Andi Siswaka Faisal, Komisaris (Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun. Meraih gelar sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1983. Memegang jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2012.

Riwayat Pekerjaan

2012 – sekarang : Komisaris Perseroan
2009 : Asesor pemeringkatan e-Government Indonesia
2007 – 2009 : CP National Single Window (NSW) Departemen Keuangan, e-education Depdiknas, Palapa Ring Depkominfo, Nomor Identitas Nasional Depdagri
2006 -2009 : Executive Team Member Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
2003 – 2010 : Senior Konsultan Manajemen Korporasi MCC PT. Telekomunikasi Indonesia
2002 – 2010 : Senior Advisor CEO PT. Telekomunikasi Indonesia
2000 – 2002 : Komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia
1996 – 2000 : Direktur Perencanaan & Teknologi PT. Telekomunikasi Indonesia
1995 – 1996 : Vice President Perencanaan Perusahaan & Teknologi PT. Telekomunikasi Indonesia

Direksi:



Nugroho Setiadharma, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun. Meraih gelar *Master of Business Administration in International Business Management* dari *University of California, Los Angeles* pada tahun 1990 dan *Bachelor of Science in Marketing* dari *California State of University, Los Angeles* pada tahun 1989. Memegang jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2001, bertanggung jawab dalam mengarahkan jalannya Perseroan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Riwayat Pekerjaan

2001 – sekarang : Direktur Utama Perseroan
 1997 – 2001 : Direktur Operasional Perseroan
 1994 – 1998 : Direktur PT Posnesia Stainless Steel Industry
 1990 – 1994 : Business Development Executive Djuhar Group



Suharno Kusumodjojo, Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Business Administration* dari *University of North Texas* untuk jurusan Bisnis pada tahun 1996. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 1997, bertanggung jawab atas bidang *Human Capital*.

Riwayat Pekerjaan

1997 – sekarang : Direktur Perseroan
 1996 – 1997 : PT Infracell Nusatama



Harman Siswanto, Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Science and Business Administration* dari *Ohio State University* untuk jurusan Manajemen pada tahun 1996. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 1997, bertanggung jawab atas bidang keuangan.

Riwayat Pekerjaan

1997 – sekarang : Direktur Perseroan
 1996 – 1997 : Vice General Manager PT Duta Wisata Loka



Tjioe Pit Yin, Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun. Meraih gelar *Master of Business Administration in Production Operations and Management* and marketing dari *University of Wisconsin, – Whitewater Wisconsin* pada tahun 1994 dan *Bachelor of Business Administration in Finance* dari *Loyola Marymount University, Los Angeles California* pada tahun 1991. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 2011, bertanggung jawab atas bidang *Information Technology*.

Riwayat Pekerjaan

2011– sekarang	: Direktur Informasi Teknologi Perseroan
Jan – Des 2010	: General Manager IT PT. Ramayana Lestari Tbk.
Jan – Des 2009	: Country Manager PT. Columbus IT Indonesia
Jan – Des 2008	: Division Head – Business Relation Management PT. Astra International, Tbk.
2005 – 2008	: General Manager PT. Exelcomindo Indonesia
1998 – 2005	: PT. Exelcomindo Indonesia
1994 – 1997	: PT. Mattel Indonesia



Sugiyanto Wibawa, Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Meraih gelar MBA LPPM Jakarta pada tahun 1988 dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atmajaya – Jakarta untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1982. Memegang jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak 2011, bertanggung jawab atas bidang *Operational & Business Development*.

Masih aktif sebagai dosen Manajemen Marketing pada Fakultas Manajemen Ekonomi Universitas Atmajaya – Jakarta pada program S1 dan S2 hingga sekarang.

Riwayat Pekerjaan

2011 – sekarang	: Direktur Operational & Business Development Perseroan
2007 – 2011	: Direktur Operasional PT. Hero Supermarket Tbk.
2004 – 2007	: Wakil Presiden Direktur Group Johny Andrean
1996 – 2004	:



Maria Suwarni, Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya – Yogyakarta untuk jurusan Ekonomi Manajemen pada tahun 1992. Memegang jabatan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak 2011, bertanggung jawab atas bidang *Marketing dan Merchandising*.

Riwayat Pekerjaan

2011 – sekarang	: Direktur Marketing dan Merchandising Perseroan
2009 – 2011	: Direktur Marketing PT. Hero Supermarket Tbk
2007 – 2009	: Direktur Merchandising Groceries, Dairy Frozen & Fresh PT. Hero Supermarket Tbk
2002 -2006	: General Manager Merchandising Groceries & Dairy Food PT. Hero Supermarket Tbk
1999 – 2001	: Manager Merchandising Groceries PT. Hero Supermarket Tbk
1996 – 1998	: Category Manager Groceries PT. Hero Supermarket Tbk
1993 – 1995	: PT. Hero Supermarket Tbk

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011 adalah sebesar Rp.1.618.942.600 dan Rp.5.576.193.140, untuk tahun 2010 masing-masing sebesar Rp.987.513.900 dan Rp.5.281.297.952, sedangkan tahun 2009 masing-masing sebesar Rp.894.656.800 dan Rp.3.402.435.888. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK/PT.SBUI/2 tanggal 23 Desember 2011 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, Perseroan telah menunjuk Erwan Irawan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam-LK dan masyarakat.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 30 April 2012, Perseroan akan membentuk/mengangkat komite audit paling lambat 6 bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan yang akan datang, mana yang terlebih dahulu.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat tertanggal 22 September 2010. Perseroan telah menunjuk Sri Hartati selaku Ketua Audit Internal melalui Surat Penunjukan No.240/SK-CHCO/PT.SBL/HCD/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010.

5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Penyempurnaan berkelanjutan atas kualitas sumber daya manusia, dikaitkan dengan berbagai tantangan dan perubahan yang terus berlangsung dalam industri retail tetap menjadi fokus kerja *Human Capital Department*. Program-program pelatihan karyawan yang terencana, tersusun dan terlaksana berkesinambungan terus mewarnai aktivitas kerja *Human Capital Department*. Berbagai penyempurnaan di bidang Sumber Daya Manusia meliputi penyusunan kurikulum dan kalender pelatihan tahunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan upaya pencapaian target untuk mencapai tujuan tersebut diatas.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan usaha jangka panjang sangat bergantung pada kesiapan serta kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan pada seluruh lini dan hierarki organisasi intensif dilaksanakan sepanjang tahun baik dilakukan secara internal maupun eksternal. Langkah tersebut diambil selain didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, juga merupakan tindak-lanjut atas kebijakan perekrutan yang lebih bertumpu pada strategi membangun (*build-strategy*). Beberapa bidang atau topik pelatihan yang senantiasa memperoleh perhatian besar dari manajemen Perseroan dari waktu ke waktu meliputi pelatihan etos dan spiritualitas kerja, *team work building*, pelatihan pengetahuan mengenai produk yang dijual di supermarket (*Product Knowledge*), pelatihan pelayanan prima, pelatihan mengenai hygiene, sanitasi & keamanan pangan, pelatihan di bidang operasional supermarket pada umumnya (*retail management*), pelatihan teknologi sistem informasi, pelatihan peningkatan ketrampilan kepemimpinan (*supervisory*) dan manajerial pada umumnya.

Upaya-upaya guna diperolehnya penyelenggaraan proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru yang lebih efektif juga memperoleh perhatian besar. Melengkapi saluran-saluran proses rekrutmen yang telah ada, sesuai perkembangan dan tuntutan zaman atas penerapan manajemen risiko, dalam hal ini Perseroan merintis kerjasama dengan beberapa pihak yang kompeten di bidang tersebut, termasuk melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi. Review atas implementasi sistem rekrutmen, standard atas setiap posisi (*Job Specification*) dan proses seleksi karyawan terus dilaksanakan guna mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas output rekrutmen secara keseluruhan;
- b. Mempersingkat waktu rekrutmen;
- c. Menekan biaya rekrutmen.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya manusia, serta mencapai skala penggajian yang lebih kompetitif bagi seluruh karyawan, Perseroan telah mengambil langkah-langkah penyempurnaan seperti: paket benefit karyawan antara lain berupa paket kesehatan, paket pinjaman kendaraan bermotor, serta program beasiswa anak bagi karyawan yang berprestasi.

Peraturan Perusahaan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, bahwa atas Peraturan Perusahaan Perseroan No. KEP.38/PHIJSK-PKKAD/PP/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 yang saat ini telah habis masa berlakunya, sampai dengan saat ini masih dalam proses perpanjangan sesuai dengan Surat Keterangan No.31/PHIJSK/PKKAD/PP/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kasubdit PP dan PKB Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mempekerjakan 10 (sepuluh) orang tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawashima Naoki, Pastry Chef, warga negara Jepang dengan Nomor Passport MS3527530 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.44396/MEN/B/IMTA/2011 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 17 November 2011 s.d. 12 September 2012, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) J1U1JDA44545 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) 2C11JD3631-K yang berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Tateishi Yoshio, Pastry Chef, warga negara Jepang dengan Nomor Passport TK4708480 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.37243/MEN/B/IMTA/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2011 s.d. 14 Juli 2012, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) IM2KAB91456 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) 2C11JD2977-K yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- c. Yamauchi Kentaro, Pastry Chef, warga negara Jepang dengan Nomor Passport TK1438608 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.766/2012 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 23 Februari 2012 s.d. 22 Februari 2013, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) IM2JAB31631 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) 2C21JD1068-L berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Shiraki Yuji, Pastry Chef, warga negara Amerika Serikat dengan Nomor Passport 038976861 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.21532/MEN/B/IMTA/2011 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 15 Mei 2011 s.d. 14 Mei 2012, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) IM2JAB12529 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) 2C11JD1886-K yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2012, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Stewart Raquel, Executive Chef, warga negara Amerika Serikat dengan Nomor Passport 458104731 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.963/2012 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 11 Maret 2012 s.d. 10 Maret 2013, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) IM2HAJ06467 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) 2C11JD1886-K yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Janssens Chris Wilfried Clara, Executive Chef, warga negara Belgia, dengan Nomor Passport EH685986 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3393/2011 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 s.d. 30 September 2012, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) JEGAB23193 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) 2C21JD3398-K yang berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- g. Rimba Kendy, Executive Chef, warga negara Australia, dengan Nomor Passport E3037250 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1177/2012 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 16 April 2012 s.d. 15 April 2013, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) JBGAA08684. Bahwa dokumen atas KITAS Rimba Kendy sampai dengan tanggal prospektus ini, telah habis masa berlakunya, dan sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan surat rekomendasi perpanjangan KITAS dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Surat No.980/RKM/IV/2012 tanggal 5 April 2012 untuk pengurusan KITAS atas nama Rimba Kendy.
- h. Mak Yat Foong, Chef Cook, warga negara Malaysia, dengan Nomor Passport 20310020 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.21531/MEN/B/IMTA/2011 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 20 Mei 2011 s.d. 19 Mei 2012, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) J1U1JCC33713. indonesia Bahwa dokumen atas KITAS Mak Yat Foong sampai dengan tanggal Prospektus ini, telah habis masa berlakunya dan masih sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan surat rekomendasi perpanjangan KITAS dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sesuai dengan surat No.1537/RKM/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk pengurusan KITAS atas nama Mak Yat Foong.
- i. Chong Yan Hoi, Chef Cook, warga negara Malaysia, dengan Nomor Passport 20148699 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.37242/MEN/B/IMTA/2011 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 4 April 2011 s.d. 8 Juli 2012, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) J1U1KBP62852 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) 2C11JD2721-K yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- j. Foo Kwai Lum, Chef Cook, warga negara Malaysia, dengan Nomor Passport 19097889 dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3411/2011 yang dikeluarkan oleh Menakertrans berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2011 s.d. 11 Agustus 2012, serta Nomor Induk Orang Asing (NIORA) AFGAA30072 dan Nomor Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) 2C21JD3885-K yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Komposisi Jumlah Karyawan dan Kebijakan Remunerasi

Jumlah seluruh karyawan pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sejumlah 2211 orang. Perseroan mempekerjakan 12 (dua belas) tenaga kerja asing. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perseoran telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang upah minimum regional (UMR) berlaku.

Adapun komposisi karyawan dari tahun 2009 hingga 2011 adalah sebagai berikut:

Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember 2009		31 Desember 2010		31 Desember 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	4	0,27	4	0,21	6	0,27
Manajer/Assistant Manager	54	3,71	85	4,42	81	3,66
Supervisor/Assistan Supervisor	103	7,08	168	8,73	233	10,54
Staf & Pelaksana	1295	88,94	1667	86,64	1891	85,53
Total	1456	100,00	1924	100,00	2211	100,00

Menurut Jenjang Usia

Usia (tahun)	31 Desember 2009		31 Desember 2010		31 Desember 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
18 - 24	792	54,39	1240	40,7	1904	86,2
25 - 34	526	36,13	472	24,5	225	10,5
35 - 44	112	7,70	178	9,3	70	3,1
45 - 54	23	1,58	31	1,6	0	0,0
55 keatas	3	0,20	3	0,2	12	0,5
Total	1456	100,00	1924	100,00	2211	100,00

Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember 2009		31 Desember 2010		31 Desember 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SLTP	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SLTA	1196	82,14	1642	86,34	1883	85,17
DI-DII	68	4,67	0	0,0	0	0,0
DIII	104	7,14	180	9,36	167	7,55
S1	83	5,7	102	5,3	161	7,28
S2	5	0,34	0	0,0	0	0,0
S3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1456	100,00	1924	100,00	2211	100,00

Menurut Status Kerja

Jenjang Manajemen	31 Desember 2009		31 Desember 2010		31 Desember 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	295	20,26	428	22,25	541	24,47
Kontrak/outourcing	1161	79,74	1496	77,75	1670	75,53
Total	1456	100,00	1924	100,00	2211	100,00

Sarana Kesejahteraan bagi Karyawan Perseroan

Perseroan menyadari bahwa karyawan memiliki peran penting bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan. Untuk itu Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan. Selain itu, Perseroan juga memberikan beberapa tunjangan dan fasilitas kepada karyawan antara lain:

- Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
- Fasilitas perjalanan dinas
- Tunjangan melahirkan
- Penggantian biaya yang berkaitan dengan kesehatan
- Mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek.

6. KETERANGAN MENGENAI PENYERTAAN PERSEROAN

PT Mars Multi Mandiri ("Mars Multi Mandiri")

Riwayat Singkat

Suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang dan didirikan dengan nama "PT Mars Multi Mandiri" berdasarkan Akta No. 16 tanggal 9 September 2004 dibuat di hadapan Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-29111 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Desember 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2007 di bawah No.544/RUB.09-02/IV/2007 dan No.TDP 09.02.1.70.32482, yang mana anggaran dasarnya terakhir telah diubah dengan Akta Risalah Rapat No.08 tanggal 16 September 2009 yang dibuat dihadapan Lanny Widjaja, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-53849.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0073349.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009, dan juga atas perubahan data perseroannya telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-21529 tanggal 1 Desember 2009 dengan Daftar Perseroan No.AHU-0079780.AH.01.09.tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.76 tanggal 21 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.20224.

Kegiatan Usaha

Mars Multi Mandiri berusaha dalam bidang perdagangan, perbengkelan, jasa dan pembangunan. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Mars Multi Mandiri adalah pembangunan gedung untuk disewakan.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Risalah Rapat No.08 tanggal 16 September 2009 yang dibuat dihadapan Lanny Widjaja, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-21529 tanggal 1 Desember 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0079780.AH.01.09.tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.76 tanggal 21 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.20224, susunan pengurus dan pengawasan Mars Multi Mandiri adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lo Khie Sin
Komisaris : Harman Siswanto

Direksi:

Direktur Utama : Andrew Kukkutahlie Labbaika
Direktur : Indratno Marsudidjaja

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Mars Multi Mandiri No.08 tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Lanny Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-20351 tanggal 30 Juni 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0053104.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 *juncto* Akta Risalah Rapat Mars Multi Mandiri No.08 tanggal 16 September 2009 yang dibuat dihadapan Lanny Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-53849.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal

6 November 2009 dengan Daftar Perseroan No.AHU-0073349.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009 serta telah juga diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-21529 tanggal 1 Desember 2009 dengan Daftar Perseroan No.AHU-0079780.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Mars Multi Mandiri pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	35.000	35.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Lo Khie Sin	875	875.000.000	5,00
Wahyu Suryadi	1.400	1.400.000.000	8,00
Wedha Suryadi	1.225	1.225.000.000	7,00
Chen, Drata Mustafa	1.750	1.750.000.000	10,00
Jamin Jabanto	875	875.000.000	5,00
Kamto Tarjono	875	875.000.000	5,00
PT Colorindo Aneka Chemicals	3.500	3.500.000.000	20,00
PT Supra Boga Lestari	7.000	7.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.500	17.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	17.500	17.500.000.000	

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN

Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Penyertaan




Perseroan dikendalikan oleh Kentjana Widjaya dan Djerajat Janto Joso.

Nama	Perseroan	Pemegang Saham				MMM
		WSS	PRI	GK	EM	
Kentjana Widjaja	Komisaris Utama	-	-	-	-	-
Djeradjat Janto Joso	Komisaris	-	Direktur Utama	Komisaris	-	-
Ir. Andi Siswaka Faisal	Komisaris Independen	-	-	-	-	-
Nugroho Setiadharna	Direktur Utama	-	-	-	-	-
Suharno Kusumodjojo	Direktur	-	-	-	-	-
Harman Siswanto	Direktur	-	-	-	-	Komisaris
Tjioe Pit Yin	Direktur	-	-	-	-	-
Sugiyanto Wibawa	Direktur	-	-	-	-	-
Maria Suwarni	Direktur	-	-	-	-	-

Keterangan:

WSS : PT Wijaya Sumber Sejahtera
 PRI : PT Prima Rasa Inti
 GK : PT Gunaprima Karyaperkasa
 EM : PT Ekaputri Mandiri
 MMM : PT Mars Multi Mandiri

8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



9. PERIZINAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mendaftarkan serta memiliki perizinan penting sehubungan dengan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No.416/I/PMDN/1997 tanggal 15 Agustus 1997 dengan No.Proyek 8310-01-013674, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Izin Usaha Tetap No.2/31/T/Perdagangan/2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Izin Usaha Tetap, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Izin Perluasan No.340/T/Perdagangan/2006 tanggal 20 April 2006 tentang Izin Perluasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No.75/B.2/A.6/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal Izin Usaha Tetap dan Izin Perluasan dapat dipergunakan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dikeluarkan oleh Direktur Pelayanan Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) No. 090405371-P tanggal 6 Januari 2011 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
6. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) No. 3.31.74.07.01709 tanggal 27 Juli 2009 atas nama Perseroan yang diberikan untuk jenis barang elektronika dan komponennya, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) No. 1103.4.2.0064 atas nama Perseroan tanggal 24 September 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
8. Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2684/-1.824.27 perihal Daftar Ulang Izin Tetap Penyelenggaraan Usaha Pasar Swalayan “RANCH MARKET” No. 2684/-1.824.27 tanggal 23 Desember 2009 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Izin Usaha Toko Daging/Pasar Swalayan No. 57/-1.823.58 tanggal 6 Januari 2012, berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2013, dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3204/-1.824.26 perihal Izin penyelenggaraan usaha Pasar Swalayan (Supermarket) Ranch Market oleh Perseroan di Apartemen Oakwood Premier Cozmo tanggal 7 November 2007 yang berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta Pasar Swalayan “Farmers Market” sesuai Surat Gubernur DKI Jakarta No.164/-1.824.27 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk toko Farmers Market yang terletak di Kalibata Square dan berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi dengan ketentuan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
12. Izin Usaha Toko Daging/Pasar Swalayan No. 9805/-1.823.58 tanggal 28 Desember 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Izin Penyelenggaraan Usaha Perpasaran Swasta Pasar Swalayan “Farmers Market” sesuai Surat Gubernur DKI Jakarta No.332/-1.824.27 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk toko Farmers Market di Epicentrum Mal dan berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi dengan ketentuan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
14. Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 370/-1.824.27 perihal Izin penyelenggaraan usaha pasar swalayan “FARMERS MARKET” di Mal Kelapa Gading 1 dan 2 tanggal 26 Februari 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM) No.503.1/0093/IUTM/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.
16. Surat Izin Usaha Toko Daging/Pasar Swalayan No. 9807/-1.823.58 tanggal 28 Desember 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Surat Izin Usaha Toko Daging/Pasar Swalayan No. 3793/-1.823.58 tanggal 27 Juni 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Surat Izin Usaha Toko Daging/Pasar Swalayan No. 979/-1.823.58 tanggal 27 Februari 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM) No.503.1/0093/IUTM/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.

20. Izin Usaha Toko Daging/Pasar Swalayan No.2353/-1.823.58 tanggal 13 April 2012 dan berlaku sampai dengan 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta.
21. Izin Usaha Toko Daging/Pasar Swalayan No.2354/-1.823.58 tanggal 13 April 2012 dan berlaku sampai dengan 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga dan pihak hubungan istimewa, yaitu sebagai berikut:

I. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perjanjian Kredit No. 1173/PK/JBTK.I-TMR/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat dibawah tangan dan telah diubah, ditambah dan diperpanjang secara berturut-turut dengan (i) Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Kristina Halim, SH, MH, Notaris di Tangerang; (ii) Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 77 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Kristina Halim, SH, MH, Notaris di Tangerang; dan kemudian di ubah dengan (iii) Akta No.53 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No.77 tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2010 dan dibuat dihadapan Kristina Halim, SH, MH, Notaris di Tangerang, serta terakhir diubah dengan (iv) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 1173/PK/JBTK.I-TMR/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2011 dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara para pihaknya yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai "Kreditur" dan Perseroan sebagai "Debitur", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Pemberian Fasilitas Pinjaman
Jenis Fasilitas Kredit	:	I. Pinjaman Rekening Koran (<i>Revolving Basis</i>); II. Pinjaman Tetap (<i>Revolving Basis</i>); dan III. Pinjaman Investasi (on Liquidation Basis).
Tujuan	:	a. Modal kerja operasional harian Debitur (Fasilitas Pinjaman Rekening Koran); b. Modal kerja turn over persediaan semua outlet milik Debitur, termasuk juga outlet baru (Fasilitas Pinjaman Tetap); c. Pembiayaan pembukaan outlet baru Ranch Market di Pesanggerahan dan Ranch Market "Epicentrum" (Fasilitas Pinjaman Investasi 4); d. Pembiayaan pembukaan outlet baru Ranch Market "Kemang" (Fasilitas Pinjaman Investasi 5); e. Pembiayaan pembukaan outlet baru Ranch Market "Grand Indonesia" (Fasilitas Pinjaman Investasi 6); f. Pembiayaan pembukaan outlet baru Ranch Market "St.Moritz" (Fasilitas Pinjaman Investasi 7); g. Pembukaan outlet baru Ranch Market "Pesanggrahan, Landmark, Tunjungan, dan Kalibata" (Fasilitas Pinjaman Investasi 8); h. Refinancing biaya pembukaan outlet Ranch market yang belum dibiayai di Pinjaman Investasi 4 s.d 7 (Fasilitas Pinjaman Investasi 9).
Jumlah fasilitas	:	a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran – Fasilitas Langsung (<i>Revolving Basis</i>) : Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

- b. Fasilitas Pinjaman Tetap – Fasilitas Langsung (Revolving Basis) : Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah);
- c. Fasilitas Pinjaman Investasi 4 – Fasilitas Langsung (On Liquidation Basis) : Rp.5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta Rupiah);
- d. Fasilitas Pinjaman Investasi 5 – Fasilitas Langsung (On Liquidation Basis) : Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
- e. Fasilitas Pinjaman Investasi 6 – Fasilitas Langsung (On Liquidation Basis) : Rp.12.600.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus juta Rupiah);
- f. Fasilitas Pinjaman Investasi 7 – Fasilitas Langsung (On Liquidation Basis) : Rp.4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta Rupiah);
- g. Fasilitas Pinjaman Investasi 8 – Fasilitas Langsung (On Liquidation Basis) : Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah);
- h. Fasilitas Pinjaman Investasi 9 – Fasilitas langsung (On Liquidation Basis) : Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah).

- Jangka Waktu Fasilitas dan kemungkinan perpanjangan :
- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Tetap : 5 Agustus 2011 s.d 5 Agustus 2012;
 - Fasilitas Pinjaman Investasi 4 s.d. 7 : 31 Juli 2009 s.d. 31 Juli 2015;
 - Fasilitas Pinjaman Investasi 8 : 16 Juli 2010 s.d. 16 Juli 2016;
 - Fasilitas Pinjaman Investasi 9 : 16 Juli 2010 s.d. 5 Agustus 2014.

Kemungkinan perpanjangan tidak diatur secara spesifik, namun dalam Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 31 Juli 2009 terdapat klausul bahwa kreditor berhak menentukan sendiri untuk tidak memperpanjang jangka waktu atau memperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan oleh kreditor.

- Bunga : 12% (dua belas persen) per tahun untuk semua jenis Fasilitas Pinjaman.

- Biaya : Provisi 0,5% (nol koma lima persen) flat untuk semua jenis Fasilitas Pinjaman.

- Jaminan :
- a. Jaminan secara fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik Debitur senilai Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Rupiah);
 - b. Jaminan secara fidusia atas persediaan barang-barang milik Debitur senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah);
 - c. Jaminan secara fidusia atas persediaan barang-barang (*inventory*) milik Debitur senilai Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar Rupiah);
 - d. Jaminan secara fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik Debitur senilai Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah);

- e. Penanggungan Perorangan (*Personal Guarantee*) dari Sutanto Joso, Johannes Paulus Arifin dan Kentjana Widjaja yang menjamin secara proposional dengan maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dari Plafond;
- f. Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) secara proposional dari:
 - PT Wijaya Sumber Sejahtera
 - PT Prima Rasa Inti
 - PT Gunaprima Karyaperkasa
 - PT Ekaputri Mandiri
- g. Jaminan secara fidusia atas persediaan barang-barang (*inventory*) milik Debitur senilai Rp.26.625.000.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- h. Jaminan secara fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik Debitur senilai Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Rupiah).

- Pembatasan : Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, tidak diperbolehkan untuk:
- a. mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;
 - b. mengalihkan, mengibahkan dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin suatu hutang;
 - c. mendapat pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang pada pihak lain manapun termasuk kepada afiliasi Perseroan atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo kecuali untuk usaha sehari-hari mengikat diri sebagai penjamin hutang;
 - d. mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, pemodalan susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham;
 - e. melakukan pembagian deviden tunai, deviden saham, dan/atau saham bonus;
 - f. melakukan transaksi dengan cara diluar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Debitur sendiri;
 - g. merubah kegiatan usaha atau membentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan;
 - h. mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha;
 - i. mengalihkan kepada pihak lain sebagai atau seluruh hak atau kewajiban Debitur yang timbul dari perjanjian atau dokumen agunan.
- Penyelesaian Sengketa : Apabila timbul adanya gugatan, tuntutan dan atau tindakan hukum yang timbul berkenaan dengan perjanjian ini maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa membatasi hak Kreditur untuk mengajukan upaya hukum terhadap Debitur/penjamin atau agunan di wilayah yurisdiksi lain baik di dalam maupun diluar Indonesia.

Bahwa atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah melakukan permohonan persetujuan atas pembatasan dalam Perjanjian Kredit kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga"), dan sesuai dengan surat No.005/SK/HECB-JKT1/120/II/2012 tidak bertanggal Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank CIMB Niaga untuk mengesampingkan pembatasan-pembatasan pada Pasal Pasal 16 huruf (c), (d), (e), (g), dan (h), khususnya mengenai pembatasan dalam hal membagikan dividen saham dan perubahan susunan pemegang saham yang mana pembatasan tersebut dapat menghalangi kepentingan pemegang saham publik.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo fasilitas atau pinjaman dari Bank CIMB Niaga telah ditarik seluruhnya oleh Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, antara Perseroan dan Bank CIMB Niaga tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

2. Perjanjian Kredit No. 029/PK/PTD/FTW/X/05 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang mana telah diperpanjang yang mana perpanjangan terakhirnya dengan Perjanjian Terhadap Perpanjangan Perjanjian Kredit No.029/PK/PTD/FTW/X/05/P5 tanggal 28 Oktober 2011, yang keseluruhan perjanjiannya dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Bank ICBC Indonesia sebagai "Kreditur" dengan Perseroan sebagai "Debitur", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Fasilitas kredit pinjaman tetap
Jenis Fasilitas Kredit	:	Pinjaman Tetap On Demand (PTD)
Tujuan	:	untuk pembiayaan modal kerja
Jumlah fasilitas	:	sampai dengan Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas dan kemungkinan perpanjangan	:	12 (dua belas) bulan, sejak 31 Oktober 2011 s.d. 31 Oktober 2012. Kemungkinan perpanjangan: dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari Peminjam/Debitur dan dengan persetujuan Bank, waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu yang lamanya ditentukan oleh Bank.
Bunga	:	Bunga sebesar Bunga Deposito Rupiah 1 (satu) bulan PT Bank ICBC Indonesia + <i>spread</i> 1% per tahun.
Jaminan	:	- Bilyet Deposito PT Bank ICBC Indonesia No.016110 (ARO) Nominal Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) atas nama Sutanto Joso dan Kentjana Wijaya. - Bilyet Deposito PT Bank ICBC Indonesia No.016112 (ARO) Nominal Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) atas nama Sutanto Joso dan Kentjana Wijaya. Sesuai dengan Gadai Deposito berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 31 Oktober 2005.
Pembatasan	:	Selama Perjanjian Kredit ini berlaku Debitur mengikatkan diri untuk : a. Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur selain dari pada yang dapat timbul dalam usahanya sehari-hari; b. Tidak bertindak sebagai penanggung guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta untuk mengikat sebagai

- tanggungan barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor;
- c. Segera memberitahukan pada Kreditor tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh jelek bagi usaha-usahanya dan/atau mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutang Debitur berdasarkan dan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur;
 - d. Mengasuransikan barang-barang kekayaannya dan jaminan-jaminan yang diserahkan kepada Kreditor terhadap bahaya-bahaya yang layak dipertanggungjawabkan asuransi dalam bidang usaha Debitur, demikian untuk jumlah dengan syarat-syarat dan pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Kreditor, Premi asuransi dibayar oleh Debitur; Kreditor dan Debitur setuju bahwa uang asuransi yang mungkin dapat diterima berdasarkan perjanjian-perjanjian asuransi itu diperhitungkan dengan jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini kecuali ditentukan lain oleh Kreditor, Debitur dengan pernyataannya sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari, bila uang asuransi dapat ditagih dengan ini mengkuasakan kepada Kreditor secara mutlak dan tanpa kecuali serta dengan hak substitusi untuk menagih serta menerima uang-uang asuransi itu, memberi tanda pelunasan untuk itu serta memperuntukkan uang yang diterima guna membayar lunas hutang-hutang Debitur kepada Kreditor, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, perundingan dengan perusahaan asuransi, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang oleh Kreditor dianggap tepat, serta Debitur wajib mengasuransikan jaminannya sampai dengan hutang-hutangnya lunas;
 - e. Tidak melakukan penarikan dana melampaui plafond fasilitas kredit yang ditentukan Kreditor atau melakukan overdraft;
 - f. Membayar denda (penalty) atas setiap keterlambatan pembayaran kembali hutang pokok beserta bunga yang tertunggak sebesar suku bunga yang berlaku pada saat pembayaran;
 - g. Tidak merubah bentuk/status hukum perusahaan, Anggaran Dasar perusahaan, susunan pengurus dan susunan pemegang saham Debitur;
 - h. Tidak membagikan dividen.

Bahwa atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah melakukan permohonan persetujuan untuk mengesampingkan pembatasan dalam Perjanjian Kredit kepada Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC"), dan sesuai dengan surat No.002/ICBC-MKT/KNG/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank ICBC untuk mengesampingkan pembatasan-pembatasan pada Pasal 14 huruf (g) dan huruf (h), khususnya mengenai pembatasan dalam hal membagikan dividen saham dan perubahan susunan pemegang saham yang mana pembatasan tersebut dapat menghalangi kepentingan pemegang saham publik.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo fasilitas atau pinjaman dari Bank ICBC telah ditarik seluruhnya oleh Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, antara Perseroan dan Bank ICBC terdapat hubungan afiliasi yakni Komisaris Utama Perseroan merupakan salah satu pemegang saham dari Bank ICBC.

3. Perjanjian Kredit No. 054/PK/PTD/FTW/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang mana telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir dengan Perjanjian Terhadap Perpanjangan Perjanjian Kredit No.054/PK/PTD/FTW/XII/06/P3 tanggal 28 Oktober 2011, yang keseluruhan perjanjiannya dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Bank ICBC Indonesia sebagai "Kreditur" dengan Perseroan sebagai "Debitur", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Fasilitas kredit pinjaman tetap
Jenis Fasilitas Kredit	:	Pinjaman Tetap On Demand (PTD)
Tujuan	:	untuk pembiayaan modal kerja
Jumlah fasilitas	:	sampai dengan Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas dan kemungkinan perpanjangan	:	12 (dua belas) bulan, sejak 31 Oktober 2011 s.d. 31 Oktober 2012. Kemungkinan perpanjangan: dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari Peminjam/Debitur dan dengan persetujuan Bank, waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu yang lamanya ditentukan oleh Bank.
Bunga	:	Bunga sebesar Bunga Deposito Rupiah 1 (satu) bulan PT Bank ICBC Indonesia + <i>spread</i> 1% per tahun.
Jaminan	:	Bilyet Deposito PT Bank ICBC Indonesia No.017434 (ARO) Nominal Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar Rupiah) atas nama Kentjana Wijaya & Suharno K., sesuai dengan Perjanjian Gadai tertanggal 31 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh pemilik jaminan.
Pembatasan	:	Selama Perjanjian Kredit ini berlaku Debitur mengikatkan diri untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur selain dari padayang dapat timbul dalam usahanya sehari-hari; b. Tidak bertindak sebagai penanggung guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta untuk mengikat sebagai tanggungan barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur; c. Segera memberitahukan pada Kreditur tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh jelek bagi usaha-usahanya dan/atau mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutang Debitur berdasarkan dan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur;

- d. Mengasuransikan barang-barang kekayaannya dan jaminan-jaminan yang diserahkan kepada Kreditor terhadap bahaya-bahaya yang layak dipertanggungjawabkan asuransi dalam bidang usaha Debitur, demikian untuk jumlah dengan syarat-syarat dan pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Kreditor, Premi asuransi dibayar oleh Debitur;
Kreditor dan Debitur setuju bahwa uang asuransi yang mungkin dapat diterima berdasarkan perjanjian-perjanjian asuransi itu diperhitungkan dengan jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini kecuali ditentukan lain oleh Kreditor, Debitur dengan pernyataannya sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari, bila uang asuransi dapat ditagih dengan ini mengkuasakan kepada Kreditor secara mutlak dan tanpa kecuali serta dengan hak substitusi untuk menagih serta menerima uang-uang asuransi itu, memberi tanda pelunasan untuk itu serta memperuntukkan uang yang diterima guna membayar lunas hutang-hutang Debitur kepada Kreditor, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, perundingan dengan perusahaan asuransi, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang oleh Kreditor dianggap tepat, serta Debitur wajib mengasuransikan jaminannya sampai dengan hutang-hutangnya lunas;
- e. Tidak melakukan penarikan dana melampaui plafond fasilitas kredit yang ditentukan Kreditor atau melakukan overdraft;
- f. Membayar denda (penalty) atas setiap keterlambatan pembayaran kembali hutang pokok beserta bunga yang tertunggak sebesar suku bunga yang berlaku pada saat pembayaran;
- g. Tidak merubah bentuk/status hukum perusahaan, Anggaran Dasar perusahaan, susunan pengurus dan susunan pemegang saham Debitur;
- h. Tidak membagikan dividen.

Bahwa atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah melakukan permohonan persetujuan untuk mengesampingkan pembatasan dalam Perjanjian Kredit kepada Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC"), dan sesuai dengan surat No.002/ICBC-MKT/KNG/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank untuk mengesampingkan pembatasan-pembatasan pada Pasal 14 huruf (g) dan huruf (h), khususnya mengenai pembatasan dalam hal membagikan dividen saham dan perubahan susunan pemegang saham yang mana pembatasan tersebut dapat menghalangi kepentingan pemegang saham publik.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo fasilitas atau pinjaman dari Bank ICBC telah ditarik seluruhnya oleh Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, antara Perseroan dan Bank ICBC terdapat hubungan afiliasi yakni Komisaris Utama Perseroan merupakan salah satu pemegang saham dari Bank ICBC.

II. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

A. PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TEMPAT USAHA

- Perjanjian Sewa Menyewa "Epicentrum Walk" Di Kompleks Rasuna Epicentrum No.014/BSU-DIR/SH-DK/EWALK/V-2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Bakrie Swasakti Utama sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Tujuan Sewa	:	Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan usaha Pihak Penyewa yaitu berupa supermarket dengan nama dagang "Farmers Market".
Obyek Sewa	:	Ruang usaha seluas kurang lebih ± 2.244,41 m ² (kurang lebih dua ribu dua ratus empat puluh empat koma empat puluh satu meter persegi) yang berlokasi di Epicentrum Walk, Basement 1 Lifestyle Center, Unit LG-01 yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan 12960.
Jangka Waktu Sewa serta kemungkinan perpanjangan	:	5 (lima) tahun sejak tanggal awal sewa, yaitu tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan 22 Maret 2015, dengan opsi perpanjangan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
Biaya Sewa	:	Mana yang perhitungannya lebih besar antara opsi (i) pembagian keuntungan sejumlah 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai penjualan netto setelah PPN per bulan atau (ii) harga sewa dan sevice charge yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per m² per bulan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Service Charge Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk jangka waktu selama masa sewa.

- Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*) No. Oakwood/Ranch Market/18/X/2006 tanggal 7 November 2006 yang telah diubah dan/atau ditambahkan dengan *Addendum To The Lease Agreement* (No.Oakwood/Ranch Market/18/X/2006) tertanggal 3 September 2007 yang keduanya dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Intermustika Mutiara sebagai "Pihak Pemberi Sewa" dengan Perseroan selaku "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Tujuan Sewa	:	Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan usaha berupa supermarket dan restoran dengan nama merek "Ranch Market".
Obyek Sewa	:	Ruang usaha seluas 690 m ² (enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan area bongkar muat barang pada Basement 1 seluas 26 m ² (dua puluh enam meter persegi) yang berlokasi di Oakwood Premier Cozmo Lantai Dasar yang berlokasi di Jalan Lingkar Mega Kuningan, Blok E.4.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Jangka Waktu Sewa serta kemungkinan perpanjangan	:	10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2007 sampai dengan 4 Mei 2017, dengan opsi perpanjangan 5 (lima) tahun berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Biaya Sewa	:	Mana yang perhitungannya lebih besar antara opsi (i) 3,5% (tiga koma lima persen) dari pendapatan kotor atau (ii) harga sewa dan sevice charge atas Obyek Sewa :

- a. Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan + biaya service charge sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan.
 - b. Biaya Public Area Utilization seluas 35 m² (tiga puluh lima meter persegi) sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per bulan + biaya service charge-nya sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan.
3. Perjanjian Sewa Menyewa No.800/070/MG/HUK/B/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Sinar Galaxy sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan usaha berupa supermarket dengan nama toko "Ranch 99 Market".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 1.980 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang berlokasi di Lantai Dasar No.070 Shopping Center Mal Galaxy, Jalan Dharmahusada Indah Timur No. 35-37, Surabaya 60115.
- Jangka Waktu Sewa serta kemungkinan perpanjangan : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2006 sampai dengan 31 Oktober 2016 dengan opsi perpanjangan berdasarkan permohonan perpanjangan dari Perseroan yang harus diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.
- Biaya Sewa : I. Uang sewa dan service charge sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari hasil penjualan bersih (tanpa PPN), yang dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk uang sewa dan 50% (lima puluh persen) untuk service charge, dengan minimum harga sewa sebagai berikut :
- a. Untuk bulan ke 1-6 tanpa minimum.
 - b. Untuk bulan ke 7-24 minimum Rp.75.000,-per m² per bulan (dialokasikan 50% untuk uang sewa dan 50% untuk *service charge*).
 - c. Untuk bulan ke 25-60 minimum Rp.85.000,- per m² per bulan (dialokasikan 50% untuk uang sewa dan 50% untuk *service charge*).
 - d. Untuk bulan ke 61-120 minimum Rp.95.000,- per m² per bulan (dialokasikan 50% untuk uang sewa dan 50% untuk *service charge*).
- II. Uang jaminan sewa dan *service charge* sebesar 6 (enam) bulan dari uang sewa dan *service charge* yaitu sejumlah Rp.891.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 10% (sepuluh persen) pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa ini.
 - b. 20% (dua puluh persen) pada saat serah terima Ruangan dari PT Sinar Galaxy kepada Perseroan .
 - c. 20% (dua puluh persen) dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal serah terima Obyek Sewa.
 - d. 20% (dua puluh persen) pada saat Pembukaan Supermarket.
 - e.

- f. 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembukaan supermarket.

4. Perjanjian Sewa Mal Kelapa Gading Sentra Kelapa Gading Summarecon Kelapa Gading No.001/GR.FL.ANCHOR/MKG/PSM/III/08 tanggal 26 Maret 2008 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Summarecon Agung Tbk sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan usaha berupa supermarket dengan nama dan merek dagang "Farmers Market (by Ranch Market)".

Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 4.382 m² (empat ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Lantai Dasar Unit No.D1 Mal Kelapa Gading yang berlokasi di Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok M, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Jangka Waktu Sewa : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak 27 Oktober 2007 dan berakhir pada serta kemungkinan perpanjangan 26 Oktober 2017, dengan opsi perpanjangan berdasarkan permohonan perpanjangan dari Perseroan yang harus diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Biaya Sewa : Mana yang perhitungannya lebih besar yaitu antara opsi (i) 3,5% (tiga koma lima persen) dari dari pendapatan kotor atas usaha Pihak Penyewa (termasuk biaya *service charge*) atau (ii) sesuai dengan nilai harga sewa minimum (termasuk biaya *service charge*) sebagai berikut :

- a. Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung sejak bulan ke-lima dari Tanggal Awal Sewa sampai dengan bulan ke-tiga puluh.
- b. Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung sejak bulan ke-tiga puluh satu sampai dengan bulan ke-enam puluh.
- c. Rp.105.000,- (seratus lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung sejak bulan ke-enam puluh satu sampai dengan bulan ke-sembilan puluh enam.
- d. Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung sejak bulan ke-sembilan puluh tujuh sampai dengan bulan ke-seratus dua puluh.

5. Perjanjian Sewa Summarecon Mal Serpong Sentra Gading Serpong Tangerang No.001/GR.FL.ANCHOR/SMS/PSM/III/08 tanggal 26 Maret 2008 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Lestari Mahadibya sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan usaha berupa supermarket dengan nama dan merek dagang "Farmers Market (by Ranch Market)".

Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 4.060,141 m² (empat ribu enam puluh koma seratus empat puluh satu meter persegi) yang berlokasi di Lantai Dasar Unit No.GF-03, Summarecon Mal Serpong, Jalan Bulevar Gading Serpong, Tangerang.

- Jangka Waktu Sewa : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2007 dan berakhir pada 27 Juni 2017, dengan opsi perpanjangan berdasarkan permohonan perpanjangan dari Perseroan yang harus diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum jangka waktu sewa berakhir.
- Biaya Sewa : Mana yang lebih tinggi perhitungannya yaitu antara opsi (i) 3,5% (tiga koma lima persen) dari dari pendapatan kotor atas usaha Pihak Penyewa (termasuk service charge) atau (ii) sesuai dengan nilai harga sewa minimum (termasuk service charge) sebagai berikut :
- a. Rp.24.750,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung dari tanggal 28 Juni 2008 s.d. 27 Juni 2009;
 - b. Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung dari tanggal 28 Juni 2009 s.d. 27 Juni 2011;
 - c. Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung dari tanggal 28 Juni 2011 s.d. 27 Juni 2013;
 - d. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung dari tanggal 28 Juni 2013 s.d. 27 Juni 2015;
 - e. Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan untuk periode sewa terhitung dari tanggal 28 Juni 2015 s.d. 27 Juni 2017.
6. Akta *Lease Agreement* No.57 tanggal 7 Mei 2010, akta mana dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang para pihaknya adalah PT Grand Indonesia sebagai "Pemilik Bangunan" dan Perseroan sebagai "Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan usaha berkonsep supermarket dengan nama dagang "Ranch Market The Landmark".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 3.378 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Lower Ground Level Unit No.EM-LG-MA di Mal Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat.
- Jangka Waktu Sewa : 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2010 dan berakhir pada 15 Mei 2015, dengan opsi perpanjangan untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dengan syarat adanya permohonan perpanjangan yang diajukan dari Perseroan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- Biaya Sewa : Total untuk selama Jangka Waktu Sewa sebesar Rp.17.166.996.000,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
7. Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 17 Februari 2005 yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian tertanggal 1 April 2011, dan telah diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Sewa Unit No. Ref.028/MKT/SPN/II/12 tanggal 22 Februari 2012, yang mana seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Megah Agung Lestari selaku kuasa dari PT Karminda Thata sebagai "Pihak Yang Menyewakan" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan kegiatan usaha dari Pihak Penyewa.
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 67,5 m² (enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang berlokasi di Lantai Dasar Gedung Darmawangsa Square City Walk yang berlokasi di Jalan Darmawangsa 6-9, Jakarta 12160.
- Jangka Waktu Sewa : 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2012 dan akan berakhir pada 31 Maret 2014.
- Biaya Sewa : Rp.96.630.600,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus Rupiah) untuk 2 (dua) tahun, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
8. Akta Perjanjian Kerjasama No.2 tanggal 3 Agustus 2004, akta mana dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Karya Utama Sentosa sebagai "Pemberi Sewa" dan Perseroan sebagai "Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- Tujuan Sewa : Tempat/ruang untuk menjalankan usaha berkonsep supermarket dengan nama dagang "Ranch Market".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Lantai Dasar Gedung Darmawangsa Square Citywalk yang berlokasi di Jalan Darmawangsa 6-9, Jakarta 12160.
- Jangka Waktu Sewa serta kemungkinan perpanjangan : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal tanggal 1 Januari 2005 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan hak opsi berdasarkan kesepakatan para pihak guna perpanjangan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- Uang Bagi Hasil : a. Mana yang lebih besar perhitungannya antara opsi 3,5% (tiga koma lima persen) dari uang dari penjualan kotor dengan memperhatikan jumlah minimum yang harus dibayarkan oleh Penyewa atau jumlah minimum, yaitu:
- Tahun I : Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per bulan;
 - Tahun II : Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) per bulan;
 - Tahun III : Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) per bulan;
 - Tahun IV : Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta per tahun.
- b. *Service charge* adalah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) perbulan per meter perseginya.
9. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Puri X'tertainment Pavilion At St.Moritz No.1/PSM-PXP/RANCH/LG/II/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Mandiri Cipta Gemilang sebagai "Pihak Yang Menyewakan" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan kegiatan usaha Pihak Penyewa yaitu supermarket dengan nama dagang "99 Ranch Market".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 824,57 m² (delapan ratus dua puluh empat koma lima puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di PX Pavalion Lantai GF Unit No.01, Jalan Puri Indah Raya Blok U1, Puri Indah, CBD, Jakarta Barat.

- Jangka Waktu Sewa : 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan akan berakhir pada 30 Juli 2014.
- Biaya Sewa : Harga Sewa dan/atau Gross Revenue Sharing yang wajib dibayarkan Pihak Penyewa sesuai ketentuan sebagai berikut :
- Semester 1 (periode 6 bulan) : Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per m² per bulan (ditambah PPN 10%).
 - Semester 2 (periode 6 bulan) : Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per m² per bulan (ditambah PPN 10%) atau 3,5% dari Gross Revenue (ditambah PPN 10%), akan dilihat dari mana yang perhitungannya lebih tinggi untuk pembayaran nilai sewa.
 - Semester 3 (periode 6 bulan) : Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per m² per bulan (ditambah PPN 10%) atau 3,5% dari Gross Revenue (ditambah PPN 10%), akan dilihat dari yang mana yang perhitungannya lebih tinggi untuk pembayaran nilai sewa.
 - Semester 4 (periode 6 bulan) : 3,5% dari minimum pendapatan Gross Revenue yang dijamin yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) per bulan (ditambah PPN 10%).
 - Mulai dari Semester 5 dan seterusnya sampai dengan bulan ke-60 (enam puluh) : 3,5% dari minimum pendapatan Gross Revenue yang dijamin yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) per bulan (ditambah PPN 10%).
10. Perjanjian Sewa Menyewa No.006/SM/MK-PPI-6/X/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Metropolitan Kentjana Tbk sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- Tujuan Sewa : Penggunaan Obyek Sewa untuk menjalankan kegiatan usaha Pihak Penyewa yaitu supermarket dengan nama "Ranch Market".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 2.260,61 m² (dua ribu dua ratus enam puluh koma enam puluh satu meter persegi) yang berlokasi di Ruang No.07 Plaza Pondok Indah 6, di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 21 Sektor III Blok UA, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Jangka Waktu Sewa serta kemungkinan perpanjangan : 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan akan berakhir pada 31 Juli 2012, dengan opsi perpanjangan berdasarkan permohonan perpanjangan dari Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.
- Biaya Sewa : a. USD 1.139.347,44 (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat sen Dollar Amerika Serikat) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk seluruh jangka waktu sewa.
- b. *Service charge* sebesar USD 13.563,66 (tiga belas ribu lima ratus enam puluh tiga koma enam puluh enam sen Dollar Amerika Serikat) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c.
11. Surat Penawaran City Walk Lippo Cikarang tanggal 30 April 2010 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Lippo Cikarang Tbk sebagai "Pihak Yang Menyewakan" dan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan kegiatan usaha Pihak Penyewa yaitu supermarket dengan nama "Farmers Market".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas ±2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang berlokasi di City Walk Lippo Cikarang.
- Jangka Waktu Sewa serta kemungkinan perpanjangan : 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal awal sewa dengan opsi perpanjangan 5 (lima) tahun.
- Biaya Sewa : a. Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per m² per bulan untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun masa sewa;
b. Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per m² per bulan untuk 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun masa sewa;
c. *Service charge* adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per bulan.
12. Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tertanggal 24 Mei 2011 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Pradani Sukses Abadi sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan kegiatan usaha Pihak Penyewa yaitu supermarket dengan nama "Farmers Market".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas ±2.684 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dan seluas 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Lantai Lower Ground dan Ground Floor Blok A No. A 05, yang berlokasi di Kalibata City Square, Jalan Kalibata Raya No. 1, Jakarta Selatan.
- Jangka Waktu Sewa : a. 5 (lima) tahun pertama dihitung sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
b. 5 (lima) tahun kedua terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2021.
- Biaya Sewa : a. Tahun I (pertama) sampai dengan tahun V (kelima) sebesar Rp.55.000,- per m² per bulan (beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).
b. Tahun VI (enam) sampai dengan tahun X (sepuluh) sebesar Rp.65.000,- per m² per bulan (beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).
c. *Service charge* Tahun I (Pertama) sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) per m² per bulan (beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN)). Mengikat untuk 3 (tiga) tahun pertama dengan catatan apabila ada kenaikan biaya BBM, listrik dan tenaga kerja yang melebihi 25% maka pihak pertama berhak untuk memintanya penyesuaian biaya *service charge* setelah biaya *service charge* disesuaikan tiap tahunnya sesuai dengan tingkat inflasi dengan kenaikan maksimum 10% setiap tahunnya.
13. Perjanjian Sewa Menyewa No.101.0/SIL-LGL-27-04-IV/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Suprainti Land sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang oleh Pihak Penyewa untuk menjalankan kegiatan usaha berupa supermarket dengan nama "99 Ranch Market".
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 1.872,3 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh dua koma tiga meter persegi) yang berlokasi di ICBC Center, Jalan Basuki Rachmat No.16-18, Surabaya.
- Jangka Waktu Sewa : 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal 28 April 2011 sampai serta kemungkinan perpanjangan dengan tanggal 27 April 2021.
- Biaya Sewa : 3,5% (tiga koma lima persen) dari pendapatan kotor termasuk PPN (termasuk biaya pemeliharaan dan AC central).
14. Letter Of Intent No.LOI/I-SBL/MARS/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara PT Mars Multi Mandiri sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruang untuk menjalankan kegiatan usaha Pihak Penyewa yaitu supermarket dengan nama "99 Ranch Market".
- Obyek Sewa : Bangunan seluas 2.042 m² (dua ribu empat puluh dua meter persegi) terdiri dari Lantai 1 Supermarket (1.798 m²) dan Preparation Area (244 m²), yang berlokasi di Gedung Ranch Market Lantai 1, Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan, Jakarta Barat.
- Jangka Waktu Sewa : 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 27 Juni 2016, dengan opsi perpanjangan untuk 5 (lima) tahun.
- Biaya Sewa : Rp.10.288.521.600,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah) untuk sewa 5 (lima) tahun.
15. Letter Of Intent tertanggal No.LOI/III-SBL/MARS/2011 tanggal 23 Desember 2011, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara PT Mars Multi Mandiri sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Tujuan Sewa : Penggunaan tempat/ruangan untuk menjalankan salah satu kegiatan usaha Pihak Penyewa berupa restoran.
- Obyek Sewa : Ruang usaha seluas 1.507 m² (seribu lima ratus tujuh meter persegi), terdiri dari area lantai 2 (1.339 m²) dan area dak serta balkon lantai 2 (168 m²) yang berlokasi di Gedung Ranch Market Lantai 2, Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan, Jakarta Barat.
- Jangka Waktu Sewa : 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 18 Agustus 2015, dengan opsi perpanjangan untuk 5 (lima) tahun.
- Biaya Sewa : Rp.10.651.099.800,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) untuk sewa 5 (lima) tahun.

16. Letter Of Intent tertanggal No.LOI/II-SBL/MARS/2011 tanggal 19 Agustus 2011, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara PT Mars Multi Mandiri sebagai "Pihak Pemilik" dengan Perseroan sebagai "Pihak Penyewa", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Sewa	:	Penggunaan tempat/ruangan untuk kantor Pihak Penyewa.
Obyek Sewa	:	Ruang usaha seluas 1.980 m ² (seribu lima ratus tujuh meter persegi), terdiri dari area lantai 4 (1.015 m ²) dan lantai 5 (965 m ²) yang berlokasi di Gedung Ranch Market Lantai 4 & 5, Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Kembangan, Jakarta Barat.
Jangka Waktu Sewa serta kemungkinan perpanjangan	:	5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 22 Desember 2016, dengan opsi perpanjangan untuk 5 (lima) tahun.
Biaya Sewa	:	Rp.7.712.496.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) untuk sewa 5 (lima) tahun.

B. PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama Operasi tanggal 7 September 2009 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Gourmet World sebagai "Pihak Pertama" dan Perseroan sebagai "Pihak Kedua" (selanjutnya disebut sebagai "Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Tujuan Kerja Sama	:	<ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak sepakat mengadakan Kerja Sama untuk membuka supermarket dengan nama "Ranch Market" di lokasi bangunan milik Pihak Pertama; - Pihak Pertama akan menyediakan tempat/ruang yang akan digunakan oleh Pihak Kedua untuk mengoperasikan supermarket dengan nama "Ranch Market".
Obyek Kerja Sama	:	Tempat/ruang yang pada Lantai Dasar bangunan Gourmet World, yang berdiri di atas tanah seluas 2.580 m ² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dan berlokasi di Jalan Kemang Raya No.68, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan.
Jangka Waktu Kerja Sama	:	10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak tanggal beroperasinya supermarket yaitu tanggal 7 September 2009 sampai dengan 6 September 2019.
Nilai Kerja Sama	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama menerima sebesar minimum [Rp.80.000,-/m² + Rp.20.000,-/m² service charge] x [1.300 m² luas ruangan], yaitu total sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) per bulan atau sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari penjualan bersih per bulan, yang mana lebih tinggi; - Bagi hasil yang diterima oleh Pihak Pertama tersebut sudah termasuk biaya operasional pengelolaan dan pemeliharaan luar ruangan, common area.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	i.	Para Pihak menjamin bahwa masing-masing pihak tidak menjual produk yang saling bersaing satu sama lain. Pihak Pertama akan fokus pada bisnis restaurant sedangkan Pihak Kedua dibidang retail supermarket.

- ii. Dalam hal salah satu pihak menjual sebagian dan/ atau seluruh detail makanan yang tidak boleh dijual oleh pihak tersebut, maka salah satu pihak lainnya akan mengenakan penalti kepada pihak yang menjual tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap item.
- iii. Pihak Pertama akan menyediakan 2 (dua) tempat untuk signage merek Pihak Kedua, ditempat yang strategis, tanpa dipungut biaya apapun juga. Pengadaan signage Pihak Kedua beserta pemakaian listrik untuk signage maupun pemeliharaan serta pihak pajak yang timbul atas signage tersebut akan menjadi beban sepenuhnya dari Pihak Kedua.
- iv. Desain signage tersebut harus memperimbangkan proporsi serta keserasian dengan konsep pada lokasi tersebut secara keseluruhan, serta mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

C. PERJANJIAN LAINNYA

Bahwa Perseroan telah menandatangani Perjanjian tertanggal 13 Mei 2010 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Dawa Marketing Inc. dengan Perseroan, dimana inti dari perjanjian tersebut adalah Dawa Marketing Inc. telah memberikan hak penuh kepada Perseroan untuk menggunakan dan mendaftarkan merek "99 Ranch Market" di wilayah Indonesia. Perjanjian ini memberikan dampak positif bagi Perseroan yakni kepastian untuk terus memakai merk dagang 99 Ranch Market untuk setiap toko yang dibuka Perseroan yang beroperasi di Indonesia.

III. PERJANJIAN DENGAN PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA

A. PERJANJIAN JUAL BELI

Perjanjian Jual Beli Barang dan Aktiva Tetap (*Fixed Asset*) No.73 tanggal 28 Desember 2011, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bahagia Niaga Lestari sebagai "Pihak Pertama" dengan Perseroan sebagai "Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Tujuan Perjanjian | : | Jual beli barang persediaan dan aktiva tetap milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. |
| Obyek Perjanjian | : | Barang persediaan (<i>inventory</i>), harta berwujud (<i>tangible assets</i>) berupa prasarana, mesin & peralatan Gol. I, mesin & peralatan Gol. II, dan kendaraan (motor)serta harta tak berwujud (<i>intangible assets</i>) berupa software program dan deposit. |
| Nilai Perjanjian | : | Rp.12.140.000.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh juta Rupiah) |
| Hak dan Kewajiban | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama sebesar Nilai Perjanjian, dan Pihak Pertama berhak untuk menerima pembayaran tersebut secara penuh sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian ini; b. Pihak Kedua berhak untuk menerima sejumlah barang persediaan dan aktiva tetap sebagaimana Obyek Perjanjian yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian ini, dan Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan seluruh Obyek Perjanjian tersebut |

dalam kondisi dan keadaan yang baik;

- c. Pihak Pertama berkewajiban untuk menjamin Pihak Kedua bahwa:
- Obyek Perjanjian adalah benar-benar miliknya, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menjual barang persediaan dan aktiva tetap tersebut;
 - Segala pajak-pajak, kewajiban-kewajiban dan beban-beban lainnya dari barang persediaan dan aktiva tetap yang terjadi sebelum hari ini, tetap ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama; Pihak Kedua tidak mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas barang persediaan dan aktiva tetap yang dijualnyatersebut, dan karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain mengenai hal tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, antara Perseroan dan PT Bahagia Niaga Lestari terdapat hubungan afiliasi yaitu pemilik PT Bahagia Niaga Lestari merupakan Komisaris Perseroan yakni Djeradjat Janto Joso.

B. TRANSAKSI ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi antara Perseroan dengan Pihak Terafiliasi per tanggal 30 November 2011 adalah:

Pihak	Bentuk Hubungan Afiliasi	Jenis Transaksi	Volume/ Nilai Transaksi (Rp)	Jangka Waktu
PT Mars Multi Mandiri	Perusahaan Asosiasi	Piutang	14.120.000.000	5 tahun
PT Mars Multi Mandiri	Perusahaan Asosiasi	Beban sewa	1.671.560.160	5 tahun dari thn 2011 s.d 2016
Pinjaman untuk karyawan	Karyawan Perseroan	Piutang	3.721.354.307	Maksimal 5 tahun

Piutang kepada PT Mars Multi Mandiri (PT MMM) merupakan pinjaman tanpa bunga dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak tanggal 9 Mei 2012 dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2017, yang diberikan kepada PT MMM sehubungan dengan kebutuhan investasi dan modal kerja PT MMM. Piutang tersebut sesuai porsi kepemilikan Perseroan (40%) dari piutang keseluruhan para pemegang saham PT MMM. Pemegang saham lainnya menyeter sebesar 60% atau Rp.21.580.000.000,00 dan dicatat juga dalam pembukuan PT Mars Multi Mandiri. Ketentuan-ketentuan terkait piutang pemegang saham tanpa bunga juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, pasal 12 ayat 1.

11. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, terdapat perkara yaitu sebagai berikut:

- Yang dihadapi oleh Perseroan yakni Perkara Hubungan Industrial dibawah Perkara Nomor 272/PHI.G/2009/PN.JKT.PST., antara: Ade Siswanto sebagai Penggugat melawan PT Supra Boga Lestari sebagai Tergugat, dan telah diputus dengan putusan nomor 272/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. pada tanggal 05 Februari 2010, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:
 - (i) Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah,
 - (ii) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan,

- (iii) Menghukum Tergugat membayar kompensasi sebagai tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp34.520.470,00 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah); dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa atas perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas tidak memiliki dampak negatif secara langsung dan tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Selain perkara di atas, Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat dalam : (a) perkara dan atau sengketa perdata serta perkara pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri; (b) perselisihan dan atau sengketa yang diselesaikan secara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) perkara dan atau sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan di hadapan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; (d) perkara dan atau sengketa tata usaha negara di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (e) perkara dan atau sengketa sehubungan dengan pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang di hadapan Pengadilan Niaga; serta (f) sengketa atau perkara perpajakan di hadapan Pengadilan Pajak; yang melibatkan Perseroan ataupun Direksi dan atau Komisaris Perseroan, lokasi kegiatan usaha Perseroan dan bidang-bidang tanah serta harta-harta tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan.

12. DAFTAR ASET TETAP PERSEROAN

1. Tanah dan Bangunan

Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai aset berupa tanah dan bangunan, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki hak untuk menggunakan ruang usaha tempat melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Perjanjian Sewa sebagaimana yang telah diungkapkan pada Sub Bab Perjanjian Dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.

2. Kendaraan Bermotor

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki secara sah aset berupa kendaraan bermotor berupa mobil dan motor, dengan perincian sebagai berikut:

i. Mobil

No.	Merek/Type	Tahun	No.Polisi	No.BPKB	Pemilik
1.	Toyota Kijang L/F82	2004	B 2131 OK	C No.7857181G	Perseroan
2.	Toyota Kijang Avanza	2007	B 1637 IB	E No.6527588G	Perseroan
3.	Toyota Kijang Avanza 1300	2007	B 1533 OK	E No.5055989G	Perseroan
4.	Toyota Kijang Innova G	2006	B 1416 VO	E No.3406629G	Perseroan
5.	Toyota Kijang Innova G A/T	2007	B 2779	E No.3951918G	Perseroan
6.	Toyota Avanza 1300	2006	B 1724 EU	D No.8794160G	Perseroan
7.	Toyota Kijang LF80	1997	B 7064 EB	A No.7171353G	Perseroan
8.	Isuzu TBR54	2002	B 9881 TU	C No.3486477G	Perseroan
9.	Mitsubishi FE 304	2004	B 9787 IB	D No.0489111G	Perseroan
10.	Toyota Innova G A/T	2006	L 1287 CA	D No.9795118J	Perseroan
11.	Toyota Dyna SH37	2005	B 9732 QO	D No.3830270G	Perseroan
12.	Mitsubishi	1997	BA 2326 AU	A No.5723944C	Perseroan

ii. **Motor**

No.	Merek/Type	Tahun	No.Polisi	No.BPKB	Pemilik
1.	Honda GL Max	2003	B 5471 PN	C No.7390184G	Perseroan
2.	Honda NF11810 M/T	2010	B 3652 SBL	H-00149737	Perseroan
3.	Honda NF11810 M/T	2010	B 3640 BBK	H-00149736	Perseroan
4.	Honda NF100SL	2006	B 6049 SGI	D No.9996720G	Perseroan
5.	Honda NF100	2000	B 6610 KG	A No.8949918G	Perseroan
6.	Honda NF125D	2005	B 6575 BCB	D No.4528343G	Perseroan
7.	Honda ND125	2003	B 4250 ZD	C No.5233140G	Perseroan
8.	Honda NF1180 M/T	2010	B 3979 BBQ	H-00545735	Perseroan
9.	Honda GLP11	1998	B 5187 G	A No.7474247G	Perseroan
10.	Honda NF100SE	2007	B 6578 BOC	E No.9153673G	Perseroan
11.	Honda NF100SLD	2007	B 6957 BNL	E No.4862703G	Perseroan
12.	Honda NF100SLD	2007	B 6958 BNL	E No.4862475G	Perseroan
13.	Yamaha 4D7	2008	B 6085 SOH	F No.2927838G	Perseroan
14.	Honda NF100SLD	2007	B 6164 BPD	E No.7344947G	Perseroan
15.	Honda Supra X125 CW	2006	B 6707 BNJ	E No.0470109G	Perseroan
16.	Honda NF125SD	2006	B 6311 EFH	E No.0470111G	Perseroan
17.	Honda NF100SL	2006	B 6399 CEE	D No.9994362G	Perseroan

3. **Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki secara sah asset berupa hak atas kekayaan intelektual yaitu berupa merek dan ciptaan logo, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Nama Pemilik	Tanggal Penerimaan	No.Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
1.	99 RANCH MARKET	Perseroan	5 September 2007	IDM000150794	19 Desember 2007	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
2.	FARMERS MARKET	Perseroan	15 Februari 2007	IDM000175978	10 September 2008	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
3.	GREEN MISSION	Perseroan	18 April 2008	IDM000278352	3 November 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
4.	ISI SEPUASNYA	Perseroan	18 April 2008	IDM000267192	2 September 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
5.	ISI SEPUASNYA	Perseroan	18 April 2008	IDM000237056	17 Februari 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
6.	MEGA DEAL	Perseroan	18 April 2008	IDM000237055	17 Februari 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan

No.	Nama Merek	Nama Pemilik	Tanggal Penerimaan	No.Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
7.	CHIP Children Health Improvement Program	Perseroan	18 April 2008	IDM000286520	31 Desember 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
8.	Day 2 Day	Perseroan	6 April 2009	IDM000274510	4 Oktober 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
9.	Day 2 Day	Perseroan	6 April 2009	IDM000281079	23 November 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
10.	Day 2 Day	Perseroan	1 Mei 2009	IDM000283323	2 Desember 2010	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
11.	Day 2 Day	Perseroan	1 Mei 2009	IDM000301910	13 April 2011	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
12.	Farmers Organic	Perseroan	13 Agustus 2009	IDM000300479	5 April 2011	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 34 tanggal 28 Mei 1997, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., C.N., sebagai pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-6077 HT.01.01.Th.97 tanggal 3 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 1997 di bawah No.1218/BH.09.05/VIII/97, serta diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.8633.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP yang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.57/Ket/Not/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menambah kegiatan usaha Perseroan serta menyesuaikan seluruh anggaran dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta peraturan pelaksanaannya, yang mengakibatkan perubahan nama Perseroan menjadi sebagai berikut: "PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk."

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang distribusi dan perdagangan eceran dengan format pengelola jaringan Supermarket Ranch Market dan Farmers Market.

Perseroan hadir pertama kali pada Januari 1998 lewat pola waralaba dari Ranch Market USA, namun pada perjalanannya Ranch Market melakukan pembenahan dan pengembangan sendiri sesuai dengan pasar dan gaya hidup masyarakat Indonesia, dan pada tahun 2010 Ranch Market melakukan pemutusan perjanjian lisensi (*termination agreement*) dengan Ranch Market USA, dan sejak saat itu merek Ranch Market diijinkan untuk digunakan di Indonesia secara terpisah dengan Ranch Market USA.

Sejak awal berdiri, Ranch Market secara tegas menempatkan *positioning*-nya sebagai *specialty store* dengan konsep khusus dengan target market atas dan ekspatriat. Setiap toko dibangun dengan konsep yang berbeda-beda serta unik, baik *design* maupun produk yang disediakan, disesuaikan dengan kebutuhan *market*-nya. Perseroan mencoba konsisten dengan target dan posisi tersebut, dengan terus mempertahankan keunikan dan kualitas produk premium yang dijual. Untuk menjaga keunikan tersebut maka perkembangan toko Ranch Market sangat *prudent* dalam ekspansinya dan setiap toko yang dibangun mempunyai ukuran toko yang tepat dan sesuai dengan *market*-nya.

Saat ini Ranch Market sudah mempunyai 9 (sembilan) toko yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya, yaitu berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat; sedangkan di Surabaya berada di Surabaya Timur dan Surabaya Pusat.

Ranch Market dari tahun ke tahun terus mengembangkan diri sesuai dengan visinya yang terus diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi market, dimulai dengan visi "*creating a wonderful shopping experience*", berkembang menjadi "*It's a balance life*". Ranch Market berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya tidak hanya dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi tapi juga pelanggan dapat merasakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan karena didukung dengan interior toko yang lain daripada supermarket umumnya serta *service excellence* dari *team member* di toko. Dan sesuai dengan visinya, Ranch Market juga mendorong pelanggannya untuk mempunyai gaya hidup yang lebih sehat dan mengkonsumsi

makanan yang menyehatkan dengan menyediakan produk-produk makanan sehat seperti produk-produk organik, produk rendah gula (*less sugar*), rendah lemak (*less fat/non fat*), produk *gluten free*, produk yang berserat tinggi (*high fiber*), produk rendah karbohidrat (*low carb*) dan produk-produk untuk kebutuhan kesehatan khusus seperti autisme, penyakit jantung dan diabetes.

Melihat perkembangan *market* yang ada, manajemen melihat adanya peluang untuk mengembangkan *market* baru dan menggarap segmen kelas menengah ke atas dengan mendirikan Farmers Market di tahun 2008. Dengan tetap menitik beratkan pada produk segar dan kualitas produk yang tinggi serta pelayanan yang prima bagi *customer*, Farmers Market merupakan format baru di bidang supermarket, dengan konsep toko yang mempunyai ukuran luas lebih luas dari Ranch Market serta menyediakan *assortment* produk lokal yang lebih lengkap dan beragam. Berbagai macam produk segar dan *groceries* yang unik dan tidak dijual di supermarket lainnya karena bukan merupakan *mass* produk; disediakan di Farmers Market, seperti daun melinjo, sayur asin kering, kecap lokal premium dari berbagai daerah (misal : Tangerang), sirup lokal premium dari berbagai daerah (misal: Surabaya). Sesuai dengan taglinenya *Fresh & Friendly*, Farmers Market berkomitmen untuk menyediakan produk yang segar dan berkualitas tinggi, baik untuk produk *perishable* maupun *groceries*; serta memberikan pelayanan yang ramah bagi para pelanggannya.

Dengan melihat antusiasme dan animo yang positif dari masyarakat terhadap Farmers Market, dimana segmen market menengah ke atas yang lebih luas baik di Jakarta maupun di daerah, Farmers Market terus mengembangkan diri dan melakukan ekspansi. Saat ini Farmers Market sudah mempunyai 5 (lima) toko yang berlokasi di Jakarta.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan telah memperoleh berbagai perolehan sertifikasi dan penghargaan antara lain:

Tahun	Sertifikasi / Penghargaan	Institusi yang memberikan
2003	Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	SAI Global (Badan Sertifikasi dari Australia)
2003	ISO 9000	SAI Global (Badan Sertifikasi dari Australia)
2008	ISO 22000 Food Safety Management System	SAI Global (Badan Sertifikasi dari Australia)

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel dalam kategori *fast moving consumer goods* (FMCG) dan *specialty products* melalui format supermarket dengan area penjualan sekitar 2000 m² sampai 4000 m². Supermarket Perseroan menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, susu dan makanan/minuman, permen, rokok, barang-barang *personal care* dan *household care* serta buah-buahan, sayur, daging dan barang-barang olahan beku (*ice cream* dan *frozen food*). Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan yang berada di Jakarta dan Surabaya.

Penjualan usaha Perseroan diperoleh dari perolehan hasil penjualan barang dagangan melalui kedua supermarket yang dikelola Perseroan yakni Ranch Market dan Farmers Market. Tabel berikut menggambarkan hasil penjualan Perseroan berdasarkan segmen operasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010 dan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2011.

dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Keterangan	2008	%	2009	%	2010	%	Nov 2011	%
Ranch Market	196.913	39,19	278.753	49,84	362.835	51,24	438.534	54,49
Farmers Market	305.499	60,81	280.595	50,16	345.273	48,76	366.326	45,51
JUMLAH	502.412	100,00	559.348	100,00	708.108	100,00	804.860	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pada tanggal 30 November 2011, hasil penjualan usaha Ranch Market memberikan kontribusi lebih besar dalam hasil keseluruhan penjualan Perseroan dengan kontribusi sebesar 56,05% dibandingkan dengan kontribusi hasil penjualan usaha Farmers Market dengan kontribusi sebesar 43,95%. Namun, perbedaan jumlah toko yang dimiliki, target pasar dan format toko serta *product assortment* yang dimiliki baik oleh Ranch Market maupun Farmers Market merupakan faktor yang juga harus dipertimbangkan dalam membandingkan hasil penjualan usaha Perseroan tersebut.

Berikut merupakan aspek-aspek utama yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

A. Pemasok

Perseroan senantiasa menyediakan beragam jenis barang dengan mutu yang baik dan harga yang kompetitif. Dalam upaya untuk menarik konsumen di segmen pasar Perseroan, saat ini Perseroan menyediakan barang-barang lebih dari 30.000 SKU yang meliputi produk-produk kebutuhan rumah tangga dasar sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula pasir, susu dan makanan/minuman, permen, rokok, barang-barang *personal care* dan *household care* serta buah-buahan, sayur, daging dan barang-barang olahan beku (*ice cream* dan *frozen food*).

Hampir seluruh pemasok telah menjalin hubungan kerjasama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Berikut adalah 10 (sepuluh) pemasok utama Perseroan per 30 November 2011 berdasarkan kontribusi terhadap penjualan bersih. Kesepuluh Pemasok tersebut mewakili kurang lebih 27% dari pasokan barang dagangan Perseroan dan merupakan pemasok-pemasok besar di Indonesia. Tabel di bawah ini menggambarkan perusahaan pemegang merk yang menjadi pemasok Perseroan:

No.	Keterangan	Persentase	Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
1.	Mulia Raya	5,70%	Bukan Afiliasi
2.	PT Sukanda Djaya	4,09%	Bukan Afiliasi
3.	A Guan	3,20%	Bukan Afiliasi
4.	PT Unilever Indonesia Tbk	2,95%	Bukan Afiliasi
5.	PT Nirwana Lestari	2,80%	Bukan Afiliasi
6.	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	2,10%	Bukan Afiliasi
7.	PD Aditama Persada	2,00%	Bukan Afiliasi
8.	PT Pluit Cold Storage	1,97%	Bukan Afiliasi
9.	Subur Arta Utama	1,32%	Bukan Afiliasi
10.	PT Indomarco Adi Prima	1,30%	Bukan Afiliasi
JUMLAH		27,00%	

Pada umumnya, seluruh pemasok memberikan Perseroan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang bersaing yang meliputi harga beli, jangka waktu kredit, partisipasi pemasok dan pengiriman. Perseroan juga menerapkan kebijakan *multi supplier* untuk memastikan konsistensi pasokan produk ke toko.

B. Merchandising

Merchandising merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan operasi Perseroan dan merupakan bagian Perseroan yang berhubungan langsung dengan para pemasok. Peran bagian ini akan sangat mempengaruhi tingkat nilai, kualitas dan ragam barang yang dijual dalam toko Perseroan.

Departemen Merchandising Perseroan mempunyai tugas utama yaitu:


- i. Menetapkan jenis barang dagangan yang akan dijual dan melakukan review produk secara berkala dengan marketing (tim kategori produk)
- ii. Melakukan negosiasi harga pembelian dan syarat perdagangan (*trading terms*)

- iii. Menentukan harga penjualan (*pricing*) dan margin penjualan termasuk melakukan benchmarking harga penjualan Perseroan terhadap pesaing.
- iv. Melakukan business review dengan para pemasok secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian penjualan dan perkembangan pasar produk terkait.
- v. Melakukan pengembangan produk-produk private label untuk menawarkan alternatif produk berkualitas dengan harga kompetitif bagi pelanggan Perseroan sekaligus meningkatkan margin penjualan serta meningkatkan brand awareness Perseroan.

Selain itu, tugas lain departemen merchandising Perseroan adalah menjaga hubungan baik dengan para pemasok dan memastikan bahwa Perseroan menjalankan komitmen yang telah disepakati dengan para pemasok.

Proses Kegiatan dan Operasional Perseroan

Skema Proses Pengadaan Barang Perseroan



Pemenuhan produk di setiap toko melibatkan aktivitas pembelian dari Departemen *Merchandising*, sesuai dengan kebijakan terhadap masing-masing format toko. Suplai produk di toko dapat dilakukan secara *push order* oleh Departemen *Merchandising* di kantor pusat melalui *Distribution Center* (DC) ataupun pengorderan langsung oleh masing-masing toko ke pihak pemasok, sesuai dengan pengaturan kebijakan masing-masing produk yang sudah ditentukan oleh Departemen *Merchandising*. Selanjutnya, setelah produk diterima pada gudang toko baik produk yang diterima dari pemasok langsung, maupun melalui DC, produk-produk tersebut dipajang pada *display* masing-masing toko yang dimiliki Perseroan untuk akhirnya sampai ke tangan konsumen.

Setiap toko dihubungkan dengan jaringan komputer dengan kantor pusat untuk selalu memperbarui data barang dan harga, data pelanggan yang menjadi anggota serta laporan penjualan. Hanya karyawan yang mempunyai otorisasi khusus yang dapat mengakses data di jaringan komputer, sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Departemen IT dari kantor pusat.

Kantor Pusat sebagai pusat kegiatan usaha dan organisasi, terletak di pusat ekonomi utama di ibu kota negara. Perseroan membangun toko-toko dengan fungsi utama memasarkan produk-produk dan memberikan layanan kepada pelanggan. Layanan yang diberikan mulai dari layanan penjualan secara personal hingga layanan antar (*home delivery*). Kantor cabang dan toko-toko berkoordinasi dengan kantor pusat.

Pemasaran produk dilakukan Perseroan melalui jaringan distribusi yaitu toko. Terdapat 14 toko yang merupakan cabang Ranch Market & Farmers Market. Di Jakarta, Perseroan memiliki kantor pusat, 7 toko Ranch Market dan 5 toko Farmers Market. Selebihnya terdapat 2 toko Ranch Market yang terletak di Surabaya.

Produk

Perseroan menjual produk yang unik dan mempunyai kualitas tinggi yang mencakup produk makanan (*food groceries* & makanan segar (sayur, buah, daging, ikan & *dairy product*) dan kebutuhan sehari-hari (*non food product* produk perawatan tubuh & kebutuhan rumah tangga) serta produk makanan siap saji seperti *pastry*, *bakery* dan menu masakan. Beberapa produk yang unik yang dimaksud antara lain : *Dry Aged Beef*, *Wagyu Beef*, *135-days Grain-fed Beef*, ayam kampung organik, seafood yang ramah lingkungan serta *gourmet delicatessen* dan *cheese*; merupakan salah satu bukti komitmen Perseroan dalam menyediakan dan menjual produk yang unik dan berkualitas tinggi untuk pelanggannya.

Dengan penerapan standar kualitas yang tinggi untuk setiap produk yang dijual, menjadikan Perseroan berbeda dengan supermarket lain dan juga membuat Perseroan lebih menarik dan dapat lebih menjaga loyalitas pelanggan Perseroan. Perseroan juga berkomitmen untuk membeli produk-produk dari produsen lokal yang memproduksi produk segar dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan.

Standar Kualitas yang Diterapkan Perseroan

Standar kualitas di Ranch Market & Farmers Market mulai dari penerimaan produk, penyimpanan produk, penataan produk dan penjualan produk kepada pelanggan. Untuk produk *fresh* (sayur, buah, daging, ikan dan *dairy product*) dicek kesegaran dengan melihat fisik produk dan suhu produk harus sesuai dengan standar yg sudah ditetapkan oleh Perseroan.

Untuk produk *groceries* (produk makanan dan non makanan kering), kriteria pengecekan meliputi kondisi fisik/kemasan dari produk yg diterima dan masa kadaluarsa. Pengecekan standar kualitas penerimaan produk dilakukan oleh Quality Control (*QC Perishable* dan *Staff Incoming Inspection* utk produk *groceries*).

Selama penyimpanan dan penataan, produk yang dijual juga selalu dicek kualitasnya dan selalu dilakukan sortir (untuk produk *fresh*) maupun FIFO (*First in First Out*). Untuk produk *fresh*, ditentukan masa penataan sesuai standar yang diterapkan Perseroan untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk *fresh*, dan dilakukan pemantauan masa kadaluarsa untuk produk *groceries*, untuk memastikan produk yang dipajang tidak ada yang kadaluarsa.

Pada saat pelanggan berbelanja, petugas kasir dan *helper* memastikan kualitas produk dengan cara tidak mencampur produk makanan dengan non makanan, dan memisahkan juga produk *fresh* dengan *non fresh*.

Petugas *Quality Control* dan *Incoming Inspection* diseleksi dengan ketat dan mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memastikan standar kualitas dijalankan di seluruh toko Ranch Market dan Farmers Market.

Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem jaringan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kualitas setiap produk yang dijual, Perseroan memiliki kebutuhan investasi untuk pengembangan *Distribution Centre* terutama untuk produk segar (*fresh*) yang menjadi salah satu keunggulan Perseroan. Untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, Perseroan juga akan mengembangkan modul-modul sistem teknologi informasi yang saat ini menggunakan SAP.

Perseroan mencadangkan pengeluaran untuk beberapa hal sebagai berikut:

- Pengembangan konsep bisnis seperti pengembangan bisnis supermarket menjadi bisnis restoran.
- Peningkatan kinerja operasional Perseroan, dengan mengembangkan konsep toko seperti *layout* barang disesuaikan dengan arah masuk pelanggan serta adanya *spaceman* untuk meningkatkan efisiensi dari area luasan toko.
- Peningkatan citra merek Perseroan.
- Pengembangan kategori manajemen produk

Besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pengembangan di atas untuk periode 2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp.947 juta, Rp.1.395 juta, Rp.504 juta, dan Rp.200 juta.

3. KEGIATAN PEMASARAN

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting dalam meningkatkan *brand awareness* Ranch Market dan Farmers Market, serta meningkatkan loyalitas konsumen dalam menghadapi persaingan. Perseroan senantiasa berusaha untuk menerapkan strategi-strategi pemasaran secara efektif dengan selalu memperhatikan target konsumen berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Perseroan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak independen atas variabel-variabel yang meliputi antara lain permintaan konsumen, tren pasar, pola hidup dan variabel-variabel lainnya. Perseroan menganut sistem yang berbeda dengan ritel lainnya dan hanya sedikit pengeluaran yang dialokasikan pada iklan.

Tolak ukur dari keberhasilan dari pemasaran Perseroan dapat dilihat dari sejauh mana strategi tersebut mampu memenuhi keinginan konsumen. *Customer* dan *Service oriented* adalah salah satu prinsip yang dilakukan Perseroan dalam memilih strategi pemasaran yang efektif dan mampu menciptakan *memorable experience* di hati pelanggan.

Brand Awareness

Membangun *Brand Awareness* merupakan salah satu tujuan dari strategi pemasaran, dimana dilakukan melalui *Above The Line* dan juga *Below The Line*. Namun Perseroan mempunyai strategi pemasaran yang berbeda dari supermarket/retail lainnya yang lebih banyak menggunakan strategi *Above The Line*, meskipun Perseroan juga masih menggunakan media cetak ataupun elektronik sebagai sarana komunikasi khususnya untuk program-program promosi yang sedang berjalan. Perseroan lebih banyak mengalokasikan *budget* pemasarannya untuk merealisasikan strategi pemasaran *Below The Line* dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti *store tour* untuk anak sekolah, *cooking class* untuk pelanggan yang loyal, menyediakan *barbeque* dan *catering service* untuk pesta pribadi dan sangat mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut serta testimoni dari para pelanggan yang puas dengan pelayanan dan produk yang disediakan oleh Perseroan.

Untuk program *Sales Promotion*, Perseroan memiliki kegiatan/event besar, yaitu : *Farmers Festival* yang merupakan acara ulang tahun Farmers Market dengan mengusung tema *Explore Your Creativity* sebagai wujud komitmen Farmers Market kepada anak-anak Indonesia serta pelanggan setia. Serta pengadaan *Retention Program*, dengan mekanisme pengumpulan perangko untuk ditukarkan dengan produk eksklusif yang hanya tersedia di Ranch Market & Farmers Market.

Selain itu Perseroan juga memiliki beberapa program promosi yang dilaksanakan secara reguler pada periode tertentu secara variatif, antara lain program promosi bersama pemasok yang dilakukan dengan thematic, promosi khusus kategori. Perseroan juga mempunyai kegiatan promosi yang bersifat musiman, seperti pada saat puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Loyalty Program

Mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan serta memperkuat hubungan dengan pelanggan, Perseroan juga meluncurkan *Loyalty Program/Membership*, melalui *Ranch Saver Card*.

Ranch Saver Card adalah kartu anggota pelanggan Perseroan yang merupakan fasilitas eksklusif bagi pelanggan yang setia. Sampai dengan akhir November 2011 keanggotaan *Ranch Saver* sudah mencapai lebih dari 55.000 anggota.

Melalui keanggotaan *Ranch Saver*, pelanggan dapat memperoleh berbagai keuntungan antara lain :

- a. Program diskon untuk kategori-kategori di hari-hari tertentu setiap Senin sampai Kamis;
- b. Program potongan harga atau diskon maupun promosi khusus di *merchant-merchant* yang bekerjasama dengan Perseroan.

4. JARINGAN OPERASIONAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengoperasikan 14 (empat belas) toko, sebagai berikut:

No.	Nama Toko	Alamat	Status kepemilikan	Masa akhir sewa
1.	Ranch Market Pondok Indah	Gedung Plaza 6 Jl. Sultan Iskandar Muda No.21 Arteri Pondok Indah, Jkt 12310	Sewa	31 Juli 2012
2.	Ranch Market Dharmawangsa Square	Jl. Dharmawangsa 6-9, Ground Level Dharmawangsa Square, Jakarta 12160	Sewa	31 Desember 2014 dan 31 Maret 2014
3.	Ranch Market Oakwood	Apartment Oakwood Premiere Cosmo Jl. Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E4.2 No.1 Jakarta	Sewa	4 Mei 2017
4.	Ranch Market St. Moritz	PX Pavillion at the St Moritz Puri Indah Blok U1. West Jakarta CBD Jakbar	Sewa	30 Juli 2014
5.	Ranch Market Kemang	Jl. Kemang Raya No. 66-68 Jakarta Selatan	Sewa	31 Juli 2012
6.	Ranch Market Grand Indonesia	East Mall, LG Floor Grand Indonesia Shopping Town Jl. MH Thamrin No. 1. Jakarta Pusat	Sewa	14 Mei 2015
7.	Ranch Market Pesanggrahan	Gedung Ranch Market – Lantai 1, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Jakarta Barat	Sewa	27 Juni 2015
8.	Ranch Market Galaxy Mall	Galaxy Mall Jl. Dharmahusada Indah Timur No. 35-37 Surabaya, Jawa Timur	Sewa	31 Oktober 2016
9.	Ranch Market ICBC Center (Basuki Rahmat, Surabaya)	Jl. Basuki Rahmat 16 – 18 Surabaya, Jawa Timur	Sewa	27 April 2021
10.	Farmers Market Mal Kelapa Gading	Mal Kelapa Gading 1 & 2 Lantai Dasar Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok M, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Sewa	26 Oktober 2017
11.	Farmers Market Summarecon Mal Serpong	Summarecon Mal Serpong Unit GF-03, Kelapa Dua, Tangerang	Sewa	27 Juni 2017
12.	Farmers Market Epicentrum	Epicentrum Walk, Basement 1 Lifestyle Center, Unit LG-01, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.	Sewa	19 Mei 2014
13.	Farmers Market Cikarang CityWalk	Lippo Cikarang City Walk Unit W20 Jl. M.H. Thamrin Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Bekasi	Sewa	29 April 2015
14.	Farmers Market Kalibata Square	Lantai Lower Ground dan Ground Floor Blok A No. A 05, Jl. Kalibata Raya No. 1, Jakarta Selatan	Sewa	29 September 2016

5. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan pelaku industri ritel modern lain baik yang berasal dari perusahaan lokal, nasional maupun internasional dengan format supermarket, *small specialty stores*, minimarket, *hypermarket* dan juga restoran. Semakin banyaknya toko-toko berskala besar dan kecil menyebabkan ketatnya persaingan dalam industri ini dalam upaya merebut pangsa pasar maupun lokasi-lokasi yang strategis.

Menghadapi persaingan yang ketat dalam industri ini, Perseroan telah menentukan *target market* yang khusus untuk kedua jaringan supermarket dimana Ranch Market lebih ditujukan untuk target market atas dan ekspatriat; dan Farmers Market yang dikembangkan untuk target market menengah ke atas. Dengan *positioning* dan *target*

market yang jelas, membuat Perseroan telah memiliki pangsa pasar tersendiri dalam menghadapi persaingan dengan pelaku industri ritel modern yang lain. Untuk mempertahankan posisi Perseroan dalam industri, Perseroan tetap berfokus pada kualitas yang tinggi pada setiap produk yang dijual, keunikan produk (*hard to find item*) dan produk *fresh* yang dijual Perseroan.

6. STRATEGI USAHA

Strategi Perseroan adalah pengembangan lebih lanjut bisnis retail supermarket melalui pembukaan toko-toko baru di Jakarta maupun luar Jakarta dan tetap melakukan renovasi serta perbaikan-perbaikan untuk toko-toko yang sudah beroperasi. Produktifitas dari setiap toko selalu direview dan dianalisa setiap periode, untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Toko yang dianggap kurang produktif akan dialihkan/ditutup, sedangkan toko yang kinerjanya baik akan terus ditingkatkan.

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Senantiasa konsisten menjaga kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pelanggannya.
2. Senantiasa konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya.
3. Selalu mencari produk baru dan melakukan inovasi-inovasi terhadap konsep supermarket.
4. Mengembangkan sikap kerja yang aktif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan serta tuntutan pemegang saham dan karyawan.
5. Meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan pelanggan, pemegang saham dan karyawan.

7. PROSPEK USAHA

Untuk mengantisipasi pertumbuhan toko yang sangat cepat di tahun-tahun mendatang, dimulai dengan tahun fiskal 2012, Ranch Market dan Farmers Market memperkuat kinerja toko yang sudah ada dan melakukan pembenahan-pembenahan serta terus mencari lokasi-lokasi yang menarik dan berpotensi. Hampir semua toko Ranch Market dan Farmers Market berada di lokasi strategis yang memiliki jumlah pengunjung yang tinggi, baik di lokasi *real estate* maupun di pusat perbelanjaan. Dalam setiap pemilihan lokasi toko baru, team pengembangan proyek selalu melakukan studi dan analisa terhadap beberapa kriteria seperti jumlah populasi, level pendapatan, gaya hidup dan juga level edukasi di daerah tersebut.

Dalam beberapa tahun ke depan, Ranch Market & Farmers Market berencana membuka beberapa toko baru bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga di luar kota dan daerah, seperti Balikpapan, Bali dan Surabaya. Dan untuk menjaga masing-masing format dengan kekhasannya masing-masing, tim *merchandising* mempunyai kebijakan yang berbeda baik dalam hal pemilihan ragam variasi produk maupun promosi untuk kedua format toko tersebut. Tim *Merchandising* dituntut juga untuk selalu mencari produk baru yang sesuai dengan masing-masing format tersebut.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memasuki tahap renovasi interior untuk toko di Balikpapan yang rencananya akan dibuka pada akhir semester pertama 2012.

8. KEUNGGULAN BERSAING

Sesuai dengan komitmen Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya tidak hanya dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi tapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan karena didukung dengan interior toko yang lain daripada supermarket umumnya, setiap toko didesain secara khusus disesuaikan baik ukuran maupun formatnya dengan kebutuhan market dimana toko tersebut dibuka. Perseroan berusaha untuk mengubah kegiatan berbelanja yang monoton menjadi kegiatan berbelanja yang menyenangkan dan dinamis dengan membangun toko dengan desain interior yang menarik dan nyaman, dioperasikan oleh anggota tim yang kompeten dan telah ditraining dengan baik, serta *assortment product mix* yang menarik dan menekankan makanan yang sehat dan berkualitas tinggi Perseroan berkeyakinan bahwa setiap toko memiliki fungsi yang unik sebagai tempat ketiga, selain rumah dan kantor, dimana orang-orang dapat

berkumpul, berinteraksi dan belajar dalam waktu yang bersamaan untuk merasakan pengalaman yang berbeda dalam menikmati dan berbagi setiap hidangan atau makanan yang tersedia.

Untuk menunjang konsep suasana berbelanja yang menyenangkan serta menyediakan solusi bagi pelanggan pula lah maka Ranch Market mengembangkan inovasi baru dengan menghadirkan konsep dapur (*kitchen*) di dalam supermarket. Dengan pengelolaan secara baik dan profesional, Ranch Kitchen yang berlokasi di toko Pondok Indah dan Oakwood, menyediakan menu makanan yang istimewa & bervariasi dan menyediakan solusi bagi pelanggan yang sudah membeli bahan makanan dari supermarket namun ingin dimasak secara istimewa (menu resto). Ranch Kitchen dikelola dan dikontrol langsung oleh juru masak (*Chef*) profesional yang berpengalaman untuk memastikan kualitas dan menu masakan yang terbaiklah yang diberikan kepada pelanggan Ranch Market. Inovasi Ranch Kitchen tidak berhenti di situ saja, namun kini berkembang terus dengan menghadirkan konsep restaurant Ninety Nine, yang berlokasi di Grand Indonesia dan Pesanggrahan. Selain itu, Perseroan juga menghadirkan Bonjour Cafe, Pastry Jepang yang merupakan franchise dari Bonjour Los Angeles, USA; yang dikelola langsung oleh Chef Pastry dari Jepang yang sudah berpengalaman.

Untuk meningkatkan loyalitas *customer*, Ranch Market juga menghadirkan Ranch Cooking School, kelas memasak yang ditujukan bagi para pelanggannya, yang berlokasi di Ranch Market Pondok Indah dan Ranch Market Pesanggrahan. Pelanggan Ranch Market dapat mengikuti kelas memasak secara gratis (*free cooking class*) di Ranch Cooking School dengan pengajar *chef* ternama; sebagai tambahan benefit bagi para pelanggannya. Di Ranch Cooking School *customer* diajarkan untuk mengolah bahan-bahan makanan yang dijual di supermarket menjadi menu makanan yang istimewa. Kini Ranch Cooking School pun dikembangkan lagi menjadi konsep baru Lifestyle Studio, dengan konsep dapur yang lebih luas dan nyaman yang berada di Ranch Market Pondok Indah.

Ranch Market sangat menekankan *Service Quality* dalam pelayanan terhadap pelanggannya untuk mencapai *Customer Satisfaction* yang tinggi, menerapkan *personal service* serta selalu memberikan solusi bagi para pelanggannya. Seluruh *team member* Ranch Market mulai dari *Store Manager* hingga *sales staff* diharuskan mengenal pelanggannya, bukan hanya mengenal nama *customer* saja, tapi juga kesukaan, kebiasaan, barang-barang yang biasa dibeli. Hal ini untuk menjaga loyalitas dari pelanggan Ranch Market.

Dalam menjaga kualitas produk & proses, Ranch Market menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Makanan dengan menerapkan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan ISO 9000 sejak tahun 2003, dan terus ditingkatkan dengan menerapkan ISO 22000 *Food Safety Management System* pada tahun 2008, yang disertifikasi oleh SAI Global, badan sertifikasi berstandar internasional dari Australia.

9. TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI)

Perseroan membangun sistem informasi berbasis komputer agar dapat mendukung kegiatan operasional yang cepat, akurat dan handal. Perseroan memiliki satu divisi sistem informasi yang menjalankan fungsinya sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem kepada pihak internal maupun eksternal, mulai dari penyiapan infrastruktur, instalasi sampai dengan pemantauan bekerjanya sistem.

Adapun sistem informasi teknologi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. SAP Retail Solution

Perseroan telah mengimplementasikan SAP Retail Solution, yang memungkinkan penggabungan *business processes*, *infrastructure* dan *ERP applications* yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis. Melalui SAP Retail Solution ini, Perseroan mampu:

- Mengontrol dan memberikan data *financial* yang akurat dan tepat waktu.
- Melacak dan mengatur *inventory*, pengorderan barang-barang supermarket dari *supplier* dan juga mengatur jadwal dan pengiriman dari *supplier/distribution center* ke masing-masing *toko*.
- Melakukan analisa *sales* dan *consumer behavior* yang lebih efektif dan akurat, serta dapat membantu pengadaan barang serta promosi yang lebih tepat sasaran.

- Mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan di level manajemen melalui implementasi SAP *Business Intelligence System*.

2. Point of Sales Solution

Perseroan memilih TP Linux sebagai POS solution-nya. Sistem POS ini menggunakan komputer dan terminal yang khusus yang dapat dikombinasikan dengan *cash registers*, *bar code reader* dan *optical scanners* yang dapat secara akurat meng-*capture* data transaksi secara kontinyu. Informasi ini sudah terbukti digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan bisnis, termasuk *refining target market strategies*, *determining customer purchasing patterns* dan *analyzing sales* (berbasis harian, bulanan dan tahunan) dari setiap SKU produk.

3. Disaster Recovery Center

Dimana IT sistem semakin kritikal dalam melancarkan jalannya operasional perusahaan, pentingnya memastikan kesinambungan sistem operasional ini dan kecepatan pemulihan sistem jika terjadi kegagalan harus semakin ditingkatkan. Maka untuk tujuan ini, Perseroan menetapkan untuk memiliki sendiri *disaster recovery center* ini.

10. PENERAPAN TATA KELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Untuk dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan, pengontrolan internal dilakukan oleh departemen *Internal Audit* dan *Loss Prevention* bersama-sama dengan departemen *Quality Management System/Quality Assurance*. Kedua departemen ini bertanggung jawab langsung kepada CEO dan bertugas melakukan pengontrolan dalam hal finansial dan proses kerja di seluruh bagian perusahaan.

Adapun tugas dari departemen tersebut di atas di antaranya adalah memberikan masukan kepada manajemen mengenai:

- Penilaian terhadap kesesuaian (*compliance*) dari prosedur di area *operation*, penerimaan uang dan kontrak, *controlling* dan *quality control*.
- Review terhadap kualitas kebijakan/prosedur yang ada dalam rangka pengontrolan.
- Melaporkan kepada manajemen mengenai efektifitas dan efisiensi dari penggunaan uang/instrumen lainnya (termasuk barang, *equipment* dan *resources* lainnya) sesuai dengan *policy* yang ada.
- Memberikan rekomendasi mengenai *improvement* dan implementasi terhadap *control procedure* yang baru dan titik pengontrolan lainnya.
- Melakukan verifikasi terhadap keakuratan data *accounting* dan data statistik.
- Menentukan *proper accountability* terhadap aset melalui penghitungan fisik, *inventory* dan konfirmasi.
- Memastikan proses kerja di area *operation* dan *merchandising* sesuai dengan prinsip keamanan pangan bagi pelanggan.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan mempunyai nilai-nilai yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan sangat percaya bahwa kemajuan perusahaan juga ditentukan oleh hal tersebut. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Perseroan yang merupakan salah satu anggota dari *Indonesia Global Compact Network (IGCN)*; salah satu organisasi nirlaba yang dibentuk oleh PBB; melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan sosial juga dilakukan oleh Perseroan bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti UNICEF dan WWF yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pemberian sumbangan bagi korban bencana alam (tsunami, gempa, banjir) di Aceh, Yogyakarta, Mentawai, Padang, dll bekerja sama dg IGCN, tahun 2009 dan 2010.
- Pemberian sumbangan perbaikan sarana pasca bencana alam (penyediaan air bersih dan sekolah anak) di Yogyakarta bekerja sama dg IGCN, tahun 2011.

- Memberikan bantuan vaksin bagi bayi dan anak-anak nelayan yang tidak mampu di daerah perkampungan nelayan Jakarta Utara melalui Keuskupan Agung Jakarta, tahun 2010.
- Pemberian sumbangan dari hasil penjualan buku Hidup Sehat Melalui Gizi Seimbang untuk menekan angka kematian anak Indonesia bekerja sama dengan UNICEF, tahun 2008.
- Memasarkan produk-produk hasil alam dan kerajinan dengan konsep ramah lingkungan yang diproduksi penduduk lokal pedalaman hasil binaan WWF (*Green & Fair* produk), tahun 2010.
- Memasarkan produk perikanan yg ramah lingkungan (*Sustainable Seafood*) bekerja sama dengan WWF, tahun 2010.
- Bekerja sama dengan petani lokal (*joint operation*) untuk produk organik dalam hal produksi dan pemasaran produk-produk sayuran dan buah organik, tahun 2008.
- Melakukan penanaman pohon untuk menjaga perairan di taman nasional di daerah Gunung Rinjani, Lombok bekerja sama dengan WWF, tahun 2009.
- Menjaga kelestarian alam dengan mengganti plastik kantong belanja dengan bahan yang ramah lingkungan (*biodegradable bag*), tahun 2008.
- Mengadakan pasar murah bekerja sama dengan APRINDO, tahun 2008 dan 2009.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan telah mengeluarkan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan sejumlah Rp.205,48 juta untuk tahun 2009; Rp.23,45 juta untuk tahun 2010; dan Rp.57 juta untuk tahun 2011.

12. ASURANSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melindungi harta kekayaan yang dimilikinya berupa *outlet/toko* dan segala sesuatu yang berada di dalamnya serta harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan asuransi sebagai berikut:

i. Asuransi Properti

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	LOKASI PERTANGGUNGAN (NAMA OUTLET/TOKO)	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
1.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 7 Juni 2011 Polis No. DGYMJK0100166311	Ranch Market Pejaten, Pondok Indah, St. Moritz, Dharmawangsa, Galaxy	<u>Money In Safe</u> Rp. 1.000.000.000,-	12 Juni 2011 s.d. 12 Juni 2012	Perseroan
2.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 5 Agustus 2011 Polis No. DFEQJK0104183911	Ranch Market Pesanggrahan/ Kantor Pusat	<u>Fire Earthquake Insurance</u> Rp. 12.000.000.000,-	1 Agustus 2011 s.d. 1 Agustus 2012	Perseroan
3.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 20 September 2011 Polis No. DGDLJK0100177111	Ranch Market Pesanggrahan/ Kantor Pusat	<u>Public Liability Insurance</u> Rp. 1.000.000.000,-	28 Agustus 2011 s.d. 28 Agustus 2012	Perseroan
4.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 12 September 2011 Polis No. DGYMJK0100175811	Ranch Market Pesanggrahan/ Kantor Pusat	<u>Money In Safe</u> Rp. 350.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	LOKASI PERTANGGUNGAN (NAMA OUTLET/TOKO)	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
5.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104294611	Ranch Market Pondok Indah	<u>Fire Earthquake Insurance</u> Rp.16.500.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
6.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104294311	Ranch Market Pondok Indah	<u>Fire Property All Risk</u> Rp.16.500.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
7.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 20 September 2011 Polis No. DGDJJK0100179111	Ranch Market Pondok Indah	<u>Fire Property All Risk</u> Rp.200.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
8.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104284411	Ranch Market Pejaten	<u>Fire Earthquake Insurance</u> Rp. 8.270.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
9.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104284711	Ranch Market Pejaten	<u>Fire Property All Risk</u> Rp. 8.270.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
10.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DGDJJK0100176511	Ranch Market Pejaten	<u>Public Liability Insurance</u> Rp.200.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
11.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104295611	Ranch Market Dharmawangsa Square	<u>Earthquake Insurance</u> Rp. 7.270.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
12.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104294911	Ranch Market Dharmawangsa Square	<u>Fire Property All Risk Insurance</u> Rp. 7.270.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
13.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl.13 September 2011 Polis No. DGDJJK0100176211	Ranch Market Dharmawangsa Square	<u>Public Liability Insurance</u> Rp.200.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	LOKASI PERTANGGUNGAN (NAMA OUTLET/TOKO)	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
14.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 14 September 2011 Polis No. DGDLJK0100177011	Ranch Market Oakwood Apartment	<i>Public Liability Insurance</i> Rp.250.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
15.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104295511	Ranch Market Oakwood Apartment	<i>Fire Property All Risk</i> Rp. 6.400.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
16.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104296011	Ranch Market Oakwood Apartment	<i>Fire Earthquake Insurance</i> Rp.6.400.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
17.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 14 September 2011 Polis No. DGYMJK0100176911	Ranch Market Oakwood Apartment	<i>Money In Safe</i> Rp.100.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
18.	PT Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104296511	St. Moritz	<i>Earthquake Insurance Policy</i> Rp.12.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
19.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104296311	St. Moritz	<i>Property All Risk</i> Rp.12.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
20.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 20 September 2011 Polis No. DGDLJK0100178511	Farmers Market Kelapa Gading	<i>Public Liability Insurance</i> Rp.500.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
21.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104293211	Farmers Market Kelapa Gading	<i>Fire Property All Risk</i> Rp.27.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
22.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl.13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104293111	Farmers Market Kelapa Gading	<i>Earthquake Insurance</i> Rp.27.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	LOKASI PERTANGGUNGAN (NAMA OUTLET/TOKO)	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
23.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 20 September 2011 Polis No. DGYMJK0100178211	Farmers Market Kelapa Gading	<u>Money In Safe Insurance</u> Rp.500.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
24.	PT Asuransi Jaya Proteksi Tgl. 22 Februari 2011 Polis No. 11.01.11.000017	Ranch Market Kemang	<u>Money In Safe Insurance</u> Rp.400.000.000,-	14 Februari 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
25.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK01042595111	Ranch Market Kemang	<u>Fire Earthquake Insurance</u> Rp. 5.500.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
26.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104294811	Ranch Market Kemang	<u>Fire Property All Risk</u> Rp. 5.500.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
27.	PT Asuransi Jaya Proteksi Tgl. 3 April 2012 Polis No. 08.01.12.000356	Ranch Market City Walk (Lippo Cikarang)	<u>Property All Risk</u> <u>Rp.12.000.000.000,00</u>	28 Maret 2012 s.d. 28 Maret 2013	Perseroan
28.	PT Asuransi Jaya Proteksi Tgl. 4 April 2012 Polis No. 11.01.12.000011	Ranch Market City Walk (Lippo Cikarang)	<u>Money In Safe Insurance</u> Rp.400.000.000,-	28 Maret 2012 s.d. 28 Maret 2013	Perseroan
29.	PT Asuransi Jaya Proteksi Tgl. 3 April 2012 Polis No. 25.01.12.000463	Ranch Market City Walk (Lippo Cikarang)	<u>Earthquake Insurance</u> Rp. 12.000.000.000,-	28 Maret 2012 s.d. 28 Maret 2013	Perseroan
30.	PT Asuransi Jaya Proteksi Tgl. 4 April 2012 Polis No. 07.01.12.000014	Ranch Market City Walk (Lippo Cikarang)	<u>Property All Risk</u> Rp. 12.000.000.000,-	28 Maret 2012 s.d. 28 Maret 2013	Perseroan
31.	PT Asuransi Jaya Proteksi Tgl. 22 Februari 2011 Polis No. 11.01.11.000018	Ranch Market Epicentrum	<u>Money In Safe Insurance</u> Rp.400.000.000,-	14 Februari 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
32.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104296111	Ranch Market Epicentrum	<u>Fire Earthquake Insurance</u> Rp.12.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	LOKASI PERTANGGUNGAN (NAMA OUTLET/TOKO)	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
33.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104296411	Ranch Market Epicentrum	<u>Fire Property All Risk</u> Rp.12.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
34.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 11 September 2011 Polis No. DGDLJK0100176411	Ranch Market Grand Indonesia	<u>General Liability Insurance</u> Rp. 1.000.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
35.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104284611	Ranch Market Grand Indonesia	<u>Fire Earthquake Insurance</u> Rp.27.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
36.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104285011	Ranch Market Grand Indonesia	<u>Fire Property All Risk</u> Rp.27.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
37.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 12 September 2011 Polis No. DGYMJK0100176011	Ranch Market Grand Indonesia	<u>Money In Safe Insurance</u> Rp.500.000.000,	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
38.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104295911	Farmers Market Kalibata	<u>Fire Earthquake Insurance</u> Rp.13.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
39.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104295311	Farmers Market Kalibata	<u>Fire Property All Risk</u> Rp.13.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
40.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 20 September 2011 Polis No. DGDLJK0100178311	Farmers Market Kalibata	<u>Public Liability Insurance</u> Rp. 1.000.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
41.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 9 September 2011 Polis No. DGYMJK0100175911	Farmers Market Kalibata	<u>Money In Safe</u> Rp.300.000.000,-	24 Agustus 2011 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	LOKASI PERTANGGUNGAN (NAMA OUTLET/ TOKO)	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
42.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl.13 September 2011 Polis No. DFPAJK0104294511	Ranch Market Mal Galaxy (Surabaya)	<u>Fire Property All Risk</u> Rp.11.000.000.000,-	12 Agustus 2011 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
43.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 13 September 2011 Polis No. DFEQJK0104294411	Ranch Market Mal Galaxy (Surabaya)	<u>Earthquake Insurance</u> Rp.11.000.000.000,-	12 Agustus 2012 s.d. 12 Agustus 2012	Perseroan
44.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 14 September 2011 Polis No. DGDLJK0100176111	Ranch Market Mal Galaxy (Surabaya)	<u>Public Liability Insurance</u> Rp.200.000.000,-	24 Agustus 2012 s.d. 24 Agustus 2012	Perseroan
45.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 9 Juni 2011 Polis No. DFEQJK0104044611	Ranch Market Jl. Basuki Rachmat (Surabaya)	<u>Earthquake Insurance</u> Rp.12.000.000.000,-	30 Mei 2011 s.d. 12 Juni 2012	Perseroan
46.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 7 Juni 2011 Polis No. DGDLJK0100166211	Ranch Market Jl. Basuki Rachmat Surabaya	<u>Public Liability Insurance</u> Rp. 1.000.000.000,-	30 Mei 2011 s.d. 12 Juni 2012	Perseroan
47.	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia Tgl. 7 Juni 2011 Polis No. DGYMJK0100166111	Ranch Market Jl. Basuki Rachmat Surabaya	<u>Money In Safe</u> Rp.150.000.000,-	30 Mei 2011 s.d. 12 Juni 2012	Perseroan

ii. Asuransi Kendaraan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	JENIS KENDARAAN YANG DIASURANSIKAN & NOMOR POLISI	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
1.	Asuransi Wahana Tata Polis No. 021.1050.301.2011.001385.00	Mobil Toyota New Avanza 1.3 G (Tahun 2007)	<u>All Risk</u> Rp.105.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
		Mobil Toyota New Avanza 1.3 G (Tahun 2007) B 1533 OK	<u>All Risk</u> Rp.105.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
		Mobil Toyota New Avanza 1.3 G (Tahun 2007) B 2331 QN	<u>All Risk</u> Rp.105.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
		Mobil Toyota New Avanza 1.3 G (Tahun 2007) B 1637 IB	<u>All Risk</u> Rp.105.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	JENIS KENDARAAN YANG DIASURANSIKAN & NOMOR POLISI	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
		Mobil Toyota New Avanza 1.3 G (Tahun 2006) B 8157 KS	<i>All Risk</i> Rp.100.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
		Mobil Toyota New Kijang Innova G A/T (Tahun 2006) B 2799	<i>All Risk</i> Rp.155.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
		Mobil Toyota New Kijang Innova V A/T (Tahun 2006) B 1416 VO	<i>All Risk</i> Rp.151.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
		Mobil Toyota Kijang 1.8 LGX (Tahun 2004) B 2131 OK	<i>All Risk</i> Rp.80.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
		Mobil Toyota Kijang 1.5 LGX (Tahun 1997) B 335	<i>All Risk</i> Rp.65.000.000,-	14 November 2011 s.d. 14 November 2012	Perseroan
2.	Asuransi Sinar Mas Polis No. 58.084.2011.39830	Sepeda Motor Yamaha New Vega R (Tahun 2008) B 6085 SOH	<i>Total Loss</i> Rp.6.480.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra Fit NF10C (Tahun 2006) B 6958 BNL	<i>Total Loss</i> Rp.5.670.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra Fit NF10C (Tahun 2006) B 6957 BNL	<i>Total Loss</i> Rp.5.670.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra Fit NF10C (Tahun 2007) B 6578 BQC	<i>Total Loss</i> Rp.7.290.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Absolute Revo (Tahun 2010) B 6356 BYP	<i>Total Loss</i> Rp.11.070.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda GL Max (Tahun 1998) B 5187 G	<i>Total Loss</i> Rp.5.130.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Absolute Revo (Tahun 2010) B 3979 BBQ	<i>Total Loss</i> Rp.11.070.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan

No.	ASURANSI & NOMOR POLIS	JENIS KENDARAAN YANG DIASURANSIKAN & NOMOR POLISI	JENIS RISIKO & TOTAL NILAI PERTANGGUNGAN	PERIODE PERTANGGUNGAN	TERTANGGUNG
		Sepeda Motor Yamaha Mio CW (Tahun 2008) B 6866 BWV	Total Loss Rp.8.550.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra X125D (Tahun 2006) B 6707 BNJ	Total Loss Rp.8.100.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Kirana (Tahun 2003) B 4250 ZD	Total Loss Rp.3.690.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Karisma 125D (Tahun 2005) B 6575 BGB	Total Loss Rp.5.400.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Astrea NF100D (Tahun 2000) B 6910 KG	Total Loss Rp.3.780.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra Fit NF10C (Tahun 2006) B 6049 SGI	Total Loss Rp.5.670.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Astrea NF100D (Tahun 2001) B 6313 BHJ	Total Loss Rp.3.870.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra Fit NF10C (Tahun 2007) B 6164 BPD	Total Loss Rp.7.290.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Absolute Revo (Tahun 2010) B 3640 BBK	Total Loss Rp.11.070.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Absolute Revo (Tahun 2010) B 3652 BBL	Total Loss Rp.11.070.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra Fit NF10C (Tahun 2006) L 2306 LA	Total Loss Rp.5.670.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda Supra Fit NF10C (Tahun 2006) L 2306 LD	Total Loss Rp.5.670.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan
		Sepeda Motor Honda GL Max (Tahun 2003) B 5471 PN	Total Loss Rp.6.930.000,-	1 November 2011 s.d. 1 November 2012	Perseroan

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan aset-asetnya.

Perseroan menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi yang dimiliki telah memadai untuk menutupi risiko yang ada.

IX. SEKILAS INDUSTRI RITEL DI INDONESIA


Informasi yang tersedia pada bagian ini dan bagian lain dalam Prospektus yang berkaitan dengan industri ritel di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber informasi yang tersedia bagi publik. Perseroan tidak menjamin keakuratan atas informasi tersebut, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan dari sumber di dalam atau di luar Indonesia. Informasi ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan dan profesi penunjang terkait lainnya dan oleh karenanya tidak dapat menjadi satu-satunya sumber informasi.

Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum menunjukkan performa yang stabil dan baik, dilihat dari menurunnya inflasi dan tingkat suku bunga yang stabil. Jika pada tahun 2010 Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia tumbuh sebesar 6,1% maka pada Juni 2011 (*year on year*) PDB Indonesia telah tumbuh sebesar 6,5% (Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2011, Bank Indonesia, Maret 2012). Ditinjau dari jenis pengeluarannya, konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar PDB Indonesia, di mana pada tahun 2010 konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 56,7% dan pada Juni 2011 menyumbang 54,9% dari PDB Indonesia (Sumber: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan 2010-2011, Badan Pusat Statistik). Pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 telah menciptakan 3,4 juta lapangan pekerjaan dimana setiap pertumbuhan 1% dari PDB dapat menciptakan 540 ribu pekerjaan (industri 220 ribu dan jasa 325 ribu).

Dengan meningkatnya PDB tersebut telah mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dimana pada tahun 2010 telah melewati angka USD 3000, yang menurut Nielsen Indonesia merupakan titik menuju tingkat gelombang konsumerisme berikutnya (Sumber: Indonesia Market Outlook: The Next Level Consumerism, The Nielsen Indonesia, Desember 2011). Pendapatan per kapita di tahun 2010 sudah melewati USD 3000, merupakan suatu langkah penting untuk gelombang konsumerisme di masa yang akan datang, dengan melihat bahwa pertumbuhan populasi sebesar 1,48% berasal dari pertumbuhan yang besar pada generasi muda. Pertumbuhan PDB yang naik dari tahun ke tahun, dimana konsumsi domestik merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan PDB di tahun 2010 yaitu sebesar 56,7%, diikuti oleh investasi 32,1% dan sektor pemerintah menyumbang 9,1% serta 2,1% berasal dari ekspor.

Pendapatan Per Kapita



Sumber: Indonesia Market Outlook: The Next Level Consumerism, The Nielsen Indonesia, Desember 2011

Keadaan ekonomi Indonesia didukung pula dengan tingkat inflasi yang mengalami penurunan dari 6,96% pada tahun 2010 menjadi 3,79% pada tahun 2011 dan kini mencapai 3,65% di Januari 2012 serta diikuti dengan suku bunga yang stabil (Sumber: Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Bank Indonesia, Januari 2012). Meningkatnya pendapatan per kapita dan menurunnya tingkat inflasi ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia.

Kelas menengah telah menjadi populasi mayoritas dengan total 131 juta jiwa, dimana setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 7 juta jiwa. Indonesia merupakan negara ke-3 kelas menengah terbesar di Asia, yang mana kelas menengah ini menghabiskan satu pertiga dari pendapatan mereka untuk makanan, berdasarkan survey untuk populasi di DKI Jakarta, 88% mengatakan bahwa ekonomi Indonesia meningkat dan sangat kuat berdasarkan sentimen positif dari masyarakat bisnis. (Sumber: Indonesia Market Outlook: The Next Level Consumerism, The Nielsen Indonesia, Desember 2011)

Pada Desember 2011, lembaga pemeringkat rating Fitch Ratings menaikkan peringkat rating Indonesia dari BB+ menjadi BBB- dengan gambaran stabil. Tidak berselang lama setelahnya, pada Januari 2012 Moody's Rating juga menyusul Fitch untuk menaikkan peringkat rating Indonesia menjadi Baa3 dari Ba1 dengan gambaran stabil. Hal ini memberikan gambaran yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Hal ini juga membuktikan kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Perolehan predikat Investment Grade dari kedua lembaga pemeringkat utama yaitu Fitch dan Moody's, mengkonfirmasi pengakuan dunia internasional yang semakin kuat terhadap suksesnya pencapaian kinerja perekonomian Indonesia, di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian.

Industri Ritel di Indonesia


Bisnis ritel adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, *department store*, butik dan lain-lain (termasuk juga penjualan dengan sistem *delivery service*), yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan.

Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni ritel tradisional dan ritel modern. Ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja.

Ritel modern pertama kali hadir di Indonesia saat toserba Sarinah didirikan pada 1962. Pada era 1970 s/d 1980-an, format bisnis ini terus berkembang. Awal dekade 1990-an merupakan tonggak sejarah masuknya ritel asing di Indonesia. Hal ini ditandai dengan beroperasinya ritel terbesar Jepang di Indonesia. Ritel modern kemudian berkembang begitu pesat saat Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden no. 99 th 1998, mengeluarkan bisnis ritel dari *negative list* bagi Penanaman Modal Asing.

Saat ini, jenis-jenis ritel modern di Indonesia sangat banyak meliputi *supermarket*, *hypermarket*, *minimarket*, *wholesale department store*, *boutique*, *factory outlet*, *specialty store*, dan *trade centre*. Format-format ritel modern ini akan terus berkembang sesuai perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat

Perkembangan Pasar Modern



Sumber: Indonesia Market Outlook: The Next Level Consumerism, The Nielsen Indonesia, Desember 2011

Dari tahun ke tahun pasar ritel modern terus mengalami pertumbuhan dan jauh melampaui pertumbuhan pasar ritel tradisional. Setiap tahun terdapat 1% (satu persen) perpindahan dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Pertumbuhan ritel modern mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2002 ke tahun 2010, dengan peningkatan terbesar pada pertumbuhan minimarket. Berdasarkan riset dari Nielsen Indonesia, pada tahun 2002 pasar tradisional mengalami pertumbuhan sebesar 74,8%, namun pada tahun 2010 pertumbuhan pasar tradisional hanya mencapai 57,5%. Sedangkan untuk peningkatan pertumbuhan pasar modern sebagaimana yang ditampilkan pada grafik, pada tahun 2002 pasar modern mengalami pertumbuhan sebesar 25,2% dan pada tahun 2010 meningkat tajam sebesar 42,5%. Pertumbuhan pasar modern masih didominasi oleh meningkatnya pertumbuhan minimarket yang signifikan secara kontinyu hingga tahun 2010. Sedangkan untuk supermarket dan hypermarket mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 2006, namun mengalami penurunan hingga tahun 2010. Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa supermarket terpaksa tutup karena persaingan yang cukup ketat dengan minimarket dan sementara itu euforia hypermarket membuat sebagian gerai supermarket diubah menjadi gerai hypermarket.

Dalam lima tahun terakhir peningkatan omset ritel modern cukup pesat, hal ini juga didukung oleh pertumbuhan jumlah ritel yang pesat yaitu mencapai 18.152 gerai pada 2011, dibandingkan 10.365 gerai pada 2007. Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10-15% per tahun. Penjualan ritel pada 2006 masih sebesar Rp.49 triliun, namun melesat hingga mencapai Rp.100 triliun pada 2010. Sedangkan pada 2011 pertumbuhan ritel diperkirakan masih sama yaitu 10%-15% atau mencapai Rp.110 triliun, menyusul kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat yang relatif bagus. Jumlah pendapatan terbesar merupakan kontribusi dari hypermarket, kemudian disusul oleh minimarket dan supermarket. (Sumber: Indonesian Commercial Newsletter, Perkembangan Bisnis Ritel Modern, Juni 2011)

Dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis ritel modern. Dalam sepuluh tahun terakhir bisnis ritel modern dengan format hypermarket, supermarket dan minimarket telah menjamur, menyusul maraknya pembangunan mall atau pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Peritel besar seperti hypermarket dan *department store* menjadi *anchor tenant* yang dapat menarik minat pengunjung. Bahkan kini bisnis ritel mulai merambah ke kota-kota kabupaten terutama jenis supermarket dan minimarket. Saat ini bisnis ritel tumbuh pesat di pinggiran kota, mengingat banyaknya lokasi permukiman di daerah tersebut.

Dengan dibukanya pintu masuk bagi para peritel asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 118/2000 yang telah mengeluarkan bisnis ritel dari *negative list* bagi Penanaman Modal Asing (PMA), maka sejak itu ritel asing mulai marak masuk ke Indonesia. Masuknya ritel asing dalam bisnis ini, menunjukkan bisnis

ini sangat menguntungkan. Namun di sisi lain, masuknya hypermarket asing yang semakin ekspansif memperluas jaringan gerainya, dapat menjadi ancaman bagi peritel lokal. Peritel asing tidak hanya membuka gerai di Jakarta saja, misalnya Carrefour dalam lima tahun belakangan sudah merambah ke luar Jakarta termasuk ke Yogyakarta, Surabaya, Palembang dan Makassar. Namun saat ini di wilayah DKI pemberian izin minimarket diperketat karena sudah terlalu banyak.

Keadaan ini mendorong peritel lokal yang sudah lebih dulu menguasai pasar, misalnya Matahari Group yang sebelumnya kuat pada bisnis *department store*, mengembangkan usahanya memasuki bisnis hypermarket. Demikian juga Hero yang sebelumnya kuat dalam bisnis supermarket, akhirnya ikut bersaing dalam bisnis hypermarket. Bahkan Hero mengubah sejumlah gerai supermarketnya menjadi format hypermarket.

Hingga saat ini, pangsa pasar modern mencapai 30%, sedangkan pasar tradisional menguasai sekitar 70%. Hal ini menunjukkan peluang bisnis ritel (pasar modern) cukup menjanjikan, setiap tahun selalu muncul dan berdiri gerai baru ritel di kota-kota besar. Saat ini pengusaha ritel mulai melebarkan sayap di luar pulau Jawa seperti Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Sementara itu, peritel besar seperti Carrefour dan Giant memiliki pasar ritel lebih luas dibandingkan kompetitor lain, sebab selain bermain di segmen hypermarket, kedua peritel ini juga bersaing di segmen supermarket. (Sumber: Indonesian Commercial Newsletter, Perkembangan Bisnis Ritel Modern, Juni 2011)

Dengan membaiknya ekonomi Indonesia di tahun mendatang diperkirakan akan semakin banyak peritel asing masuk ke Indonesia, demikian juga pemain lama menjadi semakin ekspansif menggarap setiap potensi pasar yang ada. Akibatnya persaingan akan semakin ketat menyebabkan semua pemain berusaha keras menjalankan berbagai strategi untuk mengalahkan persaingan yang kadang menjadi tidak fair lagi.

Perkembangan Pasar Modern Berdasarkan Jenisnya

Dalam 5 tahun terakhir, pasar modern merupakan penggerak utama perkembangan ritel modern di Indonesia. Sampai akhir tahun 2010, pasar modern meningkat pesat dan mencapai 42,5% terhadap total penjualan Indonesia (Sumber : Indonesia Market Outlook: The Next Level Consumerism, The Nielsen Indonesia, Desember 2011). Peningkatan omset yang cukup tinggi tersebut membuat pasar modern semakin menguasai pangsa omset ritel modern.

Saat ini terdapat 3 jenis pasar modern yaitu Minimarket, Supermarket dan Hypermarket. Perbedaan utama dari ketiganya terletak pada luas lahan usaha dan rentang jenis barang yang diperdagangkan. Berikut karakteristik dari ke-3 jenis Pasar Modern tersebut:

Tabel Karakteristik Pasar-Pasar Modern di Indonesia

Uraian	Minimarket	Supemarket	Hypermarket
Barang yang diperdagangkan	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari
Jumlah item	< 5000 item	5000 – 25000 item	> 25000 item
Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan Kemasan - Barang-barang higienis pokok 	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan - Barang-barang rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan - Barang-barang rumah tangga - Elektronik - Alat Olahraga - Busana / Pakaian
Model Penjualan	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan (pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar dikasir)	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan

Uraian	Minimarket	Supemarket	Hypermarket
Luas Lantai Usaha (Berdasarkan Perpres terbaru, yakni no. 112 th 2007)	Maksimal 400 m2	4000 - 5000 m2	>5000 m2
Luas Lahan Parkir	Minim	Standar	Sangat Luas
Modal (dliuar tanah dan bangunan)	s/d Rp200 juta	Rp200 juta - Rp10 Milyar	Rp 10 Milyar

Sumber: Peraturan Presiden No. 112 th. 2007, Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern, Marina L. Pandin. Maret 2009

Pasar modern umumnya memiliki posisi tawar yang relatif kuat terhadap pemasok-pemasoknya. Ini karena peritel modern, umumnya adalah perusahaan dengan skala yang cukup besar dan saluran distribusi yang luas, sehingga pembelian barang ke pemasok dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Posisi tawar yang kuat memberi banyak keuntungan bagi peritel modern. Selain bisa mendapatkan kemudahan dalam hal jangka waktu pelunasan barang, diskon harga juga akan semakin mudah diperoleh dengan posisi tawar yang kuat tersebut.

Keuntungan-keuntungan dari posisi tawar inilah yang membuat pasar modern mampu menerapkan harga murah dan bersaing dengan pasar tradisional, namun tetap mampu mempertahankan kenyamanan gerai-gerainya.

Tantangan-Tantangan Pasar Modern

Kedepan, pasar modern yang selama ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi perlambatan laju pertumbuhan omset sebagai dampak dari perlambatan perekonomian yang diakibatkan oleh krisis global.

Daya beli masyarakat dapat terganggu akibat terjadinya perlambatan perekonomian. Namun, sebagai bisnis yang memperdagangkan kebutuhan pokok masyarakat, pasar modern diperkirakan masih dapat bertumbuh, walaupun tidak sepesat tahun-tahun sebelumnya. Jika pada 2004 - 2008 omset pasar modern bertumbuh rata-rata 20% per tahun, maka pada 2009 hingga 2010, saat dampak negatif krisis ke sektor riil mencapai puncaknya, omset pasar modern diperkirakan bertumbuh hanya pada kisaran 5-10%. Tetapi, seiring membaiknya perekonomian global, maka pada 2011 pertumbuhan omset diperkirakan akan kembali mendekati laju pertumbuhan sebelum krisis global terjadi. (Sumber: Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern, Marina L. Pandin. Maret 2009).

Tantangan lainnya datang dari sisi regulasi. Fakta bahwa pasar tradisional semakin terhimpit – terlihat dari semakin tergerusnya pangsa omset ritel tradisional dan semakin sepiunya pasar-pasar tradisional, membuat pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan yang mengatur harmonisasi antara pasar modern dengan ritel tradisional.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal yang berakhir pada 30 November 2011 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan bank	60.935	21.008	16.000	16.283	12.348	6.214
Piutang Usaha	31.583	26.587	15.029	6.404	8.681	2.087
Piutang lain-lain	4.234	2.813	414	-	-	852
Persediaan – bersih	112.674	108.220	72.692	57.510	41.083	14.280
Uang muka dan beban dibayar di muka yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	47.668	41.704	21.391	5.847	12.664	10.684
Pajak dibayar dimuka	-	225	-	102	324	-
JUMLAH ASET LANCAR	257.094	200.558	125.525	86.146	75.098	34.117
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang pihak berelasi	17.841	10.026	6.267	1.120	451	315
Aset pajak tangguhan	3.963	3.441	2.653	2.691	2.616	1.867
Investasi pada entitas asosiasi	6.294	7.005	7.001	-	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	110.094	81.091	46.980	46.792	46.888	11.260
Beban dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	7.134	3.676	2.952	596	-	-
Taksiran klaim pajak	153	153	153	153	129	55
Uang jaminan	14.941	12.590	9.330	8.576	6.620	6.400
Goodwill	1.894	1.894	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	7.503	7.060	5.776	5.931	1.110	8.819
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	169.819	126.936	81.113	65.860	57.814	28.717
JUMLAH ASET	426.913	327.495	206.638	152.006	132.913	62.834
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Hutang bank jangka pendek	46.986	44.000	26.500	16.500	12.000	-
Hutang usaha – pihak ketiga	113.056	135.596	68.715	64.434	57.897	23.083
Hutang lain-lain – pihak ketiga	18.366	18.107	11.445	1.300	-	-
Hutang pajak	10.029	6.255	2.841	4.257	2.006	1.682
Beban masih harus dibayar	3.730	2.101	1.707	2.393	3.258	2.067
Penghasilan tangguhan	1.879	1.637	1.647	533	1.035	-
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Hutang bank	11.944	3.167	12.167	13.833	8.167	3.422
Hutang pembelian aset tidak lancar lainnya	-	1.022	2.708	2.243	1.857	-
Hutang pembelian aset tetap	2.021	2.286	2.741	1.880	1.349	469
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	208.011	214.170	130.471	107.373	87.570	30.723

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Hutang bank	33.274	26.524	6.014	4.333	18.167	19.778
Hutang pembelian aset tidak lancar lainnya	-	-	1.022	3.730	5.973	-
Hutang pembelian aset tetap	1.300	1.878	2.884	2.783	6.726	269
Liabilitas imbalan kerja karyawan	8.089	5.469	3.488	2.481	1.587	812
Uang jaminan penyewa	6.602	3.935	2.785	1.354	530	94
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	168
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	49.265	37.805	16.192	14.681	32.982	21.120
JUMLAH LIABILITAS	257.276	251.975	146.663	122.053	120.552	51.843
EKUITAS						
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000,- Modal Dasar - 200.000 saham pada tanggal 30 November 2011 dan 31 Desember 2010, 44.000 saham pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007						
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 125.159 saham pada tanggal 30 November 2011, 50.159 saham pada tanggal 31 Desember 2010, 22.000 saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, 11.000 saham pada tanggal 31 Desember 2007	125.159	50.159	22.000	22.000	11.000	6.000
Tambahan modal disetor	-	-	21.501	-	-	5.000
Saldo laba (rugi)	44.477	25.360	9.908	2.293	(3.553)	(2.451)
Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-	-	2.442
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	1	0,8	6.565	5.660	4.914	-
JUMLAH EKUITAS	169.637	75.519	59.975	29.953	12.361	10.991
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	426.913	327.495	206.638	152.006	132.913	62.834

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November 2011 (11 bulan)	31 Desember				
		2010 (1 tahun)	2009 (1 tahun)	2008 (1 tahun)	2007 (1 tahun)	2006 (1 tahun)
PENDAPATAN BERSIH	804.860	708.108	559.348	502.412	282.535	174.633
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(590.508)	(531.218)	(425.841)	(388.068)	(212.371)	(134.205)
LABA BRUTO	214.351	176.890	133.507	114.344	70.164	40.428
Beban Usaha:						
Beban penjualan	(111.668)	(96.850)	(75.984)	(62.814)	(43.902)	(23.866)
Beban umum dan administrasi	(72.423)	(58.900)	(48.645)	(41.496)	(29.269)	(19.012)
Jumlah Beban Usaha	(184.091)	(155.750)	(124.629)	(104.310)	(73.171)	(42.877)
Laba (Rugi) Usaha	30.260	21.140	8.878	10.034	(3.007)	(2.449)
Pendapatan operasi lainnya - bersih	5.334	5.859	6.627	3.336	2.522	941
Penghasilan bunga - bersih	157	128	124	139	163	130
Beban keuangan	(13.260)	(10.616)	(7.071)	(6.993)	(5.294)	(1.819)
Bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi-bersih	(711)	4	1	-	-	-
Laba (rugi) penjualan aset tetap	-	-	-	-	-	(6)
Lain – lain bersih	-	-	-	-	357	(5)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	21.780	16.516	8.559	6.516	(5.259)	(3.208)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 November 2011 (11 bulan)	31 Desember				
		2010 (1 tahun)	2009 (1 tahun)	2008 (1 tahun)	2007 (1 tahun)	2006 (1 tahun)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	(3.185)	(3.540)	-	-	-	-
Tangguhan	522	787	(38)	75	749	1.168
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	19.117	13.763	8.521	6.592	(4.510)	(2.040)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	19.117	13.763	8.521	6.592	(4.510)	(2.040)
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk	19.117	15.451	7.615	5.846	(3.544)	(2.040)
Kepentingan Non - Pengendali	0,3	(1.689)	906	745	(966)	-
JUMLAH	19.117	13.763	8.521	6.592	(4.510)	(2.040)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk	19.117	15.451	7.615	5.846	(3.544)	(2.040)
Kepentingan Non - Pengendali	0,3	(1.689)	906	745	(966)	-
JUMLAH	19.117	13.763	8.521	6.592	(4.510)	(2.040)
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Rp penuh)	299.663	702.334	346.136	375.177	(751.667)	(340.000)

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase)

Keterangan	30 November 2011 (11 bulan)	31 Desember				
		2010 (1 tahun)	2009 (1 tahun)	2008 (1 tahun)	2007 (1 tahun)	2006 (1 tahun)
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan Bersih	13,66%	26,60%	11,33%	77,82%	61,79%	n.a
Beban Pokok Pendapatan	11,16%	24,75%	9,73%	82,73%	58,24%	n.a
Laba Kotor	21,18%	32,49%	16,76%	62,97%	73,55%	n.a
Laba Usaha	43,14%	138,12%	-11,52%	-433,69%	22,78%	n.a
Laba Bersih Komprehensif	38,90%	61,52%	29,26%	-286,00%	73,73%	n.a
Jumlah Aset	30,36%	58,49%	35,94%	14,37%	111,53%	n.a
Jumlah Liabilitas	2,10%	71,81%	20,16%	1,25%	132,53%	n.a
Jumlah Ekuitas	124,63%	25,92%	100,23%	142,32%	12,46%	n.a
Rasio Keuangan (x)						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,60	0,77	0,71	0,80	0,91	0,83
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,52	3,34	2,45	4,07	9,75	4,72
Jumlah Aset lancar/Jumlah Liabilitas Lancar	1,24	0,94	0,96	0,80	0,86	1,11
Rasio Operasional (%)						
Laba Usaha/ Pendapatan Bersih	3,76%	2,99%	1,59%	2,00%	-1,06%	-1,40%
Laba Bersih/ Pendapatan Bersih	2,38%	1,94%	1,52%	1,31%	-1,25%	-1,17%
Laba Usaha/ Jumlah Aset	7,09%	6,46%	4,30%	6,60%	-2,26%	-3,90%
Laba Bersih/ Jumlah Aset	4,48%	4,20%	4,12%	4,34%	-2,67%	-3,25%
Laba Usaha/ Jumlah Ekuitas	17,84%	27,99%	14,80%	33,50%	-24,33%	-22,28%
Laba Bersih/ Jumlah Ekuitas	11,27%	18,22%	14,21%	22,01%	-28,67%	-18,56%

* n.a: tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

Sebagaimana dicantumkan dalam surat *waiver* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No.005/SK/HECB-JKT1/120/I/2012, Perseroan diwajibkan menjaga rasio *leverage* (jumlah liabilitas/jumlah ekuitas) di bawah 3x, rasio *Loan to EBITDA* di bawah 5x dan laba bersih positif. Pada tanggal 30 November 2011, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan tersebut.

XI. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan perubahan ekuitas Perseroan pada tanggal yang berakhir pada 30 November 2011 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan sehubungan dengan penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 November 2011	31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Modal Saham						
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	125.159	50.159	22.000	22.000	11.000	6.000
Tambahan modal disetor	-	-	21.501	-	-	5.000
Saldo Laba (rugi)						
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	44.477	25.360	9.908	2.293	(3.553)	(2.451)
Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-	-	2.442
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	1	0,8	6.565	5.660	4.914	-
Jumlah Ekuitas	169.637	75.519	59.975	29.953	12.361	10.991

2006 dan 2007

Berdasarkan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 17 November 2006 yang dibuat dibawah tangan, para pemegang saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp.8.800.000.000 menjadi Rp.44.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp.6.000.000.000 menjadi Rp.11.000.000.000. Peningkatan modal disetor tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2006.

Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah diaktakan oleh Akta Notaris Eko Gunarto, S.H., No. 4 tanggal 22 Januari 2007 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W-00730 HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007

2008 dan 2009

Berdasarkan Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diaktakan oleh Notaris Eko Gunarto, S.H., No. 2 tanggal 8 Agustus 2008, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Peningkatan modal disetor semula Rp.11.000.000.000 menjadi Rp.22.000.000.000 atau sebesar Rp.11.000.000.000 diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- PT Wijaya Sumber Sejahtera sejumlah 4.015 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.015.000.000.
- PT Prima Rasa Inti sejumlah 2.860 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.860.000.000.
- PT Gunaprima Karyapersada sejumlah 2.310 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.310.000.000.

- PT Ekaputri Mandiri sejumlah 1.155 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.155.000.000.
- Dr David Kusumodjojo sejumlah 660 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.660.000.000.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-72303.AH.01.02Th. 2008 tanggal 10 Oktober 2008

2010

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan telah diaktakan oleh Notaris Eko Gunarto, S.H., No. 38 tanggal 30 Desember 2010, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Peningkatan modal disetor semula Rp.22.000.000.000 menjadi Rp.50.159.000.000 atau sebesar Rp.28.159.000.000 diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- PT Wijaya Sumber Sejahtera sejumlah 10.278 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.10.278.000.000.
- PT Prima Rasa Inti sejumlah 7.321 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.321.000.000.
- PT Gunaprima Karyapersada sejumlah 5.912 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.912.000.000.
- PT Ekaputri Mandiri sejumlah 2.957 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.957.000.000.
- Dr. David Kusumodjojo sejumlah 1.691 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.691.000.000.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU- 07768. AH.01.02 Th.2011 tanggal 16 Februari 2011

2011

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 23 September 2011 dan telah diaktakan oleh Notaris Tjong Trisnawati, S.H., No. 7 tanggal 23 September 2011, para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Peningkatan modal disetor semula Rp.50.159.000.000 menjadi Rp.125.159.000.000 atau sebesar Rp.75.000.000.000 diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- PT Wijaya Sumber Sejahtera sejumlah 27.375 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.27.375.000.000.
- PT Prima Rasa Inti sejumlah 19.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.19.500.000.000.
- PT Gunaprima Karyapersada sejumlah 15.750 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.750.000.000.
- PT Ekaputri Mandiri sejumlah 7.875 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.875.000.000.
- Dr. David Kusumodjojo sejumlah 7.511 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.511.000.000.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-32865 tanggal 13 Oktober 2011

**Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah tanggal 30 November 2011.
Tabel Proforma Ekuitas**

Apabila perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat sejumlah 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp.500,- (lima ratus Rupiah) terjadi pada tanggal 30 November 2011, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS pada tanggal 30 November 2011

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan disetor penuh	Agió Saham	Saldo Laba		Kepentingan Non pengendali	Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 November 2011	125.159	-	-	44.477	1	169.637
Proforma ekuitas pada tanggal 30 November 2011 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :	31.290	118.459	-	-	-	149.749
Penawaran Umum saham sejumlah 312.897.500 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp500,- per saham						
Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 November 2011 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	156.449	118.459	-	44.477	1	319.386

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Perpajakan dalam prospektus ini.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen kas atau dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya:

Dividen *)	Laba Bersih setelah Pajak
10%	< Rp.25.000.000.000,-
15%	Rp.25.000.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-
20%	>Rp.50.000.000.000,-

*) % dividen dari laba bersih setelah pajak

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh" pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal :

Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tariff umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaraan Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 54 tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 65 tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebesar 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (Terafiliasi)	269.537.500	86,142
Penjamin Emisi Efek			
1.	PT Amantara Securities	60.000	0,019
2.	PT Bahana Securities	100.000	0,032
3.	PT Buana Capital	80.000	0,026
4.	PT Ciptadana Securities	60.000	0,019
5.	PT EMCO Securities	60.000	0,019
6.	PT Equity Securities Indonesia	60.000	0,019
7.	PT Erdikha Elit Sekuritas	60.000	0,019
8.	PT HD Capital	60.000	0,019
9.	PT Inti Fikasa Securindo	60.000	0,019
10.	PT Makinta Securities	60.000	0,019
11.	PT Mega Capital Indonesia	60.000	0,019
12.	PT Minna Padi Investama	80.000	0,026
13.	PT Panca Global Securities Tbk	8.100.000	2,589
14.	PT Panin Sekuritas Tbk	100.000	0,032
15.	PT Philip Securities Indonesia	60.000	0,019
16.	PT Reliance Securities	60.000	0,019
17.	PT Valbury Asia Securities (Terafiliasi)	34.000.000	10,866
18.	PT Victoria Securities Indonesia	60.000	0,019
19.	PT Wanteg Securindo	60.000	0,019
20.	PT Waterfront Securities	60.000	0,019
21.	PT Yulie Sekurindo Tbk	60.000	0,019
Total		312.897.500	100,000

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Kresna Graha Sekurindo Tbk memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu hubungan keluarga karena adanya perkawinan antara anak salah satu pemegang saham Perseroan dengan Direktur Utama PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, sedangkan para Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Valbury Asia Securities memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu memiliki pemegang saham tidak langsung yang sama.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 14 Mei sampai dengan 16 Mei 2012.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp.425,- (empat ratus dua puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp.510,- (lima ratus sepuluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*
- Kinerja keuangan Perseroan
- Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri ritel itu sendiri
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan dimasa mendatang
- Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan
- Mempertimbangkan kinerja saham pada pasar sekunder

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan**
Member Crowe Horwath International
Gedung Jaya 4th Floor, Suite L04 (Branch)
Jl. M.H. Thamrin No. 12
Jakarta 10340
- No. STTD : 93/BL/STTD-AP//2010 tanggal 5 Pebruari 2010 atas nama Meilyn Soetiono
Keanggotaan Asosiasi: IAI No. 42682
No. Surat Penunjukan: KNT&R-1034/07/2011
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **WECOLAW**
Jl. Blora No.31 Menteng
Jakarta 10310
- No. STTD: 361/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001 dan No. Keanggotaan HKHPM: G.01.200125, atas nama Teddy A.Wardhana, S.H., LL.M.
No. STTD: 363/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001 dan No. Keanggotaan HKHPM: G.01.10258, atas nama Imran S. Kristanto, S.H., LL.M
No. Surat Penunjukan: L055/WECOLAW/II/2011
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.
No. Surat Penunjukan: L055/WECO/TAW/II/2011
- Tugas Pokok** : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

-
- Penilai** : **KJPP Iskandar Asmawi & Rekan**
Graha IAI, Malaka Country Estate
Jl. Malaka Merah II No. 5 - 6,
Jakarta 13460
- No. STTD : 29/BL/STTD-P/AB/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Ir. Iskandar
Ijin Penilai Publik : PB-1.10.00289
Keanggotaan Asosiasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) No. 92-S-00298
No. Surat Penunjukan : 162.2/3A-2/Pr/XII/2011
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penelitian, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar atas aktiva tetap Perseroan, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Transferindo**
Plaza Property, Lt. 2
Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1
Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210
- No. Surat Ijin Biro Administrasi Efek: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1400/KMK.010/1990 tertanggal 03 Nopember 1990
Keanggotaan Asosiasi BAE: No. ABI/VII/2010-003
No. Surat Penunjukan: PW-12/SBL/022012
- Tugas Pokok** : Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan tugas yang meliputi: penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersamaan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Notaris** : **Fathiah Helmi, SH**
Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan
Jakarta Selatan 12950
No. Surat Penunjukan: 02/Prop/IPO/XII/2011
No. STTD: 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Pebruari 1996 atas nama Fathiah Helmi, SH
No. Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia: 011.003.027.260958
Pedoman Kerja: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
-

Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : 296/WECO/TAW-ISK-FF-JES/V/2012

Jakarta, 24 Mei 2012

Kepada,

PT Supra Boga Lestari

Jalan Pesanggrahan Raya No. 2,
Kembangan,
Jakarta Barat

U.p. Direksi

Hal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA
PT SUPRA BOGA LESTARI**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M. dan Imran S. Kristanto, S.H., LL.M., para partner dari dan karenanya untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum WECOLAW Office, berkantor di Jalan Blora No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM-LK**") di bawah pendaftaran No. 361/PM/STTD-KH/2001 dan No. 363/PM/STTD-KH/2001, keduanya tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 200125 dan 200126 dan telah ditunjuk oleh **PT Supra Boga Lestari** (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**"), untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan laporan hasil uji tuntas aspek hukum terhadap Emiten (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") serta untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui penawaran umum saham dengan jumlah sebanyak 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) Saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah), yang mana atas saham-saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana PT Supra Boga Lestari**") dengan harga penawaran sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) per lembar saham.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana PT Supra Boga Lestari setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya akan dipergunakan untuk:

- a. Sebesar 21% (dua puluh satu persen) akan digunakan untuk melunasi hutang Emiten kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- b. Sebesar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk investasi pembukaan toko baru dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan target lokasi di Jakarta, Balikpapan, Tangerang, Bogor dan Bekasi.
- c. Sebesar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk modal kerja Emiten antara lain:
 - Membiayai utang usaha yang disebabkan peningkatan kegiatan usaha Emiten terkait dengan pembukaan toko yang dilakukan oleh Emiten.
 - Gaji karyawan, biaya pemasaran dan penjualan, biaya operasional dan/atau biaya sewa tempat usaha.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Supra Boga Lestari, Emiten dan PT Kresna Graha Securindo Tbk (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"), serta PT Mega Capital Indonesia, PT Yulie Securindo Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT Reliance Securities, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Wanteg Securindo, PT Waterfront Securities, PT EMCO Securities, PT Makinta Securities, PT Philip Securities Indonesia, PT Equity Securities Indonesia, PT HD Capital Tbk, PT Amantara Securities, PT Inti Fikasa Securindo, PT Ciptadana Securities, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Bahana Securities, PT Victoria Securities Indonesia, PT Minna Padi Investama, PT Buana Capital, PT Valbury Asia Securities (selanjutnya disebut "**Para Penjamin Emisi Efek**") telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Supra Boga Lestari Tbk No. 54 tanggal 26 Maret 2012 dan telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Supra Boga Lestari Tbk No. 65 tanggal 24 Mei 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("*full commitment*") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya dan Emiten telah membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek dengan Para Penjamin Emisi Efek dengan jumlah porsi penjaminan atas masing-masing Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek		Porsi Penjaminan (Jumlah Lembar Saham)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek		
1	PT KRESNA GRAHA SECURINDO TBK	269.537.500

Nama Penjamin Emisi Efek		Porsi Penjaminan (Jumlah Lembar Saham)
Para Penjamin Emisi Efek		
1	PT VALBURY ASIA SECURITIES	34.000.000
2	PT MEGA CAPITAL INDONESIA	60.000
3	PT YULIE SEKURINDO TBK	60.000
4	PT PANCA GLOBAL SECURITIES TBK	8.100.000
5	PT RELIANCE SECURITIES	60.000
6	PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS	60.000
7	PT WANTEG SECURINDO	60.000
8	PT WATERFRONT SECURITIES	60.000
9	PT EMCO SECURITIES	60.000
10	PT MAKINTA SECURITIES	60.000
11	PT PHILIP SECURITIES INDONESIA	60.000
12	PT EQUITY SECURITIES INDONESIA	60.000
13	PT HD CAPITAL TBK	60.000
14	PT AMANTARA SECURITIES	60.000
15	PT INTI FIKASA SECURINDO	60.000
16	PT CIPTADANA SECURITIES	60.000
17	PT PANIN SEKURITAS TBK	100.000
18	PT BAHANA SECURITIES	100.000
19	PT VICTORIA SECURITIES INDONESIA	60.000
20	PT MINNA PADI INVESTAMA	80.000
21	PT BUANA CAPITAL	80.000
Jumlah Total		312.897.500

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Supra Boga Lestari, Emiten telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang telah dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Emiten sudah harus menerima pemberitahuan dari BAPEPAM-LK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai "Pernyataan Pendaftaran") dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari

BAPEPAM-LK. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM-LK pada tanggal 27 Maret 2012.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan perdagangan retail dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia serta pasar modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotokopi adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten termasuk fakta dan keterangan-keterangan yang disampaikan Emiten dalam pernyataan-pernyataan dan suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan surat kami No. 295/WECO/TAW-ISK-FF-JES/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 (“Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”).
4. Selanjutnya kami juga telah melakukan uji tuntas setempat atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten serta fasilitas usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten. Uji tuntas demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
5. Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

6. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

ASUMSI, PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Perdana ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas Penawaran Umum Perdana adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan uji tuntas bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang kebenarannya berdasarkan dokumen yang telah kami peroleh. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan bahwa kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi Aspek

Hukum Emiten terhitung sejak tanggal pendirian Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

7. Bahwa Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Emiten adalah suatu badan hukum yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perdagangan retail, Emiten Terbatas dan Pasar Modal.
2. Anggaran Dasar Emiten telah mengalami beberapa kali perubahan dan setiap perubahan anggaran dasar Emiten telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan perihal perseroan terbatas serta peraturan penanaman modal dalam negeri terkecuali perihal (a) surat penerimaan pelaporan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas akta-akta keputusan rapat pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.7 tanggal 15 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Thomas Gonawan, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.158 tanggal 30 Agustus 1999, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 28 November 2001, yang dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang, S.H., Notaris di Jakarta; serta (b) pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP"). Anggaran dasar Emiten yang terakhir sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, termasuk namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan Emiten yang tertuang didalam Anggaran Dasar tersebut.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Emiten, maksud dan tujuan Emiten adalah berusaha dalam bidang perdagangan *retail*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan Emiten ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, pertanian dan pengangkutan darat.
 - b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 1. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan termasuk:
 - Ekspor impor;
 - Perdagangan, supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan;
 - Ekspor impor dan perdagangan makanan dan minuman;
 - Ekspor impor dan perdagangan bumbu makanan dan penyedap rasa, saus, kecap, sambal;
 - Ekspor impor dan perdagangan obat-obatan tradisional;
 - Ekspor impor dan perdagangan farmasi dan obat-obatan;
 - Ekspor impor dan perdagangan hasil perkebunan;
 - Ekspor impor dan perdagangan bahan baku dan hasil pertanian serta kegiatan usaha terkait;
 - Ekspor impor dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan;
 - Ekspor impor dan perdagangan hasil hutan tanaman industri;
 - Ekspor impor dan perdagangan kosmetika dan kecantikan;
 - Ekspor impor dan perdagangan buah-buahan dan sayuran;
 - Ekspor impor dan perdagangan peralatan pertanian dan perkebunan;
 - Ekspor impor dan perdagangan bahan pertanian dan perkebunan;
 - Ekspor impor dan perdagangan ternak dan unggas;
 - Ekspor impor dan perdagangan tanaman hias;
 - Perdagangan besar lokal;
 - Bertindak sebagai agen grosir, supplier, waralaba, dan komision house serta kegiatan usaha yang terkait;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;

- Perdagangan eceran kecuali mobil dan motor;
 - Perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan angsuran;
 - Ekspor impor dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks;
 - *Multi Level Marketing*;
 - Ekspor impor dan perdagangan kerajinan kayu dan besi;
 - Ekspor impor dan perdagangan foam/gabus;
 - Ekspor impor dan perdagangan *meubel* dan *furniture*;
 - Ekspor impor dan perdagangan mainan anak-anak;
 - Perdagangan dan ekspor impor antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
 - Perdagangan besar dalam negeri kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor;
 - Distributor dan sebagai perwakilan badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak:
- Jasa rumah makan/restoran/café;
 - Jasa boga, meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
 - Jasa *andrawina*, pelayanan penghidangan makanan dan minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan dan perawatan untuk makan dan minum;
 - Jasa konsultasi restoran dan makanan minuman serta kegiatan penunjangnya;
 - Jasa konsultasi makanan dan minuman kesehatan, termasuk suplemen makanan dan minuman;
 - Jasa *franchise* (waralaba).
- c. Menjalankan usaha di bidang industri:
- Industri roti dan kue;
 - Industri bahan dan bumbu makanan;
 - Industri bahan makanan dan minuman;
 - Industri bumbu penyedap dan penyedap rasa;
 - Industri teh dan bio kopi termasuk laboratorium penguji mutu teh dan kopi;
 - Industri makanan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (*amatil*);
 - Industri air mineral (air minum);
 - Industri gula;
 - Industri garam;
 - Industri jamu dan kosmetika tradisional;
 - Industri pengolahan hasil hutan perikanan;
 - Industri hasil pengolahan cocoa dan coklat;

- Industri pengolahan rumput laut;
 - Industri pengolahan hasil laut tanaman industri;
 - Industri pengolahan buah-buahan dan sayuran;
 - Industri hasil pengolahan hasil-hasil laut;
 - Industri pengolahan kopi dan biji kopi;
 - Industri pengolahan kelapa;
 - Industri pengolahan biji-bijian;
 - Industri *wood working* dan *furniture* (meubel);
 - Industri peralatan rumah tangga;
 - Industri anyaman dan kayu, tidak termasuk furniture;
 - Industri kerajinan tangan;
 - Industri karet dan bahan-bahan dari karet;
 - Industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton;
 - Industri perkakas dan perabotan;
 - Industri manufacturing dan fabrikasi;
 - Industri pengolahan kayu dan tripleks;
 - Industri cat dan plameir;
 - Industri foam/gabus;
 - Industri pengolahan hasil hutan (non tanaman industri);
 - Industri mainan anak-anak;
 - Industri kebutuhan rumah tangga (*consumer goods*).
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, antara lain:
- Agro industri, yang meliputi budi daya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (*hatchery*);
 - Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - Peternakan;
 - Perikanan darat/laut, budi daya pertambakan, pengolahan dan pengawetan;
 - Perkebunan;
 - Kehutanan;
 - Agrobisnis memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian.
- e. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat:
- Angkutan darat;
 - Ekspedisi dan pergudangan;
 - Transportasi pengangkutan;
 - Transportasi penumpang.
2. Kegiatan Penunjang Emiten:
- a. Konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar;
 - b. Konsultasi bidang pertanian meliputi teknik pertanian, pra sarana sosial pedesaan, pengembangan pertanian dan pedesaan,
-

perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pembibitan, pengendalian hama/penyakit tanaman keras dan tanaman pangan, konservasi dan penghijauan serta sub bidang pengembangan lainnya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang *retail* dan khususnya pasar modern dan telah melakukan kegiatan usaha utama sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten telah memenuhi perizinan yang diperlukan serta berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya di bidang perdagangan *retail*, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Emiten dan izin-izin operasional yang dimiliki Emiten untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini masih sesuai untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali atas beberapa Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan dan Izin Usaha Toko Daging (*Meat Shop*)/Pasar Swalayan, yang saat ini masih dalam proses pengurusan perolehan dan perpanjangan, yaitu atas toko sebagai berikut:

Toko	Perizinan
Pesanggrahan	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan
Pondok Indah	Izin Usaha Toko Daging (<i>Meat Shop</i>)/Pasar Swalayan
Kemang	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan
Dharmawangsa	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan Izin Toko Daging (<i>Meat Shop</i>)/Pasar Swalayan
Oakwood	Izin Toko Daging (<i>Meat Shop</i>)/Pasar Swalayan
Kalibata	Izin Usaha Toko Daging (<i>Meat Shop</i>)/Pasar Swalayan
Grand Indonesia	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan
St.Moritz	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan Izin Toko Daging (<i>Meat Shop</i>)/Pasar Swalayan
Galaxy Mall (Surabaya)	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan
ICBC Center (Jl.Basuki Rachmat, Surabaya)	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan
City Walk (Lippo Cikarang)	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Pasar Swalayan Izin Usaha Toko Daging (<i>Meat Shop</i>)/Pasar Swalayan
Mall Serpong	Izin Usaha Toko Daging (<i>Meat Shop</i>)/Pasar Swalayan

Bahwa atas belum diperolehnya perizinan maupun perpanjangan atas perizinan terkait kegiatan usahanya, Emiten memiliki resiko sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (“Permendag 53/2008”) dan Peraturan Daerah yang terkait pada tiap-tiap lokasi toko yang dimiliki Emiten, akan tetapi sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Emiten masih tetap menjalankan kegiatan usahanya pada tiap-tiap toko yang dimiliki Emiten tanpa adanya suatu teguran maupun sanksi yang diberikan oleh pihak yang berwenang, selain itu Emiten juga telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengurusan perolehan perpanjangan atas perizinan terkait dengan kegiatan usaha Emiten sebagaimana telah kami ungkapkan dalam LPSH kami. Adapun resiko-resiko yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- untuk toko yang dimiliki Emiten di wilayah Jakarta, sesuai dengan Pasal 21 Permendag 53/3008 Jo. Pasal 22 Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta No.22 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Provinsi DKI Jakarta, Emiten dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - untuk toko yang dimiliki Emiten di wilayah Surabaya, sesuai dengan Pasal 21 Permendag 53/3008 Jo. Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, penutupan tempat kegiatan usaha, dan/atau denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - untuk toko yang dimiliki Emiten di wilayah Cikarang, sesuai dengan Pasal 21 Permendag 53/3008, Emiten dapat diancam dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana PT Supra Boga Lestari, Emiten telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima milyar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan/
Disetor Penuh : Rp.125.159.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 1.251.590.000 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, susunan pemegang saham Emiten berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
PT Wijaya Sumber Sejahtera	456.830.000	45.683.000.000,00	36,50
PT Prima Rasa Inti	325.410.000	32.541.000.000,00	26,00
PT Gunaprima Karyaperkasa	262.820.000	26.282.000.000,00	21,00
PT Ekaputeri Mandiri	131.420.000	13.142.000.000,00	10,50
Dr. David Kusumodjojo	75.110.000	7.511.000.000,00	6,00
Total	1.251.590.000	125.159.000.000,00	100,00

Bahwa atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah telah sesuai dan sah, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar, kecuali atas pengalihan-pegalihan saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.7 tanggal 15 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Thomas Gonawan, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.158 tanggal 30 Agustus 1999, yang dibuat dihadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta,

dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 28 November 2001, yang dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang, S.H., Notaris di Jakarta yang berdasarkan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum belum di laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Emiten adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
Komisaris : Djeradjat Yanto Joso
Komisaris Independen : Ir. Andi Siswaka Faisal

DIREKSI

Direktur Utama : Nugroho Setiadharna
Direktur : Suharno Kusumodjojo
Direktur : Harman Siswanto
Direktur : Tjioe Pit Yin
Direktur : Sugiyanto Wibawa
Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diangkat masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan 5 tahun kedepan pengangkatan mana dilakukan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara sah dan telah mengambil keputusan yang sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 Peraturan No. IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menunjuk Direktur Tidak Terafiliasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-

305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Emiten No.001/SK/PT.SBL/I/2012 tanggal 23 Desember 2011, Emiten telah menunjuk **Erwan Irawan** dengan Nomor Induk Karyawan: 4216 untuk bertindak selaku Sekretaris Perusahaan (*Coporate Secretary*) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Bahwa Emiten telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Emiten sesuai dengan Surat tertanggal 22 September 2010.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten belum membentuk Komite Audit dan wajib membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah dimulainya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, oleh dan karenanya sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tertanggal 12 Januari 2012, Emiten menyatakan akan membentuk Komite Audit selambat-lambatnya 6 bulan setelah dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Emiten.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, kecuali atas peraturan perusahaan yang saat ini sedang dalam proses pengurusan untuk perolehan Peraturan Perusahaan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki tenaga kerja asing sebanyak 10 (sepuluh) orang dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku kecuali atas KITAS yang dimiliki oleh Rimba Kendy dan Mak Yat Foong yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses pengurusan untuk perpanjangan.
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan/atau penguasaan oleh Emiten, atas harta kekayaannya termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan berupa peralatan usaha dan kendaraan bermotor adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah dan tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun maupun terlibat dalam suatu sengketa/perkara dan terhadap beberapa peralatan usaha Emiten saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Emiten dari lembaga perbankan tersebut, dan atas penjaminan yang dilakukan oleh Emiten tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Emiten yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai.
13. Emiten memiliki penyertaan yang sah pada PT Mars Multi Mandiri, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang, dimana Emiten telah melakukan penyertaan sejumlah 7.000 (tujuh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah) atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Mars Multi Mandiri.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, penyertaan oleh Emiten pada PT Mars Multi Mandiri adalah sah dan benar serta didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah serta telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan Anggaran Dasar perusahaan tersebut.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini sesuai dengan uji tuntas terbatas kami, PT Mars Mandiri adalah suatu badan hukum yang telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai hukum negara tempat domisilinya serta telah melaksanakan kewajibannya menurut anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
16. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan/atau materil yaitu perjanjian-perjanjian yang mengandung informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut serta dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Emiten adalah sah dan mengikat para pihak dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Emiten serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta tidak terdapat lagi pembatasan-pembatasan yang merugikan hak pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan karenanya untuk maksud Penawaran Umum Perdana ini, Emiten tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali persetujuan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank ICBC Indonesia (dahulu PT Halim

Indonesia Bank) atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Emiten. Bahwa atas hal tersebut Emiten telah memperoleh persetujuan dari PT CIMB Niaga Tbk sesuai dengan surat No.005/SK/HECB-JKT1/120/I/2012 dan PT Bank ICBC Indonesia (dahulu PT Halim Indoneisa Bank) sesuai dengan surat No.002/ICBC-MKT/KNG/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk mengesampingkan dan/atau mengubah ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan yang ada dalam fasilitas kredit yang telah diterima oleh Emiten, khususnya mengenai pembatasan dalam hal membagikan dividen saham dan perubahan susunan pemegang saham.

18. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Supra Boga Lestari Tbk No. 55 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”);
 - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Supra Boga Lestari Tbk No. 54 tanggal 26 Maret 2012 dan telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT. Supra Boga Lestari Tbk No. 65 tanggal 24 Mei 2012 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan Para Penjamin Emisi Efek;
 - c. Perjanjian pendaftaran Pencatatan Efek No. SP-0002/PE/KSEI/0212 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Emiten dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum tersebut di atas adalah sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam penawaran umum ini Emiten tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal kecuali terhadap PT Kresna Graha Securindo yang turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum ini.

19. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Supra Boga Lestari Tbk No. 54 tanggal 26 maret
-

2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Perdana dan akan dicatatkan pada Bursa Efek adalah sebanyak 312.897.500 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham baru atas nama yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Emiten dicatatkan. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, atau Penawaran Umum dapat ditunda sesuai dengan peraturan Bapepam &LK yang berlaku, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam & LK dan pihak lain yang berwenang mengenai diakhirinya Perjanjian ini atau ditundanya Penawaran Umum, apabila:

- i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Emiten; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2;
20. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Emiten, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur modal yang akan digunakan untuk investasi baru, modal kerja dan pembiayaan hutang bank.
21. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 Tentang daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("Perpres 36/2010") Pasal 2 ayat 1, dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan retail supermarket dengan luas lantai usaha kurang dari 1.200 m² terdapat pembatasan kepemilikan modal asing sebesar 0% (nol persen), dalam hal ini terdapat 3 toko Perseroan, yang terletak di Oakwood, Dharmawangsa, dan St.Moritz dengan lantai usaha seluas kurang dari 1200 m², sehingga perlu adanya penyesuaian atas hal tersebut apabila investor asing ingin melakukan penanaman modal secara langsung pada Perseroan, namun sesuai dengan Pasal 4 Perpres 36/2010 investor asing dimungkinkan melakukan penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

23. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten dan/atau anak perusahaan Emiten dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten maupun pemegang saham Emiten tidak sedang dalam keadaan di somasi dan/atau diberikan peringatan dan/atau dalam keadaan sengketa apapun yang mana atas hal tersebut dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Emiten dikemudian hari.
24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami serta hasil pemeriksaan dari badan peradilan, arbitrase dan instansi-instansi dan/atau otoritas-otoritas yang berwenang, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta tidak sedang dalam keadaan di somasi dan/atau diberikan peringatan dan/atau dalam keadaan sengketa apapun, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anak perusahaan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten, maupun yang melibatkan pemegang saham Emiten, kecuali terdaftar atas perkara sebagai berikut:
- a. Dalam perkara Perdata Nomor 391/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, dimana Emiten selaku Tergugat, dengan nilai gugatan materil sebesar Rp.13.915.200.000,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp.29.327.524.305,55; perkara ini telah dicabut berdasarkan Surat No.S-407/SSP/0909 tanggal 28 September 2009 perihal Pencabutan Perkara No.391/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar;
 - b. Dalam perkara Nomor 272/PHI.G/2009/PN.PST., antara: Ade Siswanto sebagai Penggugat melawan PT Supra Boga Lestari sebagai Tergugat, telah di putus dengan putusan Nomor 272/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. pada tanggal 05 Februari 2010, saat ini perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa atas perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Anak Perusahaan Emiten tersebut di atas tidak memiliki dampak negatif secara langsung dan/atau tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten.

25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, serta hasil pemeriksaan dari badan peradilan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara, permohonan likuidasi dan pembubaran atas Emiten dan anak perusahaan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WECOLAW Office



Teddy A. Wardhana, SH, LL.M.
No. 361/PM/STTD-KH/2001



Imran S. Kristanto, S.H., LL.M.
No. 363/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:

1. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Yang terhormat Kepala Biro Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Berikut ini disajikan Laporan Penilai atas nilai pasar dari properti yang dimiliki oleh Perseroan, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asmawi dan Rekan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Ringkas Penilaian Properti PT Supra Boga Lestari No. 004.3/IA-1/Sek/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dibuat berdasarkan Laporan Penilaian Properti PT Supra Boga Lestari No.002.1/IA-1/LPC/I/2012 tanggal 9 Januari 2012.

Halaman ini sengaja dikosongkan



No. 004.3/IA-1/Sek/I/2012

Jakarta, 09 Januari 2012

Kepada Yth,

Direksi PT SUPRA BOGA LESTARI

Jalan Pesanggrahan Raya No. 2,
Kembangan, Jakarta Barat.

Dengan Hormat,

Perihal : Laporan Ringkas Penilaian Properti PT SUPRA BOGA LESTARI

Laporan ini disusun berdasarkan laporan penilaian properti PT SUPRA BOGA LESTARI, No. 002.1/IA-1/LPC/I/2012, tanggal 09 Januari 2012, yang dibuat berdasarkan proposal No. 162.2/IA-2/Pr/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011, penugasan dari **PT SUPRA BOGA LESTARI**, yaitu penilaian atas properti **PT SUPRA BOGA LESTARI** yang berupa :

- Properti # 1 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Gedung Plaza Pondok Indah 6, Jalan Sultan Iskandar Muda no 21 Blok III UA, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
- Properti # 2 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 98, Pejaten Barat, Jakarta Selatan.
- Properti # 3 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket serta Kendaraan Bermotor yang terletak di Gedung Darmawangsa Square City Walk Lt. Dasar, Jalan Darmawangsa 6 & 9, Pulo, Jakarta Selatan.
- Properti # 4 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket serta Kendaraan Bermotor yang terletak di Gedung Oakwood Premier Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E. 4.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Properti # 5 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Gedung Grand Mall – East Mall Unit EM-LG-MA, Jalan HM. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat
- Properti # 6 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Gedung PX Pavilion - St. Moritz unit #G-01, Jalan Puri Indah Raya, Blok U, Puri Indah, Jakarta Barat.
- Properti # 7 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket serta Kendaraan Bermotor yang terletak di Jalan Kemang Raya No. 68 Lt. 1, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
- Properti # 8 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket serta Kendaraan Bermotor yang terletak di Jalan Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan, Jakarta Barat.
- Properti # 9 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket serta Kendaraan Bermotor yang terletak di Gedung Mall Galaxy Lt. Dasar No. 070, Jalan Dharmahusada Indah Timur No. 35 - 37, Surabaya.

- Properti # 10 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Gedung ICBC Center Jalan Basuki Rahmat No. 16 - 18, Surabaya.
- Properti # 11 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Mall Kelapa Gading Lt. Dasar Jalan Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Properti # 12 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket serta Kendaraan Bermotor yang terletak di Apart. Rasuna Podium Utara Basement 1 Unit LG-01 Jalan Jl. HR Rasuna Said, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Properti # 13 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Lippo Cikarang Citywalk Unit W20, Jl MH Thamrin Lippo Cikarang, Bekasi.
- Properti # 14 : Perlengkapan dan peralatan Supermarket yang terletak di Kalibata City Square GF Blok A No A.05, Jl. Kalibata Raya No.1 Jakarta Selatan.

Kami mengerti bahwa maksud penilaian adalah untuk memberikan opini independen atas Nilai Wajar untuk tujuan Laporan Keuangan dalam rangka penawaran perdana saham perusahaan (*Initial Public Offering - IPO*) di Bursa Efek Indonesia.

Laporan penilaian ini ditujukan kepada **Direksi PT SUPRA BOGA LESTARI**, sesuai dengan pengajuan dari pemberi tugas. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain yang mempergunakan laporan ini. **PT SUPRA BOGA LESTARI**, berkantor pusat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan, Jakarta Barat, yang bergerak di bidang Penjualan Retail berupa Supermarket yang dikenal dengan nama "*Ranch Market*" dan "*Farmers Market*".

Dalam penilaian properti, terlebih dahulu perlu diketahui aspek hukumnya, yaitu meliputi jenis hak dan semua batasannya termasuk semua hak/kepentingan serta permasalahan lainnya yang melekat pada properti tersebut yang mungkin mempengaruhi penilaian. Namun demikian kami tidak melakukan penyelidikan atas keabsahan surat-surat/legalitas properti dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami atas kemungkinan yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban hutang atau sengketa atas properti tersebut.

Dalam melakukan penilaian kami melaksanakan inspeksi, jika kami mengalami keterbatasan akses pada saat inspeksi, misalnya tidak dapat memasuki objek penilaian, maka kami berasumsi bahwa spesifikasi dan kondisi objek penilaian berdasarkan data-data yang disampaikan oleh pemberi tugas dan oleh karena itu dalam penilaian ini spesifikasi fisik dan kondisi sepenuhnya berdasarkan informasi dan menjadi tanggung jawab pemberi tugas.

Inspeksi terhadap properti dilokasi telah dilakukan oleh **Drs. Andi Suryawan, Radithe Pramuditho SE, Rendra Juniarzadinata S.Si, Mustopa Kamil, Atun Sudrajat, Asep Jaelani, Muhammad Ridwan, Solih Nurprasetyo, Sofyan Sauri S.kom, Bambang Nurcahyo, Imam Din Nur, Deni dan Tendi** dengan Supervisor **Ir. Akhmad Asmawi MBA dan Asep Solihin ST** pada tanggal **06 s/d 09 Desember 2011 dan 02 – 03 Januari 2012**. Sesuai dengan tujuan/kepentingan laporan penilaian ini adalah untuk laporan keuangan dengan menggunakan tanggal buku Neraca per 30 Nopember 2011, maka tanggal penilaian ditentukan pada tanggal **30 Nopember 2011**.

Berdasarkan informasi pemberi tugas, sejak tanggal penilaian hingga tanggal terakhir inspeksi tidak ada perubahan mengenai kondisi, hunian dan penggunaan properti. Selain itu juga tidak terjadi perubahan keadaan pasar, industri dan ekonomi terkait dengan property yang berpengaruh terhadap data, asumsi dan hasil penilaian secara signifikan. Dengan demikian

kami berkeyakinan bahwa hasil penilaian pada tanggal inspeksi menghasilkan nilai yang akurat per tanggal penilaian.

Kejadian setelah tanggal laporan penilaian yang berakibat menimbulkan perbedaan nilai bukan menjadi tanggung jawab kami.

Penilaian ini mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal penilaian dan pendapat mengenai kondisi, penggunaan dan hunian berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal inspeksi.

Kami mempertimbangkan kondisi properti yang dinilai, namun demikian kami tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan, bagian-bagian properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat terjangkau. Selain itu kami tidak dapat memberikan jaminan bila ada pencemaran ataupun kerusakan lain yang tidak terlihat yang bersifat merusak dan berbahaya terhadap lingkungan. Kami juga menganggap bahwa bagian bagian properti yang tidak diinspeksi tidak memiliki kerusakan yang berarti dan tidak menyebabkan perubahan nilai.

Semua data/informasi yang kami terima dari sumbernya seperti yang dinyatakan dalam laporan ini dapat dipertanggungjawabkan. Bila ternyata anggapan tersebut tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya, maka diluar tanggung jawab kami. Demikian juga dengan jumlah dan letak properti yang dinilai adalah berdasarkan petunjuk dari Pemberi Tugas.

Sesuai dengan tujuan/kepentingan penilaian ini, maka dasar penilaian yang digunakan adalah Dasar Penilaian Nilai Pasar. Opini nilai yang kami ungkapkan didalam laporan penilaian ini adalah Nilai Wajar.

Penilaian properti tersebut berdasarkan kelompok fisik sesuai dengan daya gunanya dan merupakan satu kesatuan lengkap.

Data-data untuk keperluan penilaian telah kami kumpulkan, yaitu berupa data primer dan data sekunder yang mencakup data umum, data khusus dan data pembanding untuk setiap aset properti yang kami nilai.

Metodologi pendekatan yang kami gunakan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan data untuk memenuhi persyaratan didalam penerapan setiap metode yang dipergunakan.

Analisis data telah kami lakukan sesuai dengan metodologi yang diterapkan untuk memperoleh pendapat dan kesimpulan atas nilai yang kami ungkapkan.

Laporan ini tidak boleh dan menjadi tidak sah jika dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan penilaian manapun yang lain, selain yang tercantum di dalam laporan ini, karena dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

Laporan penilaian ini hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya sesuai dengan maksud dan tujuan laporan ini, dan laporan atau pernyataan dalam laporan ini tidak boleh disebarluaskan baik secara keseluruhan dan atau sebagian dan atau sebagai referensi nilai yang terdapat di dalamnya termasuk nama penilai, tanpa persetujuan tertulis dari kami berkaitan dengan bentuk dan konteks yang tercantum dalam publikasi tersebut dan kami tidak mengambil tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas penyebarluasan laporan atau pernyataan dalam laporan ini.

Dalam mempersiapkan laporan penilaian ini kami bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan pemberi tugas ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemberi tugas. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.

Tidak ada satupun dari pemilik ataupun pegawai kami yang memiliki kepentingan dalam bentuk apapun yang dapat menghalangi kami untuk melakukan penilaian yang tidak independen. Kompensasi dan honorarium kami tidak bergantung kepada kejadian maupun kesimpulan yang akan diambil oleh pemberi tugas ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemberi tugas sebagai akibat dari laporan kami ini.

DEFINISI ISTILAH-ISTILAH

Definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan di dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah :

Properti

Adalah konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Properti terdiri atas hak kepemilikan, yang memberikan hak kepada pemilik untuk suatu kepentingan tertentu (*specific interest*) atau sejumlah kepentingan atas apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita wajib memperhatikan konsep hukum dari properti yang meliputi segala sesuatu yang merupakan konsep kepemilikan atau hak dan kepentingan yang bernilai, berbentuk benda atau bukan (*corporeal or non corporeal*), berwujud atau tidak berwujud, dapat dilihat atau tidak, yang memiliki nilai tukar atau yang dapat membentuk kekayaan. (SPI, KPUP Butir 2.1).

Harga

Adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. Hubungannya dengan penilaian, harga merupakan fakta historis, baik yang diumumkan secara terbuka maupun dirahasiakan. Karena kemampuan finansial, motivasi, atau kepentingan khusus dari seorang penjual atau pembeli, harga yang dibayarkan atas suatu barang atau jasa dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan nilai barang atau jasa yang bersangkutan. Meskipun demikian, harga biasanya merupakan indikasi atas nilai relatif dari barang atau jasa oleh pembeli tertentu dan atau penjual tertentu dalam kondisi yang tertentu pula. (SPI, KPUP Butir 4.2).

Nilai

Adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Nilai bukan merupakan fakta, tetapi lebih merupakan harga yang sangat mungkin dibayarkan untuk barang atau jasa pada waktu tertentu sesuai dengan definisi tertentu dari nilai. (SPI, KPUP Butir 4.5).

Nilai Pasar (*Market Value*);

Adalah estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (SPI1 Butir 3.1)

Nilai Wajar (*Fair Value*);

Adalah Jumlah uang untuk suatu aset yang dapat ditukar, atau suatu kewajiban diselesaikan diantara para pelaku pasar dalam transaksi penjualan yang wajar (*arm's length sale*). Nilai Wajar adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi yang dapat berupa Nilai Pasar maupun Selain Nilai Pasar. Nilai Wajar dari properti bukan khusus adalah Nilai Pasarnya, sedangkan Nilai Wajar dari properti khusus adalah Selain Nilai Pasar, yaitu berupa Nilai Pasar untuk Penggunaan yang Ada (*Market Value for Existing Use*), Nilai dalam Penggunaan (*Value in Use*) dan Biaya Pengganti Baru Terdepresiasi (*Depreciated Reproduction/Replacement Cost, DRC*). (SPI, KPUP Butir 8.1).

Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost, DRC*)

Adalah biaya reproduksi atau penggantian kembali aset saat ini dikurangi kerusakan fisik dan semua bentuk keusangan dan optimasi yang relevan. (PPI 1 Butir 3.2)

Biaya Reproduksi/Pengganti Baru (*Reproduction/Replacement Cost New*);

Adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk reproduksi/pengganti properti baru yang dihitung berdasarkan harga pasaran sekarang/pada tanggal penilaiannya untuk bahan/material atau unit, biaya jasa kontraktor/arsitek/konsultan teknik, termasuk keuntungan, biaya instalasi, biaya supervisi, biaya tenaga ahli teknik termasuk semua pengeluaran yang berkaitan seperti angkutan, asuransi, pondasi, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Import (PPH Impor) dan biaya bunga selama masa konstruksi tetapi tidak termasuk biaya upah lembur dan premi/bonus. (SPI, *Glossary*)

Penggunaan Terbaik dan Tertinggi (*Highest and Best Use*);

Didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti, yang secara fisik dimungkinkan telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. (SPI, KPUP Butir 6.3)

PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan penilaian yang digunakan yaitu pendekatan data pasar (*Market Data Approach*) dan pendekatan biaya (*Cost Approach*).

Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*);

Adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. (Bapepam-LK, Peraturan No. VIII C.4 Angka 1.a.17).

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*);

Adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai objek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (*Reproduction Cost New*) atau biaya pengganti baru (*Replacement Cost New*) pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. (Bapepam-LK, Peraturan No. VIII C.4 Angka 1.a.19).

Metode penilaian yang diterapkan dan alasan penggunaannya untuk setiap jenis aset property yang dinilai adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Properti	Pendekatan	Metode	Alasan Penggunaan
Kendaraan Bermotor	Data Pasar	Perbandingan Langsung	Data pasar kendaraan bermotor banyak dipasaran
Perlengkapan dan peralatan Supermarket	Biaya	Kalkulasi Biaya	Data pasar perlengkapan dan peralatan supermarket yang baru tersedia dipasaran, tetapi data pasar barang bekas pakai dari perlengkapan dan peralatan supermarket terbatas. Dengan demikian metode ini lebih sesuai diterapkan dibandingkan dengan metode yang lainnya

KESIMPULAN NILAI

Kami menegaskan bahwa dalam penilaian ini kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya transaksi jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia.

Kami menganggap properti yang dimaksud dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini.

Kami menilai properti dimaksud dengan menggunakan mata uang Rupiah. Kami mengingatkan bahwa penggunaan nilai tukar selain yang tercantum pada laporan ini tidak berlaku. Informasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) pada tanggal penilaian ditetapkan USD 1 = Rp. 9.170,-.

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kami berpendapat bahwa nilai properti **PT SUPRA BOGA LESTARI** adalah sebagai berikut :

Lokasi dan Jenis Properti	Nilai Wajar (Rp)
Property #1 PONDOK INDAH Jl. Sultan Iskandar Muda No.21 Blok III UA, Pondok Indah, Jakarta Selatan - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	5.522.730.000 5.522.730.000
Property #2 PEJATEN Jl. Warung Buncit Raya No.98, Jakarta Selatan - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	5.044.850.000 5.044.850.000
Property #3 DARMAWANGSA Darmawangsa Citi Walk Lt Dasar, Jl. Dharmawangsa 6 & 9, Pulo, Jakarta Selatan - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket - Kendaraan Bermotor	2.798.700.000 2.796.700.000 2.000.000
Property #4 OAKWOOD Jl. Mega Kuningan Lot 6 & 8, Jakarta Selatan - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket - Kendaraan Bermotor	1.845.690.000 1.842.190.000 3.500.000
Property #5 GRAND INDONESIA Grand Indo East Mall EM-LG-MA, Jl. MH Thamrin No.1, Jakarta Pusat - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	6.234.030.000 6.234.030.000
Property #6 ST MORITZ Puri X.tertainment Pavillion unit #G-01, Jl. Puri Raya Blok U Puri Indah, Jakarta Barat - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	1.555.380.000 1.555.380.000
Property #7 KEMANG Jl Kemang Raya No 68 Lt.1, Bangka, Mampang prapatan, Jakarta Selatan - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket - Kendaraan Bermotor	1.599.150.000 1.594.150.000 5.000.000
Property #8 PESANGGRAHAN Jl. Pesanggrahan Raya No.2, Jakarta Barat - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket - Kendaraan Bermotor	11.729.880.000 7.585.640.000 4.144.240.000
Property #9 GALAXY Galaxy Mall, Dharmahusada Indah timur 35-36, Surabaya - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket - Kendaraan Bermotor	3.782.300.000 3.632.300.000 150.000.000
Property #10 BASUKI RAHMAT Jl. Basuki Rahmat no. 16-18, Surabaya - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	3.705.980.000 3.705.980.000

Lokasi dan Jenis Properti	Nilai Wajar (Rp)
Property #11 KELAPA GADING Jl Boulevard kelapa Gading Blok M, Jakarta Utara - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	4.678.140.000 4.678.140.000
Property #12 EPICENTRUM Apart. Rasuna Podium Utara Basement 1 Unit LG-01 Jl. HR Rasuna Said Kel. Menteng Atas. Kec Setiabudi, Jakarta Selatan - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket - Kendaraan Bermotor	2.660.840.000 2.652.840.000 8.000.000
Property #13 CIKARANG Lippo Cikarang Citywalk Unit W20, Jl. MH Thamrin Lippo Cikarang, Bekasi - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	2.077.680.000 2.077.680.000
Property #14 KALIBATA Kalibata City Square GF Blok A No A.05, Jl. Kalibata Raya No.1 Jakarta Selatan - Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	2.485.600.000 2.485.600.000
Jumlah	55.720.950.000

Secara ringkas rekapitulasi nilai berdasarkan jenis aset **PT SUPRA BOGA LESTARI** adalah sebagai berikut :

Jenis Aset	Nilai Wajar (Rp)
- Perlengkapan dan Peralatan Supermarket	51.408.210.000,-
- Kendaraan Bermotor	4.312.740.000,-
Jumlah	55.720.950.000,-

Dengan demikian kami berpendapat bahwa :

Rp. 55.720.950.000,-

**(LIMA PULUH LIMA MILYAR TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA
SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)**

merupakan Nilai Wajar dari properti tersebut pada tanggal **30 Nopember 2011** sesuai dengan keadaannya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum didalam laporan penilaian ini.

Kami berhak (namun tidak berkewajiban) merevisi dan memperbaiki semua perhitungan dalam laporan ini, jika kami anggap perlu, untuk merevisi laporan kami bila sesudah penyelesaian laporan ini kami menerima data yang tidak kami ketahui sebelumnya.

Laporan penilaian ini bukan merupakan satu-satunya dasar dari suatu evaluasi yang dilakukan oleh Pemberi Tugas ataupun pihak ketiga termasuk pemberi dana (kreditur). Setiap pihak yang menggunakan laporan ini disarankan untuk melakukan evaluasi secara terpisah untuk mengambil keputusan.

Kami tidak mengambil tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan laporan ini yang bertentangan dengan syarat-syarat dan kondisi pembatas yang tercantum didalam laporan ini.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari properti yang kami nilai serta nilai yang kami laporkan, baik saat ini maupun dimasa datang, kecuali imbalan jasa yang telah disetujui atas penilaian properti tersebut.

Laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan bilamana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.

Hormat Kami,

KJPP ISKANDAR ASMAWI DAN REKAN



Iskandar Sanusi, MAPPI (Cert)

Pemimpin Rekan

NIPP Depkeu No. PB – 1.10.00289

STTD Bapepam No: 29/BL/STTD-P/AB/2010

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan dibawah ini adalah Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Emiten No. 15 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-03125.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP yang hingga saat ini masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.57/Ket/Not/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menambah kegiatan usaha Perseroan serta menyesuaikan seluruh anggaran dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta peraturan pelaksanaannya, yang mengakibatkan perubahan nama Perseroan menjadi sebagai berikut: "PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk".

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, serta Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan ini bernama **PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 03-07-1997 (tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, pertanian dan pengangkutan darat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan usaha utama:
 - a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk:
 - ekspor-impor;
 - perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga,kebutuhan sandang pangan;
 - ekspor-impor dan perdagangan makanan dan minuman;
 - ekspor-impor dan perdagangan bumbu makanan dan penyedap rasa, saus, kecap, sambal;

-
- ekspor-impor dan perdagangan obat-obatan tradisional;
 - ekspor-impor dan perdagangan farmasi dan obat-obatan;
 - ekspor-impor dan perdagangan hasil perkebunan;
 - ekspor-impor dan perdagangan bahan baku dan hasil pertanian
 - serta kegiatan usaha terkait;
 - ekspor-impor dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan;
 - ekspor-impor dan perdagangan hasil hutan tanaman industri;
 - ekspor-impor dan perdagangan kosmetika dan kecantikan;
 - ekspor-impor dan perdagangan buah-buahan dan sayuran;
 - ekspor-impor dan perdagangan peralatan pertanian dan perkebunan;
 - ekspor-impor dan perdagangan bahan pertanian dan perkebunan;
 - ekspor-impor dan perdagangan ternak dan unggas;
 - ekspor-impor dan perdagangan tanaman hias;
 - perdagangan besar lokal;
 - bertindak sebagai agen grosir, supplier, waralaba, dan komision house serta kegiatan usaha yang terkait;
 - perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan property;
 - perdagangan eceran kecuali mobil dan motor;
 - perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan angsuran;
 - ekspor-impor dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks;
 - multilevel marketing;
 - ekspor-impor dan perdagangan kerajinan kayu dan besi;
 - ekspor-impor dan perdagangan foam/gabus;
 - ekspor-impor dan perdagangan meubel dan furniture;
 - ekspor-impor dan perdagangan mainan anak-anak;
 - perdagangan dan ekspor-impor antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
 - Perdagangan besar dalam negeri kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor;
 - distributor dan sebagai perwakilan badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak:
- jasa rumah makan/restoran/cafe;
 - jasa boga, meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
 - jasa andrawina, pelayanan penghidangan makanan dan minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan dan perawatan untuk makan dan minum;
 - jasa konsultasi restoran dan makanan minuman serta kegiatan penunjangnya;
 - jasa konsultasi makanan dan minuman kesehatan, termasuk suplemen makanan dan minuman;
-

- jasa franchise (waralaba);
- c. Menjalankan usaha di bidang industri:
 - industri roti dan kue;
 - industri bahan dan bumbu makanan;
 - industri bahan makanan dan minuman;
 - industri bumbu makanan dan penyedap rasa;
 - industri teh dan bio kopi termasuk laboratorium penguji mutu teh dan kopi;
 - industri makanan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil);
 - industri air mineral (air minum);
 - industri gula;
 - industri garam;
 - industri jamu dan kosmetika tradisional;
 - industri pengolahan hasil hutan perikanan;
 - industri pengolahan cocoa dan coklat;
 - industri pengolahan rumput laut;
 - industri pengolahan hasil laut tanaman industri;
 - industri pengolahan buah-buahan dan sayuran;
 - industri pengolahan hasil-hasil laut;
 - industri pengolahan kopi dan biji kopi;
 - industri pengolahan kelapa;
 - industri pengolahan biji-bijian;
 - industri wood working dan furniture (meubel);
 - industri peralatan rumah tangga;
 - industri anyaman dan kayu, tidak termasuk furniture;
 - industri kerajinan tangan;
 - industri karet dan barang-barang dari karet;
 - industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton;
 - industri perkakas dan perabotan;
 - industri manufacturing dan fabrikasi;
 - industri pengolahan kayu dan tripleks;
 - industri cat dan plameir;
 - industri foam/gabus;
 - industri pengolahan hasil hutan (non tanaman industri);
 - industri mainan anak-anak;
 - industri kebutuhan rumah tangga (consumer goods);
- d. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, antara lain:
 - agro industri, yang meliputi budi daya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery);

- industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - peternakan;
 - perikanan darat/laut, budi daya pertambakan, pengolahan dan pengawetan;
 - perkebunan;
 - kehutanan;
 - agrobisnis memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian.
- e. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat:
- angkutan darat;
 - ekspedisi dan pergudangan;
 - transportasi pengangkutan;
 - transportasi penumpang.
- B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yaitu :
- konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar;
 - konsultasi bidang pertanian meliputi teknik pertanian, pra sarana sosial pedesaan, pengembangan pertanian dan pedesaan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pembibitan, pengendalian hama/penyakit tanaman keras dan tanaman pangan, konservasi dan penghijauan serta sub bidang pengembangan pertanian lainnya;

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.251.590.000 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.125.159.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir Anggaran Dasar.
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.125.159.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham dengan uang tunai dan merupakan setoran lama yaitu sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 7 tanggal 23-09-2011 (dua puluh tiga September dua ribu sebelas) yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-32865 tanggal 13-10-2011 (tiga belas oktober dua ribu sebelas).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar.

- d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e) dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan

- saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal- dasar;
- b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-Manusia;
- b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar.
- c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di keluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAHAM

PASAL 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan menggunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

PASAL 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

- 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
- 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
- b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah-- pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

PASAL 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat , panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

- b. Pemindehan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindehabukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindehan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 11

1. RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

- b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
 - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
c. Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari Kalender dari RUPS pertama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.
5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau
 - b. Dewan Komisaris;

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 13**

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 14**

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak-ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
 11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
 12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 13. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI

PASAL 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang anggota Direktur atau lebih ;
 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS,
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan butir g Pasal 15 ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh

RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dalam Rapat.
 - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
12. RUPS dapat :
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam jumlah yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank.
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dan/atau;
 - c. menjual atau dengan cara apapun melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - d. membeli atau dengan cara apapun memperoleh barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara apapun menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan, yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dan/atau;
 - f. memberikan jaminan perusahaan;

Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai -sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

PASAL 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut di tolak.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih ; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena -hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan butir g Pasal ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah terjadinya lowongan

tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam -wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang -bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung--- sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan -Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal .
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN**

PASAL 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
STATUS BADAN HUKUM**

PASAL 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini .
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

PASAL 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

PASAL 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan atau Lembaga atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-0002/PE/KSEI/0212 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 27 Februari 2012.

- A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"). Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2012.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, saham bonus dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa fotokopi tanda jati diri (KTP atau Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Agen penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 (dua) Hari Kerja, dimulai pada tanggal 1 Juni 2012 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Juni 2012.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, RTGS, pindah buku atau dengan bilyet giro atau cek dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli beserta fotokopinya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Atas nama: PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Bank Mayapada
Cabang Mayapada Tower Jakarta
Nomor Rekening : 100.300.29887

Apabila pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro tersebut harus atas nama atau milik pihak yang mengajukan atau menandatangani FPPS. Cek atau bilyet giro milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, pada hari terakhir Masa Penawaran pembayaran harus dilakukan dalam bentuk uang tunai, RTGS atau pindah buku antar rekening Bank Mayapada. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal 4 Juni 2012 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut diatas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Semua cek dan bilyet giro yang diterima akan segera dicairkan, bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis akan dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi lalu lintas giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS dan DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari FPPS lembar ke-5 yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan adalah sistim kombinasi yaitu penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*), dimana penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat (*Pooling Allotment*).

i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistim penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan :
 - a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- d. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
- e. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari: (i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, maka:
 1. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 2. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

- (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 2. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta seluruh addendum, perubahan dan penambahannya serta dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan terjadi sesuatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

- a. Indeks Harga Saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan /atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro Rupiah jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank Mayapada yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan penundaan pembatalan penawaran umum tersebut, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

Tata cara dalam pengembalian uang sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Alat pembayarannya dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Mayapada ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
2. Cara pembayarannya dikirim oleh Penjamin Emisi Efek atau diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian yang menyebabkan pembatalan Penawaran Umum maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran pengembalian uang pemesanan dapat diberikan dengan menggunakan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS atau bilyet giro, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham kepada masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Dalam hal formulir pemesanan telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pemesanan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan baik secara keseluruhan atau sebagian.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang telah memiliki izin sebagai Perusahaan Efek dari Bapepam dan LK dan terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: (021) 515-2889
Faksimili: (021) 515-5280

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Amantara Securities

Plaza BII Menara III Lantai 11
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp : 021 392 9601
Fax : 021 392 9588

PT Bahana Securities

Graha Niaga Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : 021 250 5081
Fax : 021 250 5869

PT Buana Capital

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : 021 515 0203
Fax : 021 515 0241 / 1641

PT Ciptadana Securities

Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp : 021 2557 4800
Fax : 021 2557 4900

PT EMCO Securities

Menara Batavia Lantai 23
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telp : 021 5793 0078
Fax : 021 5793 0079

PT Equity Securities Indonesia

Wisma Sudirman Lantai 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telp : 021 570 0738
Fax : 021 570 3379 / 570 3380

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sucaco Building Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp : 021 3983 6420
Fax : 021 315 2841

PT HD Capital

Sona Topas Tower Fl. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp : 021 250 6337
Fax : 021 250 6351

PT Inti Fikasa Securindo

Menara Batavia Lantai 23
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 125-126
Jakarta 10220
Telp : 021 5793 0080
Fax : 021 5793 0090

PT Makinta Securities

Plaza Asia d/h Plaza ABDA
Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp : 021 5140 1133
Fax : 021 5140 2535

PT Mega Capital Indonesia

Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telp : 021 7917 5588
Fax : 021 7919 3900

PT Minna Padi Investama

Equity Tower Lantai 11, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : 021 525 5555
Fax : 021 527 1527

PT Panca Global Securities Tbk

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, Suite 1706A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : 021 515 5456
Fax : 021 515 5466

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : 021 515 3055
Fax : 021 515 3061

PT Philip Securities Indonesia

ANZ Tower Level 23 B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp : 021 5790 0800
Fax : 021 5790 0809

PT Reliance Securities

Menara Batavia Lt. 27
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telp : 021 5793 0008
Fax : 021 5793 0010

PT Valbury Asia Securities

Menara Karya Lantai 10
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Telp : 021 2553 3600
Fax : 021 2553 3700

PT Victoria Securities Indonesia

Victoria Suites, Senayan City
Panin Tower 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270
Telp : 021 7278 2310
Fax : 021 7278 2280

PT Wanteg Securindo

Graha Kencana Lantai 7 Suite 7 B
Jl. Raya Perjuangan No. 88
Jakarta 11530
Telp : 021 5387 1517
Fax : 021 5367 1518

PT Waterfront Securities

CIMB Niaga Plaza 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12190
Telp : 021 5292 1166
Fax : 021 5292 2266

PT Yulie Sekurindo Tbk

Plaza ABDA Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp : 021 5140 2180
Fax : 021 5140 2182